

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT :
STUDI KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN
KH. SHOLEH DARAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir**

Oleh:

Rahmat Ade Putra

1804026095

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Ade Putra
NIM : 1804026095
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT :
STUDI KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH
SHIHAB DAN KH. SHOLEH DARAT

Dengan ini saya penulis menyatakan, bahwa skripsi yang saya tulis merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang di atas namakan diri penulis.

Apabila di kemudian hari terdapat bukti bahwa tulisan ini merupakan sebuah jiplakan atau karya orang lain, maka penulis siap menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 11 Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Rahmat Ade Putra

NIM : 1804026095

**PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT :
STUDI KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN
KH. SHOLEH DARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Oleh:

Rahmat Ade Putra

1804026095

Semarang, 11 Juni 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh In'ammuzahidin, M.Ag.

NIP. 197710202003121002

Dr. H. Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Rahmat Ade Putra

NIM : 1804026095

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT : STUDI
KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN KH,
SHOLEH DARAT

Semarang, ... 11 Juni 2025 ...

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muh In'ammuzahidin, M.Ag.

NIP. 197710202003121002



Dr. H. Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Rahmat Ade Putra**, Nomor Induk Mahasiswa **1804026095** yang berjudul: “Peran Perempuan dalam Masyarakat : Studi Komparatif Antara M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat” telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

26 Juni 2025

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Ketua Sidang

M. Sihabudin, M.Ag.
NIP. 197012242025211002

Pembimbing I


Dr. H. Muh In'ammuzahidin, M.Ag.
NIP. 197710202003121002

Penguji I


Dr. H. Mundhir, M.Ag.
NIP. 197105071995031001

Pembimbing II


Dr. H. Mundhir, M.Ag.
NIP. 197105071995031001

Penguji II


Dr. Safii, M.Ag.
NIP. 196505061994031002

Sekretaris Sidang


Hanik Rosyida, M.S.I.
NIP. 198906122019032014

MOTTO

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

"Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu"

(QS. Al-Baqarah : 237)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi dari huruf Arab hingga penulisan huruf latin merupakan suatu teknik penelitian PLABLA (Pusbalitbang Lektur Agama Badan Litbang Agama) dimana pelaksanaanya dimulai pada tahun 1983/1984. Kemudian pembakuan transliterasi Arab-Latin dilakukan pada tahun 1985/1986.

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin adalah suatu hal yang sangat penting serta sangat dibutuhkan dalam penulisan bahasa Indonesia, karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam, sementara di Indonesia menggunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia sendiri banyak ungkapan yang menggunakan bahasa Arab seperti nama orang, nama lembaga, judul buku, dan sebagainya, yang pada awalnya menggunakan tulisan Arab kemudian disalin menjadi huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi tersebut maka diperlukan adanya ketetapan transliterasi, berikut penjelasannya secara berurutan:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sitem tulisan Arb dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- شَرَبَ syar`~aba
- رَكِبَ rakiba
- كُتِبَ kutiba
- غَيْبٌ gaibun
- لَوْنٌ launun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَامَ *qāma*
- هُدَى *hudā*
- فِيهِ *fīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- صِبْغَةَ اللَّهِ *s}ibgatal-la>h/ s}ibgata alla>h*
- الْمَرْأَةُ الصَّاحِحَةُ *al-mar'atus}sa>lihah/ al-mar'atu as}-s}a>lihah*
- صُورَةُ *s}u>rah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- عَمَّ *'ammun*
- الْجَنَّةُ *al-jannatu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْبَقَرَةُ *al-baqarah*

- الْفَيْلُ *al-fi>l*
- الرَّعْدُ *ar-ra'd*
- الدَّارُ *ad-da>ru*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- دَوَاءٌ *dawa>'un*
- الْإِنَاءُ *al-ina>'u*
- أَنَّ *anna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilla<hirrah{ma<nirrah{i<m

Syukur *Alh{amdulilla<h{*, saya haturkan ke hadirat Allah swt. Yang Maha Rahman dan lagi Maha Rahim, atas segala rahmat dan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis mampu melakukan penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Skripsi berjudul **PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT: STUDI KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN KH. SHOLEH DARAT**, disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisosngo Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

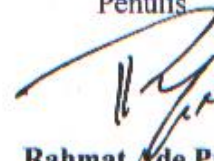
1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
4. Bapak M. Shihabudin, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
5. Bapak Dr. H. Muh In'ammuzahidin, M.Ag, selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak nasihat dan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Muh In'ammuzahidin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada pimpinan dan pegawai perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membagikan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orangtua penulis yang tercinta, Ibu Rosidah yang selalu memberikan dukungan secara penuh secara moril dan materiil serta panjatan doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, serta kepada adik penulis Dean Sukma Pratiwi, dan saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
10. Kepada guru-guru penulis tercinta, Abah Dr. H. Abdul Muhaya, MA. dan Ibu Nyai Istirahayu selaku Pengasuh Ma'had Ulil Albab Lil Banin Kota Semarang, serta Ustadz Dr. H. A. Tajuddin Arafat, M.Si, Ustadz Dr. Muh. Akmaluddin, M.S.I, Ustadz Kasan Bisri, MA, Ustadz Syariful Anam, M.S.I, Ustadz Lutfhi Rahman, S.Th.I, M.A. selaku ustadz-ustadz di Ma'had Ulil Albab Lil Banin Kota Semarang.
11. Teruntuk orang-orang terdekat (Yudha Afahrul Nurkhan, Whidad Hari Prasajo, Ahmad Khairul Umam, Shofiyul Amin) dan teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2018, teman-teman Ma'had Ulil Albab Lil Banin Kota Semarang 2018/2019 (seperti sahabat terdekat Gus Fahmi, Gus Nala, Syafiq, Nabil, dan Rofiq), serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Tak lupa, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Rizki Fadilah selaku pasangan penulis. Yang senantiasa membersamai dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan semangat dan motivasi. Sehingga bisa menyelesaikan pada tahapan ini.
13. Selain itu, teruntuk sahabat dekat di rumah, yakni Setyo Widiyanto.
14. Teruntuk jajaran Panwascam Kecamatan Kemiri yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi peranan mereka sangatlah berarti dalam membangkitkan semangat untuk terus berjuang.
15. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik dukungan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum dikatakan mencapai kesempurnaan dalam artian sesungguhnya, namun harapan penulis dengan hadirnya skripsi ini semoga bisa memberikan manfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Rahmat Ade Putra

NIM : 1804026095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT	15
A. Pandangan Islam tentang Perempuan.....	15
1. Pengertian Perempuan Menurut Islam	15
2. Peran Perempuan dalam Perspektif Islam	19
3. Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat	24
B. Peran Perempuan dalam Lintas Sejarah	29
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN : M. QURAISH DAN KH. SHOLEH DARAT.....	35
A. M. Quraish Shihab.....	35
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan M. Quraish Shihab	35
2. Karya-karya Intelektual M. Quraish Shihab	31
3. Metodologi Penafsiran M. Quraish Shihab	48
4. Karakteristik Pemikiran M. Quraish Shihab	53

B. KH. Sholeh Darat	58
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan KH. Sholeh Darat	58
2. Karya-karya Intelektual KH. Sholeh Darat	64
3. Metodologi Penafsiran KH. Sholeh Darat.....	75
4. Karakteristik Pemikiran KH. Sholeh Darat.....	79
BAB VI ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG	
PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MENURUT M. QURAISH	
SHIHAB DAN KH, SHOLEH DARAT	86
A. Persamaan Pemikiran	86
1. Aspek Metodologis	86
2. Substansi Penafsiran.....	92
3. Implementasi Praktis	98
B. Perbedaan Pemikiran.....	106
1. Pendekatan Penafsiran.....	106
2. Konteks Sosio-Historis.....	114
3. Implementasi Kontekstual.....	119
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	124
1. Latar Belakang Pendidikan	124
2. Kondisi Sosio-Politik	131
3. Perkembangan Pemikiran Islam.....	135
D. Pandangan Peran Perempuan dalam Masyarakat menurut M. Quraish	
Shihab dan KH. Sholeh Darat	144
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	162

ABSTRAK

Diskursus mengenai kedudukan dan peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat Islam telah menjadi topik yang mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah. Perbedaan perspektif dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, telah melahirkan variasi interpretasi yang signifikan terkait posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. M. Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer dan KH. Sholeh Darat sebagai ulama klasik Nusantara memiliki latar belakang historis, metodologis, dan kontekstual yang berbeda dalam menganalisis persoalan ini, sehingga menghasilkan sudut pandang yang beragam mengenai batasan, hak, dan kewajiban perempuan dalam ranah publik dan domestik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif-analitis untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis karya-karya primer berupa tafsir dan tulisan kedua ulama, serta sumber sekunder berupa kajian akademik yang relevan. Analisis data menggunakan metode hermeneutika komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konseptual dalam interpretasi kedua tokoh mengenai peran perempuan, dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis dan metodologi penafsiran yang mereka gunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran antara M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat terletak pada pendekatan hermeneutika dan konteks zaman yang berbeda, dimana Shihab cenderung menggunakan pendekatan kontekstual-progresif sedangkan Sholeh Darat lebih menekankan pendekatan tekstual-tradisional. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan terhadap martabat dan potensi intelektual perempuan, sementara perbedaannya tampak pada interpretasi mengenai ruang gerak perempuan dalam aktivitas publik, kepemimpinan, dan interaksi sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pemikiran Islam Nusantara dalam merespons isu-isu kontemporer terkait gender dan peran sosial perempuan.

Kata Kunci : Peran perempuan, tafsir Al-Qur'an, M. Quraish Shihab, KH. Sholeh Darat, studi komparatif, gender dalam Islam, hermeneutika, masyarakat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang peran perempuan dalam masyarakat telah menjadi pembahasan yang tidak pernah usai sepanjang sejarah peradaban manusia. Berbagai perspektif dan pendekatan telah digunakan untuk mengkaji tema ini secara komprehensif. Kajian ini menjadi semakin menarik ketika dilihat dari perspektif tafsir Al-Qur'an yang dihasilkan oleh para ulama Nusantara. Secara khusus, perhatian dapat diberikan pada penafsiran yang dilakukan oleh dua tokoh besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan tafsir di Indonesia: Muhammad Quraish Shihab dan Kyai Sholeh Darat. Kedua tokoh ini memiliki kontribusi besar dalam membentuk pemahaman masyarakat Indonesia tentang peran perempuan dalam konteks sosial-keagamaan.¹

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki khazanah pemikiran Islam yang kaya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Para mufasir Indonesia telah memberikan sumbangsih besar dalam mengembangkan metodologi penafsiran yang kontekstual. Muhammad Quraish Shihab dan Kyai Sholeh Darat merupakan dua tokoh yang memiliki karakteristik unik dalam pendekatan penafsiran mereka. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dari Timur Tengah. Metode penafsiran mereka mencerminkan pemahaman mendalam tentang isu-isu gender dan peran perempuan dalam masyarakat.²

Kyai Sholeh Darat, yang menjalani kehidupan pada masa pra-kemerdekaan (1820-1903), merupakan ulama yang memiliki pengaruh besar di tanah Jawa.

¹ Umi Wasilatul Firdausiyah, 'Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer Di Indonesia', *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 5.2 (2021), 264–91.

² Lalu Masaji Wely Dozan, Fahirin, 'REFORMULASI TAFSIR AL-QUR'AN DI ERA MODERN (Telaah Historis Dinamika, Dan Transformasi Metodologi Interpretasi)', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5.1 (2022), 424–37.

Pengalaman pendidikannya di Mekah memberikan fondasi kuat dalam pemahaman ilmu-ilmu keislaman. Setelah kembali ke Nusantara, beliau mengembangkan pemikiran Islam yang kontekstual dengan budaya lokal. Karya tafsirnya yang terkenal, *Faidh al-Rahman*, menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an pada masa kolonial. Pendekatannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat pada masanya.³

M. Quraish Shihab, yang hidup pada masa pasca-kemerdekaan, memiliki pengalaman pendidikan yang mendalam di Al-Azhar, Mesir. Pemikirannya yang tertuang dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan perspektif baru dalam memahami peran perempuan. Metodologi penafsirannya menggabungkan pendekatan klasik dengan konteks modern. Analisisnya terhadap ayat-ayat gender menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu kontemporer. Pendekatannya dalam menafsirkan Al-Qur'an mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas.⁴

Al-Qur'an telah memberikan panduan yang komprehensif tentang peran perempuan dalam masyarakat. Berbagai ayat Al-Qur'an membahas tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Salah satu ayat penting adalah QS. An-Nahl [16]: 97 yang menyatakan kesetaraan dalam beramal saleh. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala dan balasan atas amal baik. Prinsip kesetaraan ini menjadi dasar penting dalam memahami posisi perempuan dalam Islam.⁵

Dalam konteks sosial-politik, Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat tentang peran aktif perempuan. QS. At-Taubah [9]: 71 menegaskan konsep kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat ini menjelaskan

³ A R A Ayubi, 'Sejarah Pengaruh Pemikiran KH Sholeh Darat Terhadap Pemikiran RA Kartini Tentang Emansipasi Perempuan', 2019.

⁴ C Elma, 'Nalar Feminisme Dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Tafsir Kitab Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)', 33 (2022).

⁵ Syarifatun Nafsi, 'Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah', *Manthiq*, 1.1 (2016), 4–19.

bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat. Peran ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman ayat ini menjadi kunci dalam mengembangkan konsep kesetaraan gender dalam Islam.⁶

Kyai Sholeh Darat, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat gender, memberikan pemahaman yang unik yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Jawa. Interpretasinya sering dikaitkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang masih kental dengan tradisi. Pendekatan ini mencerminkan upaya kontekstualisasi ajaran Islam dalam budaya Jawa.

Metode penafsirannya menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi sosial pada masa kolonial. Pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman Islam di Nusantara.⁷

Quraish Shihab menawarkan penafsiran yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perkembangan zaman. Beliau sering menekankan pentingnya memahami konteks historis dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Metodologinya mencakup analisis linguistik dan sosio-historis yang mendalam. Pendekatannya membuka ruang dialog antara teks dan realitas kontemporer. Pemikirannya memberikan landasan teoretis untuk pengembangan kajian gender dalam Islam.⁸

Perbedaan masa hidup kedua tokoh ini memberikan karakteristik tersendiri dalam metodologi penafsiran mereka.

Kyai Sholeh Darat yang hidup di era kolonial mengembangkan pendekatan yang lebih tradisional. Metodenya menekankan pada kearifan lokal dan nilai-

⁶ Ralph Adolph, 'PERAN PEREMPUAN DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH SURAH AN-NAML AYAT 23-26)', 2016, 1–23.

⁷ M A al Fajri, M A Napiyah, and M Yasir, 'PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM TAFSIR NUSANTARA (Studi Komparatif Kisah Ratu Balqish Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tarjuman Al-Mustafid)', ... *on Quranic Studies*, 2023, 202–22.

⁸ Fatimah Fatmawati, 'STUDI PENELITIAN TAFSIR DI INDONESIA (Pemetaan Karya Tafsir Indonesia Periode 2011-2018)', *Al-Tadabbur*, 6.1 (2020), 81.

nilai budaya. Sementara itu, Quraish Shihab mengembangkan metode tafsir yang lebih kontemporer. Perbedaan ini mencerminkan dinamika perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.⁹

Meski hidup dalam periode yang berbeda, kedua tokoh ini memiliki kesamaan dalam hal latar belakang pendidikan dari Timur Tengah. Pengalaman mereka menimba ilmu di pusat peradaban Islam memberikan pengaruh signifikan. Metodologi penafsiran keduanya menunjukkan penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman.

Pemikiran mereka memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Keduanya berhasil membangun jembatan antara tradisi Islam dan konteks lokal.¹⁰

Studi komparatif antara pemikiran kedua tokoh ini menjadi penting dalam memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an di Indonesia. Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang evolusi pemahaman gender dari masa ke masa. Perbandingan ini memungkinkan kita melihat perubahan paradigma dalam penafsiran ayat-ayat gender. Kajian ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penafsiran. Hasil analisis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi kontemporer masyarakat Indonesia. Diskusi tentang peran perempuan masih menjadi isu yang aktual dan penting. Pemikiran kedua tokoh ini dapat memberikan perspektif yang berharga.

Kajian ini dapat membantu merumuskan konsep kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Analisis komparatif ini

⁹ Mukhamad Zulfa, 'Kh. Shaleh Darat Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan 'Ulum Al-Qur'an Di Indonesia', *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 2.2 (2021), 137–54.

¹⁰ al Fajri, Napiah, and Yasir.

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana gender di Indonesia.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam perbandingan pemikiran kedua tokoh. Analisis akan mempertimbangkan konteks historis dan sosial yang mempengaruhi penafsiran mereka. Metodologi yang digunakan akan mencakup pendekatan komparatif dan analitis. Kajian ini akan fokus pada aspek-aspek utama dalam pemikiran gender kedua tokoh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan studi tafsir di Indonesia.

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul, **“PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT : STUDI KOMPARATIF ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN KH. SHOLEH DARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan pokok permasalahannya guna mempermudah dalam pembahasan penelitian. Pokok masalah tersebut sebagai berikut :

1. Mengapa penafsiran Peran Perempuan dalam Masyarakat menurut M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat bisa berbeda?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan Peran Perempuan dalam Masyarakat menurut M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat?

¹¹ Muhammad Falih Iqbal, Sugeng Harianto, and Pambudi Handoyo, ‘Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki’, *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20.1 (2023), 95–108.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, kajian ini berupaya mencapai beberapa sasaran utama sebagai berikut:

1. Mengeksplorasi dan memetakan titik temu serta perbedaan pandangan antara pemikiran dua tokoh besar, M. Quraish Shihab dan Kyai Sholeh Darat.
2. Menggali dan menguraikan berbagai aspek yang melandasi keragaman interpretasi antara kedua tokoh tersebut dalam memahami posisi perempuan di masyarakat.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyumbangkan pemikiran baru dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an di Nusantara, khususnya terkait cara memahami ayat-ayat yang berbicara tentang gender
 - b. Menambah wawasan keilmuan Islam Indonesia dalam memahami kedudukan perempuan di masyarakat berdasarkan kajian tafsir Al-Qur'an
 - c. Membangun fondasi teoretis untuk studi perbandingan pemikiran ulama Indonesia yang hidup pada masa berbeda
 - d. Menghadirkan sudut pandang alternatif dalam kajian relasi gender dan Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan dan kontekstual
 - e. Menyediakan basis akademis untuk pengembangan cara menafsirkan Al-Qur'an yang memperhatikan kesetaraan gender dalam konteks ke-Indonesia-an

2. Manfaat Praktis

a. Kontribusi bagi Kalangan Akademis:

- 1) Menyajikan sumber rujukan mendalam tentang evolusi pemikiran gender dalam tradisi tafsir Nusantara
- 2) Memberikan contoh konkret metodologi penelitian komparatif dalam bidang tafsir
- 3) Menciptakan peluang pengembangan riset lanjutan dengan tema serupa

b. Sumbangsih bagi Aktivis Gender:

- 1) Menghadirkan landasan religius-ilmiah untuk kegiatan pemberdayaan perempuan
- 2) Menyediakan gambaran historis perkembangan wacana gender di Indonesia
- 3) Berkontribusi dalam perumusan pendekatan pemberdayaan perempuan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman

c. Manfaat bagi Khalayak Umum:

- 1) Memperdalam pengetahuan tentang kedudukan perempuan dalam ajaran Islam
- 2) Memperluas cakrawala pemahaman tentang perkembangan tafsir Al-Qur'an di Nusantara
- 3) Meningkatkan kesadaran pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang peran perempuan dalam masyarakat melalui perspektif tafsir Al-Qur'an telah menarik perhatian banyak akademisi di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Abdul Rouf Al Ayubi (2019) dalam penelitiannya "Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat terhadap Pemikiran R.A. Kartini tentang Emansipasi Perempuan" dari UIN Sunan Ampel mengungkap hubungan intelektual antara Kyai Sholeh Darat dan R.A. Kartini dalam konteks pemikiran tentang emansipasi perempuan. Penelitian ini menelusuri jejak historis pertemuan pemikiran kedua tokoh tersebut melalui karya-karya tulis mereka, khususnya melalui Tafsir Faidh Al-Rahman yang mempengaruhi pandangan Kartini. Al Ayubi menemukan bahwa pemikiran progresif Kyai Sholeh Darat tentang pendidikan perempuan memberikan inspirasi bagi gerakan emansipasi Kartini. Meskipun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokusnya pada hubungan historis dua tokoh, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami konteks sosial penafsiran Kyai Sholeh Darat. Temuan penelitian ini relevan sebagai landasan pemahaman tentang progresivitas pemikiran Kyai Sholeh Darat dalam konteks zamannya.¹²

Kedua, Qomarudin Ariansyah (2020) dalam skripsinya "Kedudukan Wanita dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)" di PTIQ Jakarta melakukan kajian mendalam tentang pandangan Quraish Shihab mengenai posisi perempuan berdasarkan penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini mengungkap bahwa Quraish Shihab memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan perempuan dengan mempertimbangkan aspek tekstual dan kontekstual. Ariansyah menemukan bahwa metodologi penafsiran Quraish Shihab memberikan ruang yang luas bagi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, skripsi ini hanya fokus pada satu tokoh tanpa dimensi komparatif.

¹² Ayubi.

Namun, analisis mendalam tentang pemikiran Quraish Shihab dalam skripsi ini dapat menjadi referensi penting untuk kajian perbandingan.¹³

Ketiga, Lilis Kurniawati (2022) melalui penelitiannya "Isu-isu Perempuan dalam Tafsir Faidh Al-Rahmân Karya K.H. Sholeh Darat" di UIN Antasari Banjarmasin mengkaji secara spesifik berbagai isu perempuan yang dibahas dalam tafsir tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tema utama terkait perempuan yang menjadi perhatian Kyai Sholeh Darat dalam tafsirnya. Kurniawati mengungkapkan bahwa penafsiran Kyai Sholeh Darat mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat Jawa pada masanya. Meskipun memiliki kesamaan dalam objek kajian, penelitian ini berbeda karena tidak melakukan studi komparatif dengan mufasir lain. Temuan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman mendetail tentang pemikiran Kyai Sholeh Darat mengenai isu-isu perempuan.¹⁴

Keempat, Elma Cahyani (2022) dalam penelitiannya "Nalar Feminisme Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 33 (Studi Tafsir Kitab al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menganalisis pendekatan feminis dalam penafsiran Quraish Shihab. Penelitian ini mengungkap bagaimana Quraish Shihab menggunakan nalar feminis dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan. Cahyani menemukan bahwa penafsiran Quraish Shihab mempertimbangkan aspek kesetaraan gender sambil tetap memperhatikan konteks sosial-budaya Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, skripsi ini fokus pada satu ayat spesifik dan satu tokoh saja. Namun, analisis tentang pendekatan feminis dalam penafsiran dapat menjadi referensi penting untuk memahami metodologi Quraish Shihab.¹⁵

¹³ Qomarudin Ariansyah, 'Kedudukan Wanita Dalam Al- Qur'an (Studi Analisis Pemikiran m. Quraish Shihab)', 2, 2020.

¹⁴ Lilis Kurniawati, 'Isu-Isu Perempuan Dalam Tafsir Faidh Al-Rahman', 9 (2022), 356–63.

¹⁵ Elma.

Kelima, Biyadika Raksanagari Latiefah (2023) dalam kajiannya "Klasifikasi Perempuan dalam al-Qur'an" di Universitas PTIQ Jakarta melakukan kategorisasi sistematis tentang ayat-ayat yang membahas perempuan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini mengembangkan kerangka analitis untuk memahami berbagai tipologi perempuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Latiefah menyajikan perspektif baru dalam memahami kompleksitas peran dan kedudukan perempuan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan kedua tokoh yang akan diteliti, kajian ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk memahami basis Qur'ani tentang perempuan. Kategorisasi yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi kerangka analisis dalam membandingkan pemikiran kedua tokoh.¹⁶

Berdasarkan kajian pustaka yang terdapat diatas dan sudah terpapar. Hal ini telah membuktikan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat gender dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih terfokus pada analisis tokoh tunggal atau aspek spesifiknya, seperti pendidikan dan peran publik perempuan. Hal itu sama seperti halnya beberapa karya ilmiah yang dijadikan kajian pustaka oleh penulis, penelitian tersebut belum secara komprehensif membandingkan penafsiran antar tokoh dalam rentang periode historis yang berbeda. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang evolusi penafsiran ayat-ayat peran perempuan dalam masyarakat, khususnya wilayah Indonesia. Dengan membandingkan dua tokoh tafsir besar, yakni M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat.

¹⁶ Biyadika Latiefah, 'KLASIFIKASI PEREMPUAN DALAM AL- QUR ' AN Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ Jakarta Sebagai Pelaksanaan Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S . Ag) BIYADIKA RAKSANAGARI LATIEFAH NIM : 191410089 Prog', 2023.

E. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis pemikiran M. Quraish Shihab dan Kyai Sholeh Darat tentang peran perempuan dalam masyarakat. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis komparatif terhadap karya-karya tafsir kedua tokoh tersebut, dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis yang melingkupi pemikiran mereka.

Berikut susunan dari metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode komparatif untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh melalui karya-karya tafsir mereka.

Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pandangan kedua tokoh mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran antara M. Quraish Shihab dan Kyai Sholeh Darat. Kajian ini juga mengintegrasikan pendekatan historis-kritis untuk memahami konteks yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan intelektual yang membentuk pemikiran mereka.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data dalam proses pengumpulan informasi yang diperlukan. Sumber data primer meliputi karya-karya utama kedua tokoh, yaitu Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Faidh Al-Rahman karya Kyai Sholeh Darat, serta tulisan-tulisan lain dari kedua tokoh yang berkaitan dengan tema penelitian.

Sumber data sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Penggunaan sumber data sekunder dimaksudkan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas. Sumber-sumber tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansinya dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik dokumentasi dengan cara mengidentifikasi dan menghimpun sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Proses ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap karya-karya primer kedua tokoh, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat tentang peran perempuan dalam masyarakat. Pencatatan dan kategorisasi data dilakukan secara terstruktur untuk memudahkan proses analisis selanjutnya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga membuat anotasi dan catatan kritis untuk membantu dalam tahap analisis. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan tema-tema spesifik yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh. Proses analisis dimulai dengan membaca secara mendalam (close reading) terhadap teks-teks primer, dilanjutkan dengan identifikasi tema-tema utama terkait peran perempuan dalam masyarakat. Langkah berikutnya adalah melakukan komparasi sistematis terhadap pemikiran kedua tokoh dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial-budaya yang melatarbelakangi penafsiran mereka. Interpretasi data dilakukan dengan memperhatikan aspek metodologis dan epistemologis dari pemikiran kedua tokoh. Hasil analisis

kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang persamaan dan perbedaan pemikiran mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan tersusun dengan rapih dan dapat mempermudah dalam memahaminya apabila terdapat sistematika penulisannya. Pada penelitian ini penulis akan memuat lima bab sebagai berikut :

Pertama, BAB I Pendahuluan menjabarkan kerangka dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang menguraikan urgensi penelitian tentang perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat mengenai peran perempuan dalam masyarakat. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai, kajian pustaka yang memetakan penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menggambarkan organisasi penulisan penelitian

Kedua, BAB II membahas tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat yang dibagi menjadi dua subbab utama.

Pertama, pandangan Islam tentang perempuan yang mencakup pengertian perempuan, perspektif Islam tentang perempuan, dan kedudukan perempuan. Kedua, pembahasan tentang peran perempuan dalam lintas sejarah Indonesia yang menguraikan dinamika peran perempuan dalam konteks ke-Indonesiaan.

Ketiga, BAB III mengkaji Biografi dan Pemikiran kedua tokoh. Pembahasan dimulai dengan M. Quraish Shihab yang meliputi riwayat hidup dan pendidikan, karya-karya intelektual, metodologi penafsiran, dan karakteristik pemikirannya.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan serupa tentang KH. Sholeh Darat yang juga mencakup aspek-aspek biografis dan intelektualnya.

Keempat, BAB IV merupakan Analisis Penafsiran yang berisi perbandingan pemikiran kedua tokoh tentang ayat-ayat peran perempuan dalam masyarakat. Analisis mencakup persamaan pemikiran dari aspek metodologis, substansi penafsiran, dan implementasi praktis. Dilanjutkan dengan perbedaan pemikiran dalam hal pendekatan penafsiran, konteks sosio-historis, dan implementasi kontekstual. Bab ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh seperti latar belakang pendidikan, kondisi sosio-politik, dan perkembangan pemikiran Islam.

Kelima, BAB V sebagai Penutup berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penting penelitian serta saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan implementasi praktis dari hasil penelitian.

BAB II

PERAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT

A. Pandangan Islam Tentang Perempuan

1. Pengertian Perempuan Menurut Islam

Dalam kajian Islam, pemahaman tentang perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan berkembangnya pemikiran para ulama dan mufasir Indonesia. Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, mengemukakan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam, setara dengan laki-laki dalam hal kemanusiaan dan potensi spiritual.¹ Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah memberikan interpretasi bahwa perempuan adalah makhluk yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri, dengan peran yang tidak kalah pentingnya dari laki-laki dalam membangun peradaban. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menekankan bahwa Islam telah mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah diberikan oleh peradaban manapun.²

Nasaruddin Umar, dalam kajiannya tentang perspektif gender dalam Al-Qur'an, menyoroti bahwa konsep perempuan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Pemahaman ini diperkuat oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat yang membahas tentang hak dan kewajiban perempuan.³ Dalam konteks ini, perempuan dipandang sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat dan peradaban Islam.

¹ Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani Press. h. 125.

² Shihab, M. Q. (2017). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, h. 78.

³ Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2011). Tafsir An-Nur. Jakarta: Cakrawala Publishing. h. 201.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 menegaskan tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Penafsiran ayat ini menurut Buya Hamka menunjukkan bahwa Islam mengakui keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan yang disesuaikan dengan fitrah masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan yang setara.⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۚ
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun)

⁴ Umar, N. (2019). "Perspektif Gender dalam Islam." Jurnal Pemikiran Islam, 4(2), h. 55.

ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa' : 32)

Surah An-Nisa ayat 32 lebih lanjut menjelaskan tentang kemandirian perempuan dalam aspek ekonomi: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan." Prof. Siti Musdah Mulia menginterpretasikan ayat ini sebagai bentuk pengakuan Islam terhadap kemandirian ekonomi perempuan dan hak mereka untuk bekerja serta memiliki harta sendiri.⁵ Perspektif ini membantah anggapan yang membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik.

Dalam kajian kontemporer, Husein Muhammad memberikan perspektif yang menarik tentang posisi perempuan dalam Islam melalui pendekatan fikih sosial.⁶ Beliau menekankan bahwa pemahaman tentang perempuan dalam Islam harus diletakkan dalam konteks universal kemanusiaan, di mana nilai-nilai keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip fundamental. Pemikiran ini sejalan dengan semangat pembaruan Islam yang membawa misi pembebasan dan pemberdayaan perempuan.

Interpretasi modern terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan menunjukkan adanya dinamika pemahaman yang berkembang sesuai dengan konteks zaman. Para mufasir kontemporer Indonesia seperti M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar memberikan penafsiran yang lebih kontekstual dan responsif gender, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu merespon perkembangan zaman.⁷

⁵ Shihab, M. Q. (2018). "Perempuan dalam Pandangan Islam." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), h. 9.

⁶ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h. 78.

⁷ Hamka. (2016). "Kedudukan Perempuan dalam Islam." *Jurnal Studi Islam*, 3(2), h. 79.

Kajian tentang perempuan dalam Islam juga tidak dapat dilepaskan dari aspek pendidikan dan pengembangan intelektual. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam konteks sosial-kemasyarakatan, Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang memiliki peran signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi ruang gerak perempuan dalam berkontribusi untuk kemaslahatan umat.⁸

Pemahaman tentang kedudukan perempuan dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep keluarga dan peran domestik. Meski Islam mengakui peran penting perempuan dalam keluarga, hal ini tidak berarti membatasi peran mereka hanya pada ranah tersebut. Islam justru memberikan fleksibilitas bagi perempuan untuk mengoptimalkan potensinya dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan pemikiran Islam di Indonesia telah membawa perspektif baru dalam memahami kedudukan perempuan. Para cendekiawan Muslim Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih progresif tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.⁹

⁸ Mulia, S. M. (2019). "Kemandirian Ekonomi Perempuan dalam Islam." *Jurnal Gender dan Islam*, 6(1), h. 29.

⁹ Wadud, A. (2018). "Penafsiran Ayat-ayat Perempuan dalam Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(1), h. 67.

Dalam aspek spiritual, Islam memandang perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal pencapaian ketakwaan dan pahala. Al-Qur'an menegaskan bahwa yang membedakan kedudukan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya, bukan jenis kelamin atau status sosialnya.¹⁰

Kajian kontemporer tentang perempuan dalam Islam juga menyoroti pentingnya reinterpretasi teks-teks keagamaan yang selama ini cenderung bias gender. Para pemikir Muslim progresif mengajukan metodologi baru dalam memahami teks-teks keagamaan yang lebih mempertimbangkan aspek keadilan gender dan konteks sosial-budaya.

Paradigma Islam tentang perempuan pada dasarnya bersifat transformatif dan pemberdayaan. Islam hadir dengan membawa perubahan fundamental terhadap kedudukan perempuan yang sebelumnya sering mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Pemahaman ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan intelektual umat Islam.¹¹

Dalam konteks keindonesiaan, pemahaman tentang perempuan dalam Islam telah mengalami kontekstualisasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokalitas dan modernitas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang adaptif dan mampu berdialog dengan berbagai konteks budaya, tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamentalnya.

2. Peran Perempuan dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Qur'an menjelaskan peran fundamental perempuan sebagai ibu yang memiliki tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Peran

¹⁰ Rahman, F. (2020). "Interpretasi Modern Ayat-ayat Perempuan." *Jurnal Tafsir*, 8(2), h. 151.

¹¹ Nasution, K. (2020). "Peran Sosial Perempuan dalam Islam." *Jurnal Studi Gender*, 9(2), h.

ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan penghargaan terhadap kemampuan alamiah perempuan dalam mendidik generasi penerus. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai bentuk pengakuan terhadap peran strategis perempuan dalam pembentukan karakter anak.¹² Penafsiran ini menegaskan bahwa peran domestik perempuan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam Islam.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa Ayat 34)

Surah An-Nisa ayat 34 sering menjadi rujukan dalam membahas peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memberikan interpretasi bahwa kepemimpinan dalam keluarga bersifat fungsional, bukan struktural. Interpretasi ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih fleksibel tentang pembagian peran dalam keluarga.

¹² Shihab, M. Q. (2018). Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. Jakarta: Lentera Hati, h. 176.

Peran kepemimpinan dalam keluarga tidak menafikan kemampuan perempuan untuk berkiprah di ranah publik.¹³

Dalam konteks Indonesia, peran perempuan telah mengalami dinamika yang signifikan sejalan dengan perkembangan sosial dan budaya. Nasaruddin Umar menggarisbawahi bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁴ Tradisi pesantren di Indonesia telah melahirkan banyak tokoh perempuan yang berkontribusi dalam pendidikan dan dakwah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual.

Prof. Siti Musdah Mulia mengemukakan bahwa peran perempuan dalam Islam mencakup tiga dimensi utama: spiritual, sosial, dan profesional. Dimensi spiritual berkaitan dengan hubungan vertikal dengan Allah SWT yang tidak mengenal diskriminasi gender. Dimensi sosial meliputi peran perempuan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Dimensi profesional mencakup kiprah perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan dan karier.¹⁵

KH. Husein Muhammad memberikan perspektif progresif tentang peran perempuan dalam Islam melalui pendekatan fikih sosial. Beliau menekankan bahwa pembatasan peran perempuan sering kali bersumber dari interpretasi tekstual yang tidak mempertimbangkan konteks sosial. Pemahaman kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi peran perempuan. Pendekatan ini sejalan

¹³ Umar, N. (2019). "Peran Perempuan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Gender*, 5(2), h. 56.

¹⁴ Mulia, S. M. (2020). "Perempuan dalam Islam: Perspektif Indonesia." *Jurnal Studi Islam*, 7(1), h. 19.

¹⁵ Muhammad, H. (2019). "Fikih Perempuan Kontemporer." *Jurnal Gender dan Islam*, 6(2), h. 80.

dengan semangat pembaruan Islam yang membawa misi pemberdayaan perempuan.

Peran perempuan dalam bidang pendidikan mendapat perhatian khusus dalam Islam. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya literasi dan pendidikan bagi perempuan. Prof. Zakiah Daradjat melalui berbagai karyanya telah menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang setara untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kontribusi ini telah terbukti melalui lahirnya banyak tokoh pendidik perempuan di Indonesia.¹⁶

Dalam konteks ekonomi, Islam mengakui hak perempuan untuk bekerja dan memiliki kemandirian finansial. Surah An-Nisa ayat 32 menjadi landasan teologis bagi partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan ayat ini sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ekonomi perempuan.¹⁷ Penafsiran ini relevan dengan kondisi kontemporer di mana partisipasi perempuan dalam ekonomi menjadi keniscayaan.

Peran perempuan dalam politik dan kepemimpinan publik juga mendapat legitimasi dalam Islam. Sejarah Islam mencatat kiprah Ratu Bilqis sebagai pemimpin yang bijaksana sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. Di Indonesia, tokoh seperti Nyai Ahmad Dahlan telah menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin dan mengorganisasi gerakan sosial keagamaan. Kiprah ini menjadi preseden penting bagi kepemimpinan perempuan di era modern.

Dalam bidang dakwah dan pengembangan masyarakat, perempuan Indonesia telah menunjukkan peran yang signifikan. Organisasi-organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah dan Muslimat NU menjadi bukti nyata

¹⁶ Daradjat, Z. (2018). "Pendidikan Islam dan Perempuan." *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), h. 57.

¹⁷ Ash-Shiddieqy, T.M.H. (2017). "Peran Ekonomi Perempuan dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), h. 99.

kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial. Peran ini mencakup pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi sosial. Gerakan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam Islam bersifat multidimensional.¹⁸

Interpretasi modern terhadap peran perempuan dalam Islam telah membawa perspektif baru yang lebih inklusif. Para pemikir Muslim kontemporer Indonesia menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan aktualisasi peran perempuan yang lebih optimal dalam berbagai bidang kehidupan. Kontekstualisasi ini penting untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.¹⁹

Di era digital, peran perempuan Muslim Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Media sosial dan platform digital menjadi ruang baru bagi perempuan untuk berkontribusi dalam dakwah dan pendidikan Islam. Fenomena ini melahirkan bentuk-bentuk baru aktivisme perempuan Muslim yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Transformasi ini menunjukkan dinamisnya peran perempuan dalam Islam.²⁰

Dalam konteks keluarga modern, peran perempuan mengalami redefinisi yang konstruktif. Islam memberikan fleksibilitas dalam pembagian peran domestik antara suami dan istri. Prinsip musyawarah dan kerjasama dalam keluarga menjadi kunci keseimbangan peran. Keseimbangan ini penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

¹⁸ Wahid, A. (2019). "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." *Jurnal Studi Islam*, 8(1), h. 47.

¹⁹ Dzuhayatin, S. R. (2020). "Aktivisme Perempuan Muslim Indonesia." *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 5(2), h. 111.

²⁰ Nasution, K. (2018). "Transformasi Peran Perempuan Muslim." *Jurnal Studi Gender*, 6(1), h. 29.

Tantangan kontemporer dalam aktualisasi peran perempuan Muslim perlu direspon dengan bijak. Para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia terus mengembangkan pemikiran yang responsif terhadap isu-isu gender. Pengembangan pemikiran ini harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dialog antara tradisi dan modernitas menjadi kunci dalam pengembangan pemahaman yang komprehensif.²¹

Masa depan peran perempuan dalam Islam di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan. Semakin banyak perempuan Muslim yang mencapai prestasi di berbagai bidang tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Capaian ini membuktikan bahwa Islam dan modernitas dapat berjalan selaras. Harmonisasi antara nilai Islam dan kemajuan zaman menjadi kunci keberlanjutan peran perempuan Muslim Indonesia.

Pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Muslim menjadi agenda penting dalam konteks keindonesiaan. Program-program pemberdayaan perempuan berbasis nilai-nilai Islam terus dikembangkan di berbagai daerah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan. Upaya ini sejalan dengan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

3. Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan pemahaman keislaman yang lebih progresif. Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menegaskan bahwa Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang

70. ²¹ Fakih, M. (2019). "Analisis Gender dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Studi Islam*, 7(2), h.

35. ²² Azra, A. (2020). "Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia." *Jurnal Studi Islam*, 9(1), h.

memiliki kedudukan mulia dan terhormat dalam struktur sosial.²³ Pandangan ini didasarkan pada prinsip kesetaraan manusia yang dijamin oleh Al-Qur'an. Interpretasi ini membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif tentang peran perempuan dalam masyarakat modern. Pemikiran ini menjadi landasan penting dalam memahami posisi perempuan dalam konteks keindonesiaan.

Buya Hamka melalui Tafsir Al-Azhar memberikan perspektif yang menarik tentang kedudukan perempuan dalam struktur sosial kemasyarakatan. Beliau menekankan bahwa Islam telah menempatkan perempuan pada posisi yang setara dalam hal kemanusiaan dan potensi spiritual. Kesetaraan ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa pembatasan terhadap peran perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya daripada ajaran agama.²⁴

KH. Husein Muhammad mengembangkan pemahaman progresif tentang kedudukan perempuan dalam Islam melalui pendekatan fikih sosial. Menurutnya, kedudukan perempuan dalam masyarakat harus dipahami dalam konteks universal kemanusiaan. Interpretasi tekstual yang bias gender perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan maqashid syariah. Pendekatan ini membuka ruang bagi aktualisasi peran perempuan yang lebih optimal dalam kehidupan sosial.²⁵

Prof. Nasaruddin Umar memberikan analisis mendalam tentang kedudukan perempuan dalam struktur sosial Islam. Beliau menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengenal diskriminasi berbasis gender dalam hal kedudukan sosial. Perbedaan biologis tidak seharusnya menjadi dasar

²³ Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. Jakarta: Lentera Hati, h. 152.

²⁴ Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani Press, h. 202.

²⁵ Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS, h. 172.

pembedaan peran dan kedudukan dalam masyarakat. Pemahaman ini penting untuk mengembangkan masyarakat yang lebih berkeadilan.

Prof. Siti Musdah Mulia menggarisbawahi pentingnya memahami kedudukan perempuan dalam konteks kekinian. Beliau menekankan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Interpretasi ajaran Islam harus mempertimbangkan perkembangan sosial dan kemajuan zaman. Pemahaman yang rigid dan tekstual sering kali menjadi kendala bagi kemajuan perempuan.²⁶

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kedudukan perempuan memiliki keunikan yang dipengaruhi oleh perpaduan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang memberikan ruang bagi kepemimpinan perempuan.²⁷ Fenomena ini dapat dilihat dari munculnya tokoh-tokoh perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Harmonisasi antara nilai Islam dan budaya lokal menjadi kunci keberhasilan perempuan Indonesia.

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia kontemporer mengalami dinamika yang positif. Semakin banyak perempuan yang mencapai posisi strategis dalam berbagai bidang kehidupan. Capaian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi aktualisasi potensi perempuan. Keberhasilan ini menjadi bukti kompatibilitas antara Islam dan modernitas.²⁸

Dalam konteks pendidikan, kedudukan perempuan mengalami penguatan yang signifikan. Data menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi. Capaian akademik perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Fenomena ini membantah anggapan tentang keterbatasan kapasitas intelektual perempuan.

²⁶ Mulia, S. M. (2019). "Perempuan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Islam*, 7(2), h. 46.

²⁷ Umar, N. (2020). "Kedudukan Perempuan dalam Islam." *Jurnal Studi Gender*, 6(1), h. 31.

²⁸ Dzuhayatin, S. R. (2018). "Dinamika Ideologi Gender dalam Islam." *Jurnal Gender dan Masyarakat*, 5(1), h. 80.

Bidang ekonomi menjadi arena penting dalam penguatan kedudukan perempuan. Islam mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri. Partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi mengalami peningkatan signifikan. Kemandirian ekonomi memperkuat posisi tawar perempuan dalam struktur sosial.²⁹

Dalam ranah politik dan kepemimpinan publik, kedudukan perempuan mendapat legitimasi dari ajaran Islam. Sejarah mencatat kiprah pemimpin perempuan dalam peradaban Islam. Di Indonesia, banyak perempuan yang berhasil menduduki posisi strategis dalam kepemimpinan publik. Capaian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak terkait dengan gender.

Era digital membawa dimensi baru dalam kedudukan perempuan. Media sosial dan platform digital menjadi ruang aktualisasi bagi perempuan Muslim. Perkembangan ini melahirkan bentuk-bentuk baru aktivisme dan kepemimpinan perempuan. Transformasi ini menunjukkan adaptabilitas kedudukan perempuan dalam konteks modern.³⁰

Relasi antara kedudukan dan peran perempuan bersifat dialektis dan saling menguatkan. Penguatan kedudukan sosial membuka peluang bagi perluasan peran perempuan. Sebaliknya, keberhasilan dalam menjalankan peran memperkuat kedudukan sosial. Hubungan timbal balik ini penting untuk memahami dinamika sosial perempuan.³¹

Tantangan kontemporer dalam penguatan kedudukan perempuan memerlukan respons yang tepat. Interpretasi ajaran Islam yang responsif gender menjadi kebutuhan mendesak. Pengembangan pemikiran Islam yang progresif harus terus dilakukan. Dialog antara tradisi dan modernitas menjadi kunci dalam pengembangan pemahaman yang komprehensif.

²⁹ Fakih, M. (2020). "Analisis Gender dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Studi Islam*, 8(2), h. 165.

³⁰ Wahid, A. (2019). "Islam dan Pemberdayaan Perempuan." *Jurnal Studi Islam*, 6(2), h. 99.

³¹ Nasution, K. (2018). "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam." *Jurnal Gender*, 4(1), h. 57.

Prospek kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif. Semakin banyak perempuan yang mencapai prestasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Capaian ini membuktikan bahwa Islam dan kemajuan dapat berjalan selaras. Harmonisasi ini menjadi modal penting bagi kemajuan masyarakat Indonesia.³²

Pengembangan kapasitas perempuan menjadi kunci dalam penguatan kedudukan sosial. Program-program pemberdayaan berbasis nilai Islam terus dikembangkan. Inisiatif ini menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi perempuan. Upaya ini sejalan dengan maqashid syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks kearifan lokal menunjukkan perkembangan yang menarik. Nilai-nilai tradisional yang mendukung kesetaraan gender dilestarikan dan dikembangkan dalam program pemberdayaan. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam banyak melibatkan peran aktif perempuan. Integrasi antara pengetahuan modern dan kearifan tradisional memperkaya pendekatan pemberdayaan perempuan. Forum-forum adat memberikan ruang yang semakin luas bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.³³

Dalam konteks moderasi beragama, perempuan memainkan peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para dai'yah perempuan menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif dan moderat. Program-program pendidikan keagamaan yang dikelola perempuan cenderung menekankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Jaringan ulama perempuan berkontribusi dalam menyebarkan pemahaman

³² Rahman, F. (2019). "Perempuan dalam Struktur Sosial Islam." *Jurnal Sosiologi Islam*, 5(2), h. 69.

³³ Abdullah, A. (2018). "Dinamika Sosial Perempuan Muslim." *Jurnal Studi Gender*, 7(1), h. 93.

Islam yang rahmatan lil alamin. Dialog lintas iman yang melibatkan tokoh perempuan membantu membangun harmoni sosial dalam masyarakat.³⁴

Pengembangan kepemimpinan perempuan dalam era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif. Platform digital menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan. Program mentoring online memungkinkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari pemimpin perempuan senior kepada generasi muda.³⁵ Inovasi teknologi membantu perempuan mengatasi hambatan struktural dalam mengakses posisi kepemimpinan. Kolaborasi antara pemimpin perempuan di berbagai sektor diperkuat melalui jejaring digital.³⁶

B. Peran Perempuan dalam Lintas Sejarah Indonesia

Perkembangan peran perempuan dalam sejarah Indonesia telah mengalami dinamika yang sangat kompleks sejak masa pra-kemerdekaan hingga era kontemporer. Pemahaman mengenai posisi dan peran perempuan dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan agama yang membentuk konstruksi gender sepanjang sejarah bangsa.³⁷ Para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia seperti Buya Hamka telah memberikan tafsir progresif tentang kedudukan perempuan dalam Islam yang menekankan kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab dalam tafsirnya menggarisbawahi bahwa Islam memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada perempuan sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Prof. Nasaruddin Umar dalam kajiannya

³⁴ Safitri, Dian. "Teknologi dan Kepemimpinan Perempuan." *Jurnal Inovasi Sosial* 14(3): h. 201. 2023

³⁵ Hidayati, Nur. "Mentoring Online untuk Pemimpin Perempuan." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9(1), h. 77, 2023.

³⁶ Widyawati, Sri. "Jejaring Digital Pemimpin Perempuan." *Jurnal Komunikasi dan Gender* 11(2): h. 141, 2022.

³⁷ Blackburn, Susan. "Women and the State in Modern Indonesia." Cambridge University Press, 2019, h. 122.

tentang gender dalam Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi gender dalam ajaran Islam yang sesungguhnya.

Sejarah mencatat bahwa perempuan Indonesia telah memainkan peran signifikan dalam pergerakan nasional jauh sebelum kemerdekaan. R.A. Kartini menjadi pionir dalam memperjuangkan pendidikan dan emansipasi perempuan melalui pemikiran dan aksinya yang visioner pada awal abad ke-20. Dewi Sartika di Jawa Barat mendirikan sekolah khusus perempuan yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan perempuan Indonesia. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh menunjukkan kepemimpinan heroik dalam perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Rohana Kudus dari Sumatera Barat merintis jurnalisme perempuan dan mendirikan sekolah keterampilan untuk kaum perempuan.³⁸

Pada masa pergerakan kemerdekaan, organisasi-organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Poetri Mardika aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks nasionalisme. Para aktivis perempuan seperti S.K. Trimurti terlibat aktif dalam gerakan politik dan jurnalisme yang mengkritik kolonialisme. Sujatin Kartowijono mempelopori pendidikan politik bagi perempuan melalui organisasi yang dipimpinnya. Maria Ulfah Santoso menjadi pelopor dalam perjuangan hak-hak politik perempuan dan kemudian menjadi menteri perempuan pertama di Indonesia. Rasuna Said dengan lantang menyuarakan aspirasi perempuan dalam forum-forum politik nasional.³⁹

Pasca kemerdekaan, peran perempuan semakin meluas dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menjadi wadah pemersatu organisasi-organisasi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Perempuan mulai menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, meski jumlahnya masih terbatas. Program-program

³⁸ Robinson, Kathryn. "Gender, Islam and Democracy in Indonesia." Routledge, 2018, h. 201.

³⁹ Hamka. "Tafsir Al-Azhar." Pustaka Panjimas, 2015, h. 251.

pembangunan mulai mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dalam implementasinya. Undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan mulai dirumuskan dan ditegakkan.

Era Orde Baru membawa dinamika tersendiri dalam gerakan perempuan Indonesia. Organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita dibentuk sebagai wadah resmi aktivitas perempuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Peran perempuan lebih diarahkan pada fungsi domestik dan pendukung karier suami. Namun demikian, gerakan perempuan independen tetap tumbuh di tengah keterbatasan ruang gerak politik. Aktivis perempuan terus memperjuangkan isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi di tempat kerja.

Reformasi 1998 membuka babak baru bagi perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu perempuan tumbuh pesat. Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik menjadi terobosan penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan sebagai bentuk perlindungan hukum. Gerakan perempuan semakin vokal dalam menyuarakan isu-isu kesetaraan gender.

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak yang setara dengan laki-laki. Al-Quran menegaskan bahwa kriteria kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaannya, bukan jenis kelaminnya. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW banyak yang menunjukkan penghormatan dan pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Para ulama kontemporer menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang perempuan dalam konteks yang lebih progresif. Prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam menjadi landasan perjuangan hak-hak perempuan.

Di era digital, perempuan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru. Media sosial menjadi platform efektif untuk menyuarakan isu-isu perempuan dan membangun solidaritas. Perempuan semakin banyak yang

menjadi pemimpin di berbagai sektor termasuk teknologi dan startup. Gerakan feminisme Islam berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Diskusi-diskusi tentang kesetaraan gender menjadi lebih terbuka dan inklusif.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran perempuan semakin strategis. Program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan perempuan mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pemerintah. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa hingga nasional terus didorong. Perspektif gender diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan di berbagai sektor.⁴⁰

Tantangan kontemporer yang dihadapi perempuan Indonesia meliputi berbagai aspek. Beban ganda antara peran domestik dan publik masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Kekerasan berbasis gender masih terjadi dalam berbagai bentuk. Akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan layak masih belum merata. Stereotip gender masih mempengaruhi kesempatan perempuan dalam berkarier.⁴¹

Dari perspektif Islam kontemporer, peran perempuan terus mengalami reinterpretasi. Para sarjana Muslim mengembangkan pendekatan tafsir yang lebih responsif gender. Organisasi-organisasi Islam mulai membuka ruang lebih luas bagi kepemimpinan perempuan. Discourse tentang feminisme Islam memperkaya pemahaman tentang hak-hak perempuan. Dialog antara nilai-nilai Islam dan prinsip kesetaraan gender terus berkembang.⁴²

Perkembangan gerakan perempuan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan publik. Pengarusutamaan gender menjadi strategi nasional dalam pembangunan. Undang-undang dan peraturan

⁴⁰ Shihab, M. Quraish. "Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru." *Lentera Hati*, 2018, h. 89.

⁴¹ Umar, Nasaruddin. "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an." *Paramadina*, 2017, h. 187.

⁴² Arivia, Gadis. "Feminisme: Sebuah Kata Hati." *Journal of Women's Studies* 9(1): h. 41, 2022.

yang melindungi hak-hak perempuan terus disempurnakan. Lembaga-lembaga negara dibentuk khusus untuk menangani isu-isu perempuan. Monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis gender dilakukan secara sistematis.

Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan menunjukkan hasil positif. UMKM yang dikelola perempuan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Program-program keuangan mikro membantu perempuan membangun kemandirian ekonomi. Keterampilan digital membuka peluang baru bagi wirausaha perempuan. Jejaring bisnis perempuan semakin kuat di tingkat lokal hingga internasional.

Di sektor pendidikan, capaian perempuan terus meningkat. Angka partisipasi perempuan di perguruan tinggi menunjukkan tren positif. Prestasi akademik perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Program-program beasiswa khusus perempuan semakin banyak tersedia. Peran perempuan dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan semakin diakui.

Masa depan peran perempuan Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan. Generasi muda perempuan semakin sadar akan hak-hak mereka. Teknologi dan globalisasi membuka peluang lebih luas bagi aktualisasi diri perempuan. Dukungan kebijakan dan program pemberdayaan terus diperkuat. Perempuan Indonesia semakin percaya diri dalam menentukan masa depan mereka.⁴³

Dalam perspektif Islam, peran perempuan Indonesia kontemporer mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan modernitas. Reinterpretasi teks-teks keagamaan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih progresif. Perempuan Muslim Indonesia menjadi model keberhasilan dalam memadukan kesalehan dan profesionalisme. Organisasi-organisasi Islam perempuan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dialog

⁴³ Suryakusuma, Julia. "State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia." *Indonesian Feminist Journal* 15(3): h. 82, 2021.

antara tradisi dan modernitas terus berlangsung dalam konteks peran perempuan.⁴⁴

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan menjadi semakin krusial. Isu-isu lingkungan dan perubahan iklim mendapat perhatian khusus dari aktivis perempuan. Program-program pemberdayaan masyarakat melibatkan perempuan sebagai agen perubahan. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional perempuan diintegrasikan dalam pembangunan. Networking antara organisasi perempuan diperkuat untuk menghadapi tantangan global.⁴⁵

⁴⁴ Ibrahim, Muchtaruddin. "Cut Nyak Dien: Pahlawan Nasional." *Jurnal Sejarah* 12(1): h. 31, 2020.

⁴⁵ Nurmila, Nina. "Indonesian Women and Political Islam." *Journal of Indonesian Islam* 7(2): h. 209, 2021.

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN
M. QURAISH SHIHAB DAN KH. SHOLEH DARAT

A. M. Quraish Shihab

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab mewarnai khazanah intelektual Islam Indonesia dengan pemikiran yang mendalam dan komprehensif. Kelahirannya di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 mengawali perjalanan hidup seorang tokoh yang akan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan studi Islam di Indonesia. Lingkungan keluarganya yang religius, dengan ayahnya Abdurrahman Shihab sebagai guru besar dalam bidang tafsir, memberikan fondasi kuat bagi perkembangan intelektualnya. Masa kecilnya dihabiskan dalam suasana yang sarat dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi pembelajaran yang intensif. Sejak dini, ia telah menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap studi Al-Qur'an yang kelak menjadi fokus utama dalam karirnya.¹

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai di Ujung Pandang, kota kelahirannya yang kini dikenal sebagai Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studinya ke Pesantren Darul Hadits Al-Faqihyah di Malang. Keputusan untuk mendalami ilmu agama di pesantren ini menjadi titik balik penting dalam perjalanan akademisnya. Di pesantren inilah ia mulai mengembangkan pemahaman mendalam tentang hadits dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Lingkungan pesantren

¹ Nata, Abuddin. Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, h. 78.

yang kondusif untuk pembelajaran agama memberikan dampak signifikan pada pembentukan karakter dan intelektualitasnya.²

Tahun 1958 menandai babak baru dalam kehidupan akademis Quraish Shihab ketika ia berangkat ke Kairo, Mesir. Kesempatannya belajar di Al-Azhar, institusi pendidikan Islam tertua di dunia, membuka cakrawala pemikirannya tentang Islam yang lebih luas. Selama di Kairo, ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Al-Azhar dengan prestasi yang membanggakan. Ketekunannya dalam belajar membuatnya mampu menyelesaikan pendidikan menengah dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya.³

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Quraish Shihab melanjutkan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Pilihannya untuk mengambil jurusan Tafsir Hadits menunjukkan konsistensinya dalam mendalami bidang yang telah menarik minatnya sejak kecil. Prestasi akademiknya yang cemerlang memungkinkannya menyelesaikan program sarjana pada tahun 1967 dengan predikat jayyid jiddan. Pencapaian ini menjadi bukti dedikasi dan kemampuan intelektualnya yang luar biasa.⁴

Semangatnya untuk terus menimba ilmu tidak berhenti di jenjang sarjana. Quraish Shihab melanjutkan pendidikan masternya di universitas yang sama, masih dalam bidang Tafsir Al-Qur'an. Tesis masternya yang membahas tentang Al-I'jaz Al-Tasyri'i li Al-Qur'an Al-Karim menunjukkan kedalaman analisisnya dalam memahami aspek

² Anwar, Rosihan. *Melacak Jejak Pemikiran Tafsir di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2020, h. 98.

³ Rifai, Muhammad. *Biografi Singkat Tokoh-tokoh Islam Nusantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018, h. 154.

⁴ Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2021.

kemukjizatan Al-Qur'an. Program master diselesaikannya dalam waktu dua tahun, dengan pencapaian yang kembali membanggakan.⁵

Kembali ke Indonesia pada tahun 1973, Quraish Shihab dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Posisi ini memberinya kesempatan untuk mengembangkan pendidikan tinggi Islam di Indonesia Timur. Selama periode ini, ia juga aktif mengajar dan membimbing mahasiswa dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kontribusinya dalam pengembangan studi Islam di wilayah ini menjadi sangat signifikan.⁶

Tahun 1980 menjadi momentum penting ketika ia kembali ke Kairo untuk menempuh program doktoral. Disertasinya yang berjudul "Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa Dirasah" merupakan kajian mendalam tentang metodologi tafsir dan pemikiran mufassir klasik. Gelar doktornya diraih dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat pertama. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pakar tafsir terkemuka.⁷

Sepulangnya ke Indonesia, Quraish Shihab semakin aktif dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam. Ia ditugaskan sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Kehadirannya di institusi ini membawa angin segar dalam pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. Metode pengajarannya yang sistematis dan mendalam membuat kuliah-kuliahnya selalu dinanti mahasiswa.⁸

⁵ Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014), h. 115.

⁶ Muslih, Mohammad. "Pemikiran Islam Kontemporer M. Quraish Shihab." *Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (2019), h. 256.

⁷ Mustaqim, Abdul. "Metodologi Tafsir M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, no. 1 (2018), h. 32.

⁸ Rahman, Fazlur. "Kontribusi M. Quraish Shihab dalam Studi Al-Qur'an di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2019), h. 126.

Karirnya terus menanjak dengan berbagai penugasan penting dalam dunia akademik dan pemerintahan. Tahun 1992, ia dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepemimpinannya membawa perubahan signifikan dalam pengembangan institusi ini. Visinya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu modern mulai terwujud dalam berbagai program akademik.⁹

Kontribusi Quraish Shihab dalam dunia akademik tidak terbatas pada perannya sebagai pendidik. Produktivitasnya dalam menulis menjadikannya salah satu penulis Muslim Indonesia yang paling prolif. Karya-karyanya mencakup berbagai aspek studi Islam, khususnya tafsir Al-Qur'an.¹⁰ Pendekatannya yang kontekstual dalam memahami Al-Qur'an membuat tulisan-tulisannya relevan dengan kehidupan kontemporer.

Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Mishbah yang terdiri dari 15 volume. Tafsir ini menunjukkan kedalaman pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan kemampuannya menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks keindonesiaan. Metodologi penafsirannya yang komprehensif menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Karya ini menjadi rujukan penting dalam studi tafsir di Indonesia.¹¹

Pemikiran Quraish Shihab tentang pendidikan Islam juga memberikan kontribusi signifikan. Ia menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an secara komprehensif dan kontekstual. Pandangannya tentang integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu modern memengaruhi perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Gagasannya tentang

⁹ Syarifuddin, M. Anwar. "Measuring the Hadiths: A Study of Quraish Shihab's

Methodology." *Journal of Hadith Studies* 5, no. 1 (2020), h. 81.

¹⁰ Husaini, Adian. "Hermeneutika M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah." *Islamia: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 2 (2018), h. 43.

¹¹ Nasution, Harun. "Pemikiran Gender M. Quraish Shihab." *Jurnal Gender dan Islam* 8, no. 1 (2019), h. 92.

moderasi dalam beragama menjadi relevan dalam konteks Indonesia yang multikultur.¹²

Keterlibatannya dalam berbagai organisasi keilmuan dan kemasyarakatan semakin memperluas pengaruh pemikirannya. Ia aktif dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga akademik lainnya. Kontribusinya dalam dialog antarumat beragama menunjukkan komitmennya terhadap kerukunan dan moderasi. Perannya sebagai intelektual Muslim moderat mendapat pengakuan luas.

Pengabdianya kepada bangsa mencapai puncak ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1998. Meski singkat, kepemimpinannya ditandai dengan upaya-upaya memperkuat harmoni antarumat beragama. Kebijakannya dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Periode ini menunjukkan kemampuannya memadukan peran sebagai intelektual dan pemimpin publik.

Quraish Shihab juga dikenal sebagai pembicara yang artikulatif dan komunikatif. Kemampuannya menjelaskan konsep-konsep keagamaan yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami menjadi ciri khasnya. Ceramah-ceramahnya, baik di media massa maupun forum akademik, selalu dinantikan. Gaya penyampaian yang moderat dan bijaksana menarik minat berbagai kalangan.

Kontribusinya dalam pengembangan studi gender dalam Islam patut dicatat. Penafsirannya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan menunjukkan pendekatan yang progresif dan kontekstual. Pandangannya tentang kesetaraan gender dalam Islam memberikan perspektif baru dalam diskusi gender di Indonesia. Pemikirannya dalam hal ini memengaruhi wacana gender dalam studi Islam.

¹² Zaini, Ahmad. "Interpretasi Al-Qur'an dalam Perspektif M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020), h. 161.

Dedikasi Quraish Shihab dalam dunia pendidikan berlanjut setelah masa pensiunnya dari jabatan formal. Ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) sebagai wadah pengkajian dan pengembangan studi Al-Qur'an. Lembaga ini menjadi pusat penelitian dan pendidikan yang signifikan dalam studi Al-Qur'an di Indonesia. Berbagai program penelitian dan publikasi dilakukan untuk memperkaya khazanah studi Al-Qur'an.¹³

Pengaruh pemikiran Quraish Shihab melampaui batas-batas Indonesia. Karya-karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi rujukan di berbagai negara. Kontribusinya dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer diakui secara internasional. Jaringan akademiknya yang luas memungkinkan terjadinya dialog pemikiran Islam yang produktif.

Hingga saat ini, di usianya yang senja, Quraish Shihab tetap aktif menulis dan memberikan ceramah. Produktivitasnya dalam menghasilkan karya-karya baru tidak berkurang. Komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di Indonesia tetap terjaga. Pengaruhnya dalam pembentukan wacana keislaman di Indonesia terus berlanjut.

Legacy intelektual Quraish Shihab akan terus memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Kontribusinya dalam pengembangan studi Islam di Indonesia telah membuka jalan bagi pendekatan yang lebih kontekstual dan moderat. Pemikirannya tentang Al-Qur'an dan tafsir menjadi fondasi penting dalam studi Islam kontemporer. Dedikasi seumur hidupnya untuk pendidikan dan pengembangan pemikiran Islam menjadi teladan bagi generasi penerus.¹⁴

¹³ Rahman, Yusuf. "The Hermeneutical Theory of M. Quraish Shihab." *Islamic Studies Journal* 7, no. 1 (2019), h. 57.

¹⁴ Shihab, M. Quraish. "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat." Bandung: Mizan, 2019, h. 67.

2. Karya-karya Intelektual M. Quraish Shihab

Berikut dibawah termasuk karya-karya dari KH. Sholeh Darat, yang terdiri dari 24 karya :

1. Membumikan al-Qur'an

Karya yang mengupas tentang cara menghadirkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menawarkan perspektif baru dalam memahami kitab suci dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan. Pembahasannya mencakup berbagai aspek kehidupan modern dan tantangannya dalam mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Karya ini menghadirkan solusi praktis bagi umat Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani ke dalam realitas kontemporer. Keunikan buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara pemahaman klasik dan kebutuhan masyarakat modern.

2. Haji bersama Quraish Shihab

Panduan komprehensif mengenai ritual ibadah haji yang disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Penulis memberikan penjelasan mendalam tentang makna spiritual di balik setiap ritual haji. Pembaca dibimbing untuk memahami dimensi filosofis dari setiap tahapan manasik haji. Karya ini juga dilengkapi dengan tips praktis dan pengalaman pribadi penulis dalam menunaikan ibadah haji. Buku ini menjadi pembimbing spiritual yang membantu calon jemaah haji mempersiapkan diri secara fisik dan mental.

3. Tafsir al-Amanah

Interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang segar dan kontemporer. Penulis menguraikan makna-makna tersembunyi dengan bahasa yang lugas dan mudah dicerna. Karya ini menggabungkan metodologi tafsir klasik dengan pemahaman modern yang relevan. Pembaca diajak untuk menyelami kedalaman makna Al-

Qur'an melalui analisis yang sistematis. Keistimewaan tafsir ini terletak pada kemampuannya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an yang applicable dalam kehidupan modern.

4. Mukjizati al-Qur'an di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib

Mengeksplorasi keajaiban Al-Qur'an dari berbagai dimensi kebahasaan dan isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya. Karya ini memaparkan bukti-bukti kemukjizatan Al-Qur'an melalui analisis linguistik yang mendalam. Penulis mengungkap rahasia pemberitaan gaib yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan ilmiah. Pembahasan mencakup aspek-aspek keunikan bahasa Al-Qur'an yang tidak dapat ditandingi. Buku ini memperkuat keyakinan pembaca tentang keotentikan Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi.

5. Studi Kritis al-Manar

Menghadirkan analisis mendalam terhadap tafsir Al-Manar yang terkenal. Penulis menyoroti aspek-aspek metodologis dan pemikiran yang digunakan dalam tafsir tersebut. Pembahasan mencakup kontribusi dan pengaruh tafsir Al-Manar dalam perkembangan pemikiran Islam modern. Karya ini juga mengulas kelebihan dan keterbatasan pendekatan yang digunakan dalam tafsir Al-Manar. Analisis kritis ini memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika penafsiran Al-Qur'an.

6. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhi atas berbagai Persoalan Umat

Menyajikan pembahasan tematik tentang berbagai persoalan umat yang dihadapi dalam kehidupan kontemporer. Penulis menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i untuk mengungkap solusi Qur'ani atas problematika modern. Pembahasan mencakup tema-tema sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam perspektif Al-Qur'an. Karya ini menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Al-Qur'an

dengan realitas kehidupan modern. Keunggulan buku ini terletak pada sistematika pembahasan yang terstruktur dan komprehensif.

7. Fatwa-fatwa Quraish Shihab

Merangkum berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keagamaan yang sering muncul di masyarakat. Penulis memberikan solusi atas problematika fikih kontemporer dengan pendekatan moderat dan kontekstual. Pembahasan mencakup berbagai aspek kehidupan dari perspektif hukum Islam. Fatwa-fatwa ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Karya ini menjadi rujukan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan keagamaan.

8. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan

Menghimpun berbagai kisah inspiratif dan hikmah kehidupan yang mencerahkan jiwa pembaca. Penulis menghadirkan refleksi spiritual yang mendalam melalui narasi yang menyentuh dan menggetarkan hati. Setiap kisah disampaikan dengan gaya bahasa yang mengalir dan penuh makna. Pembahasan mencakup berbagai aspek kehidupan yang dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Karya ini menjadi oasis spiritual bagi mereka yang mencari pencerahan dalam kehidupan.

9. Tafsir al-Qur'an al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu

Menghadirkan penafsiran khusus terhadap surat-surat pendek berdasarkan kronologi turunnya wahyu. Pendekatan unik ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks historis setiap surat. Penulis menguraikan makna ayat dengan mempertimbangkan latar belakang turunnya wahyu. Pembahasan dilengkapi dengan analisis linguistik dan korelasi antar ayat. Karya ini membantu pembaca memahami progresivitas pewahyuan Al-Qur'an.

10. Islam Mazhab Indonesia

Mengeksplorasi karakteristik unik Islam yang berkembang di Nusantara. Penulis menganalisis perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Indonesia. Pembahasan mencakup dinamika perkembangan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Karya ini menekankan pentingnya moderasi dalam beragama sesuai konteks keindonesiaan. Buku ini memberikan perspektif baru dalam memahami Islam yang berkembang di Indonesia.

11. Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah

Menyajikan refleksi mendalam tentang persiapan menghadapi kematian dalam perspektif Islam. Penulis menguraikan berbagai aspek spiritual dan praktis dalam mempersiapkan diri menuju akhirat. Pembahasan mencakup tuntunan ibadah dan amalan yang dianjurkan menjelang kematian. Karya ini mengajak pembaca untuk introspeksi dan meningkatkan kualitas ibadah. Buku ini menjadi panduan spiritual dalam mempersiapkan bekal menuju kehidupan abadi.

12. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Qur'an Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an

Menawarkan pembahasan mendalam tentang hubungan antara akal dan wahyu dalam memahami agama. Penulis mengeksplorasi batasan-batasan logika manusia dalam memahami kebenaran ilahi. Pembahasan mencakup analisis tentang eksistensi makhluk gaib seperti jin, iblis, setan, dan malaikat dalam perspektif Al-Qur'an. Karya ini menjembatani kesenjangan antara pemikiran rasional dan keimanan. Buku ini membantu pembaca memahami posisi akal dalam memahami wahyu.

13. Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab

Menghadirkan tuntunan praktis dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar dan bermakna. Penulis memberikan penjelasan tentang aspek-aspek spiritual dan kesehatan dalam berpuasa. Pembahasan mencakup berbagai persoalan fikih puasa yang sering muncul di masyarakat. Karya ini dilengkapi dengan tips praktis meraih keutamaan Ramadhan. Buku ini menjadi panduan komprehensif dalam menjalankan ibadah puasa.

14. Sahur Bersama Quraish Shihab

Menyajikan renungan spiritual yang cocok dibaca saat sahur di bulan Ramadhan. Penulis menghadirkan refleksi mendalam tentang makna puasa dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan disampaikan dengan bahasa yang menghangatkan jiwa dan membangkitkan semangat ibadah. Karya ini membantu pembaca menghayati esensi puasa lebih dalam. Buku ini menjadi teman spiritual yang mencerahkan di waktu sahur.

15. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya

Menganalisis secara mendalam keistimewaan dan kelemahan tafsir karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Penulis menguraikan metodologi dan karakteristik khusus yang digunakan dalam tafsir tersebut. Pembahasan mencakup kontribusi tafsir Al-Manar dalam pembaruan pemikiran Islam. Karya ini memberikan penilaian objektif terhadap kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Manar. Buku ini menjadi referensi penting dalam studi tafsir Al-Qur'an.

16. Filsafat Hukum Islam

Mengupas dimensi filosofis dari penetapan hukum-hukum dalam Islam. Penulis menjelaskan dasar-dasar pemikiran dan metodologi dalam pengambilan hukum Islam. Pembahasan mencakup analisis mendalam tentang maqashid syariah dan

implementasinya. Karya ini mengeksplorasi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menjadi rujukan penting dalam memahami landasan filosofis hukum Islam.

17. Menyingkap Tbabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna

Memberikan penafsiran mendalam tentang nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Penulis menguraikan makna setiap nama Allah dengan pendekatan linguistik dan spiritual. Pembahasan mencakup implementasi nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Karya ini membantu pembaca mengenal Allah lebih dekat melalui nama-nama-Nya. Buku ini memperkaya pemahaman spiritual tentang sifat-sifat Allah.

18. Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah

Menghadirkan tafsir komprehensif tentang Surat Al-Fatihah sebagai induk Al-Qur'an. Penulis menganalisis setiap ayat dengan pendekatan yang mendalam dan multidimensi.

Pembahasan mencakup aspek linguistik, spiritual, dan sosial dari setiap ayat. Karya ini mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung dalam surat pembuka Al-Qur'an. Buku ini membantu pembaca memahami esensi Al-Fatihah secara menyeluruh.

19. Tafsir Ayat-ayat Pendek

Menyajikan interpretasi mendalam terhadap surat-surat pendek yang sering dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menguraikan makna setiap ayat dengan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan dilengkapi dengan konteks historis dan relevansi kontemporer. Karya ini membantu pembaca menghayati makna surat-surat pendek yang sering dibaca. Buku ini menjadi panduan praktis dalam memahami surat-surat pendek Al-Qur'an.

20. Secercah Cahaya Ilahi

Menghadirkan kumpulan renungan spiritual yang mencerahkan dan menginspirasi kehidupan sehari-hari. Penulis menyajikan refleksi mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dalam perspektif Islam. Pembahasan disampaikan dengan gaya bahasa yang menyentuh dan membangkitkan kesadaran spiritual. Karya ini membantu pembaca menemukan makna hidup melalui pendekatan keagamaan. Buku ini menjadi sumber pencerahan bagi jiwa yang haus akan ketenteraman spiritual.

21. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil

Mengupas secara mendalam tentang hakikat kematian, surga, dan makna ayat-ayat tahlil. Penulis mengeksplorasi konsep kehidupan setelah kematian berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Pembahasan mencakup persiapan rohani dalam menghadapi kematian dan kehidupan akhirat. Karya ini memberikan pemahaman mendalam tentang tujuan akhir kehidupan manusia.

Buku ini menjadi panduan spiritual dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan abadi.

22. HidangannIllahi; Ayat-ayat Tahlil

Menyajikan interpretasi mendalam tentang ayat-ayat tahlil yang sering dibacakan dalam tradisi keagamaan. Penulis menguraikan makna spiritual dan sosial dari ritual-ritual keagamaan terkait kematian. Pembahasan mencakup aspek-aspek penting dalam menghadapi musibah kematian secara Islami. Karya ini membantu pembaca memahami esensi pembacaan tahlil dan doanya. Buku ini menjadi rujukan penting dalam memahami tradisi tahlilan dalam Islam.

23. Tafsir al-Misbah

Menghadirkan tafsir lengkap 30 juz Al-Qur'an dengan pendekatan kontemporer. Penulis menguraikan makna setiap ayat dengan mempertimbangkan konteks historis dan relevansi modern. Pembahasan mencakup analisis linguistik, sosial, dan spiritual secara komprehensif. Karya monumental ini menjadi referensi utama dalam memahami Al-Qur'an di era kontemporer. Buku ini menghadirkan penafsiran yang moderat dan sesuai dengan konteks keindonesiaan.

24. Birrul Walidain

Mengeksplorasi konsep berbakti kepada orang tua dalam perspektif Islam yang komprehensif. Penulis menguraikan berbagai aspek dan dimensi dalam menghormati dan menyayangi orang tua. Pembahasan mencakup contoh-contoh praktis dalam mengimplementasikan birrul walidain di era modern. Karya ini dilengkapi dengan kisah-kisah inspiratif tentang berbakti kepada orang tua. Buku ini menjadi panduan lengkap dalam mewujudkan bakti kepada orang tua sesuai tuntunan Islam.

3. Metodologi Penafsiran M. Quraish Shihab

Metodologi penafsiran M. Quraish Shihab mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami Al-Qur'an. Corak penafsirannya menggabungkan berbagai metode yang telah berkembang dalam tradisi tafsir. Keunikan metodologinya terletak pada kemampuannya memadukan pendekatan klasik dengan konteks kekinian. Pendekatannya yang sistematis dan mendalam menjadikan tafsirnya mudah dipahami oleh

berbagai kalangan. Metodologi yang ia kembangkan telah memberikan warna baru dalam khazanah tafsir di Indonesia.¹⁵

Dalam aspek sumber penafsiran, Quraish Shihab menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* secara proporsional. Penafsirannya selalu diawali dengan penelusuran ayat-ayat yang berkaitan (*munasabah*). Ia juga memperhatikan hadits-hadits shahih yang relevan dengan ayat yang ditafsirkan.¹⁶ Penggunaan riwayat-riwayat dari para sahabat dan *tabi'in* dilakukan secara selektif dan kritis. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Quraish Shihab mengembangkan metode *tahlili* (analitis) dalam penafsirannya. Setiap ayat dianalisis secara mendalam dari berbagai aspek kebahasaan. Ia memberikan perhatian khusus pada aspek semantik dan morfologi kata-kata kunci dalam ayat. Kajian gramatikalnya mempertimbangkan berbagai kemungkinan makna yang terkandung. Pendekatan linguistik ini memperkaya pemahaman terhadap makna ayat.¹⁷

Aspek kontekstual menjadi perhatian utama dalam metodologi penafsirannya. Setiap ayat dipahami dalam konteks historisnya (*asbab al-nuzul*). Konteks sosial-budaya masa pewahyuan juga dipertimbangkan dalam penafsiran. Ia kemudian mengaitkannya dengan konteks kekinian untuk menemukan relevansinya. Pendekatan kontekstual ini membuat tafsirnya lebih aplikatif dalam kehidupan modern.¹⁸

Metodologi Quraish Shihab juga mencakup pendekatan tematik (*maudhu'i*). Ia mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tertentu secara komprehensif. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antar ayat dalam tema tersebut. Pendekatan ini memungkinkan

¹⁵ Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS, 2019, h. 45.

¹⁶ Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, h. 70.

¹⁷ Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2018, h. 152.

¹⁸ Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2021, h.76.

pemahaman yang utuh tentang suatu topik dalam Al-Qur'an. Metode tematik ini menjadi salah satu karakteristik utama penafsirannya.¹⁹

Dalam menerapkan metodologinya, Quraish Shihab sangat memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Penafsirannya selalu mempertimbangkan realitas sosial kontemporer. Ia berusaha menjawab berbagai problematika umat melalui penafsirannya. Pendekatannya yang responsif terhadap isu-isu sosial membuat tafsirnya lebih relevan. Metodologi ini mencerminkan kepeduliannya terhadap pengembangan masyarakat.

Rasionalitas menjadi unsur penting dalam metodologi penafsirannya. Quraish Shihab menggunakan pendekatan logis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰ Ia mengintegrasikan pemikiran rasional dengan pemahaman tekstual. Pendekatannya tetap menghormati batasan-batasan dalam penafsiran. Keseimbangan antara rasio dan wahyu menjadi ciri khas metodologinya.

Aspek interdisipliner juga mewarnai metodologi penafsirannya. Quraish Shihab mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam penafsirannya. Ia memanfaatkan temuan-temuan ilmiah modern untuk memperkaya pemahaman ayat. Pendekatan ini membuat tafsirnya lebih komprehensif dan kontekstual. Interdisiplinaritas ini memperluas cakupan pemahaman Al-Qur'an.

Metodologinya juga mencakup pendekatan psikologis dalam memahami Al-Qur'an. Ia memperhatikan aspek kejiwaan manusia dalam penafsirannya. Pendekatan ini membantu mengungkap dimensi spiritual ayat-ayat Al-Qur'an. Aspek psikologis ini memperkaya pemahaman

¹⁹ Mustaqim, Abdul. "Epistemologi Tafsir M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2 (2019), h. 123.

²⁰ Zulaiha, Eni. "Metodologi Tafsir Kontemporer M. Quraish Shihab." *Jurnal Qur'an dan Hadis* 5, no. 1 (2020), h. 68.

tentang hidayah Al-Qur'an. Metode ini membuat tafsirnya lebih menyentuh dimensi spiritual pembaca.

Quraish Shihab mengembangkan metodologi yang memperhatikan aspek sastra Al-Qur'an. Ia menganalisis keindahan bahasa dan gaya bahasa Al-Qur'an. Aspek balaghah mendapat perhatian khusus dalam penafsirannya. Pendekatan sastra ini mengungkap keindahan dan kemukjizatan Al-Qur'an. Metodologi ini memperkaya apresiasi terhadap dimensi sastra Al-Qur'an.²¹

Dalam metodologinya, Quraish Shihab sangat memperhatikan aspek moderasi (wasathiyah). Penafsirannya menghindari ekstremisme dalam pemahaman agama. Ia menekankan pentingnya kontekstualisasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar. Pendekatan moderat ini menjadi karakteristik utama metodologinya. Moderasi ini mencerminkan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.²²

Metodologi penafsirannya juga mencakup pendekatan komparatif (muqaran). Ia membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan ayat. Analisis perbandingan dilakukan secara objektif dan proporsional. Pendekatan ini memperkaya wawasan dalam memahami ayat. Metodologi komparatif ini menunjukkan keluasan perspektif penafsirannya.

Quraish Shihab mengembangkan metodologi yang memperhatikan aspek hukum (fiqhiyah). Ia menganalisis ayat-ayat hukum dengan pendekatan yang komprehensif. Metodologinya mempertimbangkan berbagai aspek dalam penetapan hukum. Pendekatannya tetap

²¹ Rahman, Yusuf. "Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir Al-Mishbah." *Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2019), h. 89.

²² Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika M. Quraish Shihab." *Islamic Studies Journal* 7, no. 1 (2020), h. 156.

memperhatikan maqashid syariah. Metodologi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam.²³

Aspek etika menjadi perhatian khusus dalam metodologi penafsirannya. Quraish Shihab menekankan dimensi akhlak dalam setiap penafsirannya. Ia mengungkap nilai-nilai moral yang terkandung dalam ayat. Pendekatan etis ini memperkaya pemahaman tentang dimensi moral Al-Qur'an. Metodologi ini berkontribusi dalam pembentukan karakter Islami.

Metodologinya juga mencakup pendekatan historis-kritis. Ia menganalisis sejarah perkembangan tafsir secara kritis. Pendekatan ini membantu dalam memahami evolusi penafsiran Al-Qur'an. Metodologi historis-kritis ini memperkaya pemahaman kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan dinamika penafsiran Al-Qur'an.

Quraish Shihab mengembangkan metodologi yang memperhatikan aspek pendidikan. Penafsirannya bertujuan untuk membentuk pemahaman yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya tadabbur dalam memahami Al-Qur'an. Metodologinya mendorong pembaca untuk berpikir kritis. Pendekatan edukatif ini menjadikan tafsirnya sebagai sarana pembelajaran.²⁴

Dalam metodologinya, Quraish Shihab juga memperhatikan aspek dakwah. Penafsirannya disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ia menggunakan pendekatan persuasif dalam menyampaikan pesan Al-Qur'an. Metodologinya bertujuan untuk mendekatkan pembaca kepada Al-

²³ Nurdin, Ali. "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019), h. 253.

²⁴ Hamdani, Fikri. "Pendekatan Tematik dalam Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 1 (2020), h. 78.

Qur'an. Pendekatan dakwah ini memperluas jangkauan pemahaman Al-Qur'an.²⁵

Metodologi penafsiran Quraish Shihab telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Pendekatannya yang komprehensif menjadi model bagi pengembangan metodologi tafsir kontemporer. Kontribusinya dalam metodologi penafsiran diakui secara luas. Metodologinya telah mempengaruhi perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. Pengaruhnya terus berlanjut dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer.²⁶

4. Karakteristik Pemikiran M. Quraish Shihab

Pemikiran M. Quraish Shihab mencerminkan karakteristik yang khas dalam khazanah intelektual Islam Indonesia. Kedalaman analisisnya menunjukkan perpaduan antara tradisi klasik dan modernitas. Pemikirannya ditandai dengan pendekatan yang komprehensif dalam memahami Islam. Karyanya mencerminkan keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman. Karakteristik pemikirannya telah memberikan warna baru dalam diskursus keislaman di Indonesia.²⁷

Rasionalitas menjadi salah satu ciri utama pemikiran Quraish Shihab. Ia menggunakan pendekatan logis dalam menganalisis berbagai persoalan keagamaan. Argumentasinya selalu didasarkan pada analisis yang mendalam dan sistematis. Pemikirannya menunjukkan keseimbangan antara wahyu dan akal. Pendekatan rasional ini menjadikan pemikirannya dapat diterima oleh berbagai kalangan.²⁸

²⁵ Arifin, Zaenal. "Metodologi Tafsir Kontemporer M. Quraish Shihab." *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, no. 2 (2019), h. 186.

²⁶ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2019, h. 87.

²⁷ Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020, h. 123.

²⁸ Anwar, Rosihan. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2019, h. 65.

Moderasi (*wasathiyah*) merupakan karakteristik dominan dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia menghindari sikap ekstrem dalam memahami dan menjelaskan ajaran Islam. Pemikirannya selalu mencari jalan tengah dalam berbagai persoalan. Moderasi ini tercermin dalam interpretasinya terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatannya yang moderat membuat pemikirannya relevan dalam konteks keindonesiaan.

Kontekstualitas menjadi ciri khas lain dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia selalu mempertimbangkan konteks dalam memahami ajaran Islam. Pendekatannya memperhatikan realitas sosial dan budaya kontemporer. Pemikirannya berusaha menjembatani teks dengan konteks kekinian. Karakteristik ini membuat pemikirannya aplikatif dalam kehidupan modern.

Inklusivitas merupakan karakteristik penting dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemahaman Islam yang terbuka dan toleran. Pemikirannya menghargai keragaman pendapat dan interpretasi. Ia menekankan pentingnya dialog antarumat beragama. Karakteristik inklusif ini menjadikan pemikirannya relevan dalam masyarakat plural.

Sistematika menjadi ciri khusus dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia menyajikan gagasannya secara terstruktur dan metodologis. Pemikirannya dikembangkan dengan alur yang jelas dan logis. Setiap analisisnya dilakukan secara sistematis dan komprehensif. Karakteristik ini memudahkan pembaca dalam memahami pemikirannya.²⁹

Integralitas merupakan karakteristik mendasar dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia memandang ajaran Islam sebagai sistem yang komprehensif dan integral. Pemikirannya mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan dengan nilai-nilai Islam. Ia menekankan kesatuan antara

²⁹ Suprpto, M. Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2021, h. 145.

dimensi spiritual dan sosial. Pendekatan integral ini memperkaya pemahaman tentang Islam.

Humanisme menjadi karakteristik yang menonjol dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia menempatkan kemanusiaan sebagai pertimbangan penting dalam pemikirannya. Interpretasinya terhadap ajaran Islam selalu memperhatikan aspek kemanusiaan. Pemikirannya menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karakteristik humanis ini menjadikan pemikirannya lebih membumi.³⁰

Empirisme juga mewarnai karakteristik pemikiran Quraish Shihab. Ia memperhatikan realitas empiris dalam mengembangkan pemikirannya. Analisisnya selalu didasarkan pada fakta dan data yang valid. Pemikirannya tidak terlepas dari pengamatan terhadap realitas sosial. Karakteristik empiris ini memperkuat validitas pemikirannya.

Transformatif menjadi karakteristik penting dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang bertujuan untuk perubahan sosial positif. Gagasannya diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemikirannya mendorong pembaruan pemahaman keagamaan. Karakteristik transformatif ini menjadikan pemikirannya berkontribusi pada perubahan sosial.

Objektivitas merupakan karakteristik yang kuat dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia berusaha menyajikan analisis yang objektif dalam berbagai persoalan. Pemikirannya didasarkan pada kajian yang mendalam dan tidak bias. Ia menghindari subjektivitas berlebihan dalam analisisnya. Karakteristik objektif ini meningkatkan kredibilitas pemikirannya.

Progresivitas menjadi ciri khas lain dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada kemajuan. Gagasannya mendorong umat Islam untuk maju dan berkembang.

³⁰ Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2019, h. 176.

Pemikirannya selalu mempertimbangkan perkembangan zaman. Karakteristik progresif ini menjadikan pemikirannya relevan dengan tuntutan modernitas.³¹

Elastisitas merupakan karakteristik penting dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemahaman Islam yang fleksibel dan adaptif. Pemikirannya mampu merespons berbagai perubahan sosial. Interpretasinya terhadap ajaran Islam bersifat dinamis. Karakteristik elastis ini membuat pemikirannya dapat mengakomodasi perubahan zaman.

Universalitas menjadi karakteristik yang menonjol dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia memandang Islam sebagai ajaran yang universal dan relevan sepanjang masa. Pemikirannya menekankan nilai-nilai universal dalam Islam. Ia mengembangkan pemahaman yang melampaui batas-batas sektarian. Karakteristik universal ini memperluas jangkauan pemikirannya.

Kritis-analitis merupakan karakteristik mendasar dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang kritis terhadap berbagai persoalan. Analisisnya selalu disertai dengan argumentasi yang kuat. Pemikirannya mendorong sikap kritis dalam memahami agama. Karakteristik kritis-analitis ini memperkaya wacana keislaman.³²

Responsif menjadi ciri khas dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia tanggap terhadap berbagai persoalan kontemporer. Pemikirannya memberikan solusi atas problematika umat. Ia mengembangkan gagasan

³¹ Mustaqim, Abdul. "Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi atas Pemikiran M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 14, no. 2 (2019), h. 168.

³² Wartini, Atik. "Corak Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2018), h. 109.

yang relevan dengan kebutuhan zaman. Karakteristik responsif ini menjadikan pemikirannya aktual.³³

Holistik merupakan karakteristik penting dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia memandang persoalan secara menyeluruh dan komprehensif. Analisisnya mencakup berbagai aspek dan dimensi. Pemikirannya mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Karakteristik holistik ini memperkaya pemahaman tentang Islam.

Dialogis menjadi karakteristik yang menonjol dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang terbuka untuk dialog dan diskusi. Gagasannya mendorong terciptanya ruang dialog yang konstruktif. Pemikirannya menghargai perbedaan pendapat. Karakteristik dialogis ini memperkuat harmoni sosial.

Etis merupakan karakteristik mendasar dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia menekankan dimensi etika dalam setiap analisisnya. Pemikirannya selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral. Ia mengembangkan pemahaman Islam yang berorientasi pada akhlak. Karakteristik etis ini memperkuat dimensi moral dalam pemikirannya.

Futuristik menjadi ciri khas dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang berorientasi masa depan. Gagasannya mempertimbangkan tantangan masa depan umat. Pemikirannya memberikan visi untuk pengembangan Islam. Karakteristik futuristik ini menjadikan pemikirannya visioner.

Akademis merupakan karakteristik kuat dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang berbasis pada kajian akademik. Analisisnya selalu didukung oleh referensi yang kuat.

³³ Zulaiha, Eni. "Karakteristik Pemikiran Islam M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2020), h. 253.

Pemikirannya menekankan pentingnya metodologi ilmiah. Karakteristik akademis ini meningkatkan kualitas pemikirannya.³⁴

Sustainability menjadi karakteristik penting dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia mengembangkan pemikiran yang berkelanjutan dan relevan. Gagasannya terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemikirannya memberikan fondasi bagi pengembangan pemikiran Islam. Karakteristik berkelanjutan ini menjamin keberlangsungan pengaruh pemikirannya.³⁵

B. KH. Sholeh Darat

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan KH. Sholeh Darat

KH. Sholeh Darat, yang nama lengkapnya Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, merupakan salah satu ulama berpengaruh di Jawa pada abad ke-19. Kelahirannya di desa Kedung Jumbeng, Mayong, Jepara pada tahun 1820 M menandai hadirnya seorang tokoh yang akan memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman. Ayahnya, Kyai Umar, adalah seorang ulama yang aktif dalam perjuangan melawan kolonial Belanda. Lingkungan keluarga yang religius ini membentuk karakter dan kepribadian Sholeh muda.³⁶

Pendidikan awal KH. Sholeh Darat diperoleh langsung dari ayahnya, Kyai Umar. Ia mempelajari dasar-dasar ilmu agama Islam, termasuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab klasik. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan semangat belajar yang luar biasa. Kyai Umar mendidik

³⁴ Syamsuddin, Sahiron. "Hermeneutika M. Quraish Shihab dalam Kajian Islam." *Al-Jami'ah* 45, no. 2 (2018), h. 368.

³⁵ Arifin, Zaenal. "Moderasi Islam dalam Pemikiran M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019), h. 175.

³⁶ Munir, Ghazali. *Warisan Intelektual Islam Jawa*. Semarang: Walisongo Press, 2019, h. 23.

putranya dengan disiplin dan keseriusan. Pola pendidikan yang diterapkan ayahnya membentuk fondasi keilmuan yang kuat.

Pada usia remaja, Sholeh Darat mulai melakukan pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren di Jawa. Ia berguru kepada beberapa kyai terkenal pada masanya untuk memperdalam ilmu agama. Salah satu pesantren yang menjadi tempat belajarnya adalah Pesantren Waturoyo di Margoyoso, Pati. Di pesantren ini, ia belajar berbagai disiplin ilmu keislaman dengan tekun.

Perjalanan mencari ilmu KH. Sholeh Darat berlanjut ke Semarang. Di kota ini, ia berguru kepada Kyai Ishaq Damaran, seorang ulama yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dalam bidang tasawuf. Periode ini menjadi sangat penting dalam pembentukan pemahaman tasawufnya. Interaksinya dengan Kyai Ishaq memberikan pengaruh besar dalam corak pemikiran spiritualnya. Pembelajaran di Semarang ini memperkuat basis keilmuannya.

Tekad untuk memperdalam ilmu membawa KH. Sholeh Darat melanjutkan perjalanannya ke Mekkah. Keberangkatannya ke tanah suci pada pertengahan abad ke-19 membuka babak baru dalam kehidupan intelektualnya. Di Mekkah, ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka. Lingkungan ilmiah Mekkah memberikan wawasan baru dalam pemikirannya. Ia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menimba ilmu di kota suci ini.³⁷

Selama di Mekkah, KH. Sholeh Darat berguru kepada Syaikh Muhammad al-Muqri al-Mishri al-Makki. Dari ulama ini, ia memperdalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Ia juga belajar kepada Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti madzhab Syafi'i di Mekkah. Pembelajaran dari ulama-ulama Mekkah ini memperkaya khazanah keilmuannya.

³⁷ Dzahir, Abu Malikus Salih. Sejarah dan Perjuangan Kyai Sholeh Darat Semarang. Semarang: Panitia Haul Kyai Sholeh Darat, 2020, h. 56.

Periode Mekkah menjadi masa pembentukan intelektual yang sangat penting.

Di antara guru-guru KH. Sholeh Darat di Mekkah adalah Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Ulama ini memberikan pengaruh besar dalam pemikiran fiqihnya. Ia juga belajar kepada Syaikh Umar asy-Syami, seorang ahli dalam bidang tasawuf. Interaksi dengan para ulama ini membentuk cara pandangnya yang komprehensif. Masa pembelajaran di Mekkah berlangsung selama bertahun-tahun.³⁸

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekkah, KH. Sholeh Darat kembali ke tanah air. Kepulangannya ke Nusantara membawa misi untuk mengembangkan pendidikan Islam. Ia memilih menetap di Semarang dan mendirikan pesantren di daerah Darat. Pesantren ini menjadi pusat pembelajaran Islam yang berpengaruh di Jawa Tengah. Kehadirannya di Semarang memberikan warna baru dalam perkembangan Islam di wilayah ini.

Pesantren yang didirikan KH. Sholeh Darat berkembang menjadi pusat pembelajaran yang diminati. Santri-santri berdatangan dari berbagai daerah untuk menimba ilmu. Metode pengajaran yang dikembangkannya menggabungkan tradisi pesantren dengan wawasan baru yang diperolehnya di Mekkah. Pesantrennya menjadi tempat lahirnya ulama-ulama berpengaruh. Banyak santrinya yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam perkembangan Islam di Nusantara.³⁹

Salah satu kontribusi penting KH. Sholeh Darat adalah penulisan kitab-kitab berbahasa Jawa. Ia menyadari pentingnya menyampaikan ajaran Islam dalam bahasa yang dipahami masyarakat lokal. Kitab-kitabnya ditulis menggunakan aksara pegon, yaitu huruf Arab berbahasa

³⁸ Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2018, h. 73.

³⁹ Bizawie, Zainul Milal. *Masterpiece Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Compass, 2021, h.

Jawa.⁴⁰ Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Karya-karyanya mendapat sambutan luas dari masyarakat.

KH. Sholeh Darat dikenal sebagai ulama yang memiliki jaringan intelektual yang luas. Ia memiliki hubungan dengan berbagai ulama di Nusantara dan Timur Tengah. Jaringan ini memungkinkannya mengakses berbagai sumber keilmuan Islam. Ia juga aktif dalam pertukaran pemikiran dengan ulama semasanya. Jaringan intelektual ini memperkaya perspektifnya dalam memahami Islam.

Dalam mendidik santri-santrinya, KH. Sholeh Darat menerapkan metode yang komprehensif. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama tetapi juga menekankan pembentukan karakter. Pendekatan pendidikannya menggabungkan aspek intelektual dan spiritual. Ia memberikan perhatian khusus pada pengembangan akhlak santri. Metode pendidikannya menjadi model bagi pengembangan pesantren di Jawa.

Pemikiran KH. Sholeh Darat dalam bidang tasawuf mendapat perhatian khusus. Ia mengembangkan pemahaman tasawuf yang moderat dan praktis. Ajarannya menekankan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Pemikirannya tentang tasawuf mempengaruhi perkembangan spiritualitas Islam di Jawa. Banyak karyanya yang membahas tentang dimensi spiritual Islam.⁴¹

Di antara murid-murid KH. Sholeh Darat yang terkenal adalah RA. Kartini. Pertemuannya dengan Kartini memberikan pengaruh dalam pemahaman Islam tokoh emansipasi ini. Ia mengajarkan Islam kepada Kartini dengan pendekatan yang mudah dipahami. Hubungan guru-murid

⁴⁰ Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Tafsir KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019), h. 145.

⁴¹ In'amuzzahidin, Moh. "Konsep Tasawuf KH. Sholeh Darat." *Jurnal Teologia* 25, no. 2 (2018), h. 13.

ini memberikan perspektif baru tentang Islam bagi Kartini. Pengaruhnya terhadap pemikiran Kartini tercermin dalam surat-surat yang ditulisnya.

KH. Sholeh Darat juga dikenal sebagai ulama yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Ia aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam untuk masyarakat luas. Perhatiannya tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Ia menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya. Metode dakwahnya yang adaptif dengan budaya lokal mendapat apresiasi masyarakat.⁴²

Dalam menghadapi kolonialisme Belanda, KH. Sholeh Darat mengambil sikap yang bijaksana. Ia memilih jalur kultural dalam melawan penjajahan melalui pendidikan dan penguatan identitas Islam. Strateginya fokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Ia menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial. Pendekatannya yang strategis ini membuat pesantrennya tetap dapat berkembang.

Karya-karya KH. Sholeh Darat mencakup berbagai bidang keilmuan Islam. Ia menulis tentang tafsir, fiqih, tasawuf, dan akhlak. Kitab-kitabnya menjadi rujukan penting dalam pembelajaran Islam di Jawa. Karya-karyanya menunjukkan kedalaman pemahaman dan kemampuan menjelaskan konsep-konsep rumit dengan bahasa sederhana. Produktivitasnya dalam menulis menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu.

Di antara karya-karya pentingnya adalah Majmu'at asy-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam. Kitab ini membahas tentang hukum-hukum Islam dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam. Ia juga menulis

⁴² Afandi, Muhammad. "Metodologi Pendidikan KH. Sholeh Darat." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2020), h. 47.

Munjiyat, sebuah kitab tentang tasawuf praktis.⁴³ Karya lainnya adalah *Lathaif ath-Thaharah*, yang membahas tentang kesucian lahir dan batin. Kitab-kitab ini menunjukkan kemampuannya memadukan berbagai disiplin ilmu Islam.⁴⁴

KH. Sholeh Darat juga menulis tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Karyanya, *Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*, merupakan tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Jawa. Penulisan tafsir ini membuktikan kepeduliannya terhadap pemahaman Al-Qur'an oleh masyarakat Jawa.⁴⁵ Metode penafsirannya menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Tafsir ini menjadi karya monumental dalam sejarah tafsir Nusantara.

Pengaruh pemikiran KH. Sholeh Darat terus berlanjut hingga saat ini. Karya-karyanya masih dipelajari di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Pemikirannya tentang Islam yang moderat dan kontekstual tetap relevan dengan kondisi kekinian. Metodologi pendidikan yang dikembangkannya menjadi inspirasi bagi pengembangan pendidikan Islam. Warisannya dalam bentuk karya tulis dan lembaga pendidikan terus memberikan manfaat.

Jejak intelektual KH. Sholeh Darat dapat dilihat dari banyaknya ulama yang berguru kepadanya. Murid-muridnya tersebar di berbagai daerah dan mendirikan pesantren-pesantren baru. Pemikirannya mempengaruhi perkembangan Islam di Jawa dan sekitarnya. Pengaruhnya dalam pembentukan tradisi keilmuan Islam di Nusantara sangat signifikan.

⁴³ Shokheh, Mukhamad. "Tradisi Intelektual Ulama Jawa: Studi Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 4, no. 2 (2019), h. 89.

⁴⁴ Masrur, Muhammad. "Kyai Sholeh Darat dan Dinamika Politik di Jawa Abad XIX." *Journal of Indonesian Islam* 7, no. 1 (2019), h. 157.

⁴⁵ Wasito, Munawir. "Pemikiran Hukum Islam KH. Sholeh Darat." *Al-Qalam* 35, no. 2 (2018), h. 233.

Jaringan keilmuan yang dibentuknya berkembang menjadi pusat-pusat pembelajaran Islam yang penting.⁴⁶

KH. Sholeh Darat wafat pada tahun 1903 di Semarang. Kepergiannya meninggalkan warisan intelektual yang sangat berharga bagi perkembangan Islam di Nusantara. Pemikirannya yang moderat dan kontekstual terus menjadi rujukan dalam pengembangan Islam di Indonesia. Karya-karyanya tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Legacy-nya sebagai ulama, pendidik, dan penulis terus memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya.⁴⁷

2. Karya-karya Intelektual KH. Sholeh Darat

Berikut dibawah termasuk karya-karya dari KH. Sholeh Darat, yang terdiri dari 14 karya :

1. Kitab *Al Mursyid al Wajiz fi 'ilm Al-Qur'an al- 'Aziz*

Kitab ini merupakan panduan komprehensif dalam memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Pembahasan dimulai dengan pengenalan dasar tentang wahyu dan proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dilanjutkan dengan pembahasan tentang makna ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Karya ini juga memuat kajian mendalam tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Pembahasan diakhiri dengan penjelasan tentang keutamaan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian kedua kitab ini, dijelaskan secara rinci tentang metodologi penafsiran Al-Qur'an yang benar menurut pandangan

⁴⁶ Surur, Misbahus. "Metode Pembelajaran KH. Sholeh Darat." Jurnal Pendidikan Agama Islam 8, no. 2 (2020), h. 167.

⁴⁷ Rohman, Fathur. "Karya-karya KH. Sholeh Darat: Kajian Teks dan Konteks." Jurnal Lektur Keagamaan 16, no. 1 (2018), h. 151.

ulama. Pembahasan mencakup kaidah-kaidah penting dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dan tekstual. Penjelasan dilengkapi dengan contoh-contoh praktis penggunaan kaidah tersebut dalam memahami berbagai ayat Al-Qur'an. KH. Sholeh Darat juga menyertakan pembahasan tentang adab dan etika dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kitab ini ditutup dengan bahasan tentang pentingnya memahami nasikh mansukh dalam Al-Qur'an.

2. Kitab *Fasolatan*

Kitab *Fasolatan* merupakan panduan praktis tentang tata cara sholat yang ditulis dalam bahasa Jawa pegon untuk memudahkan pemahaman masyarakat awam. Pembahasan dimulai dari penjelasan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Pengarang memberikan penjelasan detail tentang gerakan-gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Kitab ini juga membahas tentang bacaan-bacaan wajib dan sunnah dalam sholat beserta maknanya. Penjelasan dilengkapi dengan ilustrasi sederhana untuk memudahkan pemahaman pembaca.

Pada bagian berikutnya, kitab ini menguraikan berbagai hal yang dapat membatalkan sholat dan cara menghindarnya. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan tentang sholat-sholat sunnah yang dapat dilakukan untuk melengkapi sholat wajib. Penulis juga menyertakan pembahasan tentang keutamaan sholat berjamaah dan adab-adab yang perlu diperhatikan. Penjelasan mencakup cara memperbaiki kesalahan dalam sholat dan solusinya. Bagian akhir kitab membahas tentang khusyuk dalam sholat dan cara mencapainya.

3. Kitab *Majmu'at as-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam*

Kitab ini merupakan kompilasi hukum-hukum syariat yang disusun khusus untuk kalangan awam dengan pendekatan yang mudah dipahami. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang dasar-dasar akidah dan tauhid yang menjadi fondasi keislaman seseorang. Penulis menguraikan berbagai hukum fiqih sehari-hari yang sering dihadapi masyarakat umum dengan bahasa yang sederhana. KH. Sholeh Darat memberikan contoh-contoh praktis dalam setiap pembahasan untuk memudahkan pemahaman. Penjelasan juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan zakat.

Bagian kedua kitab ini memfokuskan pada pembahasan muamalah atau interaksi sosial dalam masyarakat. Pengarang menjelaskan tentang etika dan adab dalam bertransaksi sesuai syariat Islam. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang pernikahan, warisan, dan hubungan kekeluargaan dalam Islam. Kitab ini juga memuat penjelasan tentang hal-hal yang dilarang dalam syariat beserta hikmahnya. Bagian akhir membahas tentang akhlak dan budi pekerti yang harus dimiliki seorang muslim.

4. Kitab *Lathaif al-Thaharat wa Asrar al-Sholah fi Kaifiyat Sholat al-Abidin wa al-Arifin*

Karya ini mengupas secara mendalam tentang rahasia-rahasia spiritual di balik ritual bersuci dan sholat dalam Islam. Pembahasan diawali dengan makna filosofis dari konsep bersuci baik secara lahir maupun batin. Penulis menguraikan berbagai tingkatan pemahaman tentang thaharah dari perspektif para ahli ibadah dan kaum 'arifin. Penjelasan mencakup dimensi esoteris dari wudhu dan mandi wajib. Kitab ini mengandung pembahasan mendalam tentang hubungan antara kesucian fisik dan spiritual.

Pada bagian kedua, kitab ini menjelaskan tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap gerakan sholat. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan tentang makna spiritual di balik setiap bacaan dalam sholat. KH. Sholeh Darat menguraikan berbagai tingkatan khusyuk yang dapat dicapai oleh para ahli ibadah. Dijelaskan pula tentang cara mencapai kehadiran hati dalam sholat serta pengaruhnya terhadap kehidupan spiritual. Bagian akhir membahas tentang dampak sholat terhadap penyucian jiwa dan peningkatan derajat spiritual seseorang.

5. Kitab *Matn al-Hikam*

Kitab ini merupakan terjemahan dan syarah dari kitab *Al-Hikam* karya Ibnu Athaillah as-Sakandari yang membahas tentang tasawuf dan spiritualitas Islam. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang hakikat hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Penulis menguraikan berbagai tingkatan maqamat dalam perjalanan spiritual seorang salik. KH. Sholeh Darat memberikan penjelasan mendalam tentang konsep-konsep tasawuf seperti tawakkal, ridha, dan mahabbah. Setiap hikmah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap menjaga kedalaman maknanya.

Pada bagian selanjutnya, kitab ini membahas tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai penyakit spiritual. Penjelasan mencakup metode praktis dalam mengatasi ujub, riya, dan berbagai penyakit hati lainnya. Penulis juga menguraikan tentang pentingnya dzikir dan muraqabah dalam perjalanan spiritual. Pembahasan dilengkapi dengan berbagai pengalaman spiritual para ulama sufi terdahulu. Bagian akhir membahas tentang cara mencapai makrifatullah dan buah-buahnya dalam kehidupan.

6. Kitab *Sabilul 'Abid terjemah Jauhar at Tauhid karya Ibrahim Laqqani*

Kitab ini merupakan terjemahan dan penjelasan dari kitab *Jauhar at-Tauhid* karya Ibrahim Laqqani yang membahas tentang ilmu tauhid secara komprehensif. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah SWT dengan pendekatan yang sistematis. Penulis menguraikan dalil-dalil aqli dan naqli yang mendasari setiap pembahasan tentang ketauhidan. KH. Sholeh Darat memberikan contoh-contoh praktis untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep abstrak dalam ilmu tauhid. Penjelasan juga mencakup pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT secara terperinci.

Bagian kedua kitab ini memfokuskan pada pembahasan tentang kenabian dan kerasulan. Penulis menjelaskan tentang sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi para rasul dengan pendekatan yang mudah dipahami. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang mukjizat para nabi dan rasul beserta hikmahnya. Kitab ini juga memuat penjelasan tentang perbedaan antara nabi dan rasul serta tingkatan-tingkatannya. Bagian akhir membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir dan tanda-tandanya.

7. Kitab *Al-Mahabbah wa al-Mawaddah fi Tarjamah Qaul al-Burdah fi Mahabbah wa al-Madhu 'Ala Sayyid al-Mursalin*

Karya ini merupakan terjemahan dan syarah dari Qasidah Burdah karya Imam Al-Busiri yang membahas tentang cinta dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang makna cinta kepada Rasulullah dan kedudukannya dalam Islam. Penulis menguraikan berbagai bentuk manifestasi cinta kepada Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

KH. Sholeh Darat menjelaskan keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam qasidah tersebut. Penjelasan mencakup aspek historis dan spiritual dari setiap bait qasidah.

Pada bagian kedua, kitab ini menjelaskan tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Qasidah Burdah. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan tentang syafaat Nabi dan cara mendapatkannya. Penulis menguraikan adab-adab dalam bershalawat dan memuji Rasulullah SAW. Dijelaskan pula tentang manfaat dan keutamaan membaca Qasidah Burdah. Bagian akhir membahas tentang cara meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

8. Kitab *Munjiyat Metik Saking Ihya 'Ulum al Din al Ghazali*

Kitab ini merupakan saduran dari bagian Munjiyat (hal-hal yang menyelamatkan) dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai penyakit spiritual. Penulis menguraikan metode praktis dalam menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti taubat, sabar, dan syukur. KH. Sholeh Darat memberikan contoh-contoh implementasi ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan mencakup berbagai tingkatan maqamat dalam perjalanan spiritual seorang muslim.

Bagian kedua kitab ini memfokuskan pada pembahasan tentang cara mencapai kebahagiaan hakiki. Penulis menjelaskan tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan jiwa. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian tentang dzikir dan berbagai bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kitab ini juga memuat penjelasan tentang tanda-tanda hati yang sehat dan cara meraihnya. Bagian akhir membahas tentang buah-buah spiritual yang dapat dipetik dari implementasi ajaran tasawuf.

9. Kitab *Hadits al Mi'raj*

Kitab Hadits al Mi'raj merupakan karya penting Kyai Sholeh Darat yang secara khusus membahas peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadits-hadits terpercaya. Karya ini menawarkan penjelasan rinci mengenai perjalanan spiritual Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit untuk bertemu Allah SWT. Kitab ini menguraikan berbagai peristiwa yang dialami Nabi selama perjalanan, termasuk pertemuan dengan para nabi terdahulu di tujuh tingkatan langit. Penjelasan dalam kitab ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam pada masanya. Kyai Sholeh Darat juga menyertakan hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa agung tersebut.

Dalam karya ini, Kyai Sholeh Darat juga menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban yang disaksikan Nabi selama perjalanan Mi'raj, termasuk surga dan neraka. Beliau mengaitkan peristiwa Isra' Mi'raj dengan kewajiban shalat lima waktu yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Kitab ini memberikan penjelasan spiritual mengenai makna di balik perjalanan tersebut dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan umat Islam sehari-hari. Penjelasan Kyai Sholeh Darat dalam kitab ini menunjukkan kedalaman ilmu dan pemahamannya terhadap hadits-hadits tentang Isra' Mi'raj. Melalui kitab ini, beliau berusaha menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperkuat keimanan umat Islam.

10. Kitab *Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*

Kitab Manasik al-Hajj wa al-'Umrah adalah karya Kyai Sholeh Darat yang secara komprehensif membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Kitab ini menjelaskan secara rinci rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang harus diketahui oleh calon jamaah. Pembahasan dalam kitab ini mencakup persiapan sebelum keberangkatan, pelaksanaan manasik di tanah suci, hingga kembali ke tanah air. Kyai Sholeh Darat juga menjelaskan hikmah dan makna spiritual di balik setiap ritual ibadah haji dan umrah. Beliau menyajikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk kalangan masyarakat Jawa pada masanya.

Dalam bagian kedua kitab ini, Kyai Sholeh Darat menguraikan tentang adab-adab dan etika selama menjalankan ibadah haji dan umrah, termasuk etika berziarah ke makam Rasulullah SAW. Beliau memberikan nasihat praktis tentang bagaimana menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di tanah suci. Kitab ini juga membahas tentang doa-doa yang dianjurkan dibaca pada setiap tahapan ibadah haji dan umrah. Penjelasan Kyai Sholeh Darat tentang makna filosofis di balik ritual-ritual haji menunjukkan pendekatannya yang mendalam terhadap dimensi esoteris dari ibadah. Karya ini menjadi panduan penting bagi masyarakat Jawa pada masa itu yang ingin menunaikan ibadah haji namun memiliki keterbatasan dalam memahami literatur berbahasa Arab.

11. Kitab *Manasik Kaifiyah al-Shalat al-Musyafirin*

Kitab Manasik Kaifiyah al-Shalat al-Musyafirin adalah karya Kyai Sholeh Darat yang secara khusus membahas tentang tata cara shalat bagi para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Kitab ini menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan shalat jamak dan qashar, termasuk syarat-syarat, rukun-rukun, dan tata caranya yang sesuai dengan syariat Islam.

Kyai Sholeh Darat memberikan penjelasan tentang jarak minimal perjalanan yang membolehkan seseorang untuk melakukan shalat jamak dan qashar. Pembahasan juga mencakup berbagai kondisi dan situasi yang mungkin dihadapi oleh musafir selama perjalanan. Beliau menyajikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam pada masanya.

Dalam bagian kedua kitab ini, Kyai Sholeh Darat menguraikan tentang hikmah dan kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada para musafir dalam pelaksanaan ibadah shalat. Beliau juga membahas tentang shalat-shalat sunnah yang dianjurkan bagi musafir selama dalam perjalanan. Kitab ini memberikan panduan praktis tentang cara menentukan arah kiblat dan waktu shalat ketika berada di tempat asing. Penjelasan Kyai Sholeh Darat didasarkan pada pendapat-pendapat ulama terpercaya dalam mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mayoritas Muslim di Nusantara. Karya ini menunjukkan kepedulian Kyai Sholeh Darat terhadap kebutuhan praktis masyarakat Muslim dalam menjalankan ibadah di berbagai situasi.

12. Kitab *Minhaj al-Atqiya fi Syarh Ma'rifah al-Atqiyah ila Thariq al-Aulia*

Kitab *Minhaj al-Atqiya fi Syarh Ma'rifah al-Atqiyah ila Thariq al-Aulia* merupakan karya Kyai Sholeh Darat dalam bidang tasawuf yang menjelaskan tentang jalan para orang bertakwa menuju tingkatan para wali Allah. Karya ini adalah penjelasan (syarh) terhadap kitab tasawuf yang berisi panduan bagi mereka yang ingin menempuh jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kyai Sholeh Darat menguraikan berbagai maqam (tingkatan) dan hal (kondisi spiritual) yang harus dilalui oleh seorang salik (penempuh jalan spiritual).

Pembahasan dalam kitab ini mencakup tentang pentingnya tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan riyadhah (latihan spiritual) dalam perjalanan menuju Allah SWT. Beliau juga menjelaskan tentang adab-adab dalam bertasawuf dan hubungan antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

Dalam bagian kedua kitab ini, Kyai Sholeh Darat menjelaskan berbagai konsep penting dalam tasawuf seperti fana, baqa, mahabbah, makrifat, dan berbagai tingkatan dalam mencintai Allah SWT. Beliau menguraikan tentang sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang salik dan sifat-sifat tercela yang harus dijaui dalam perjalanan spiritual. Kitab ini juga membahas tentang hakikat zikir dan pengaruhnya dalam membersihkan hati para penempuh jalan tasawuf. Kyai Sholeh Darat menekankan pentingnya keseimbangan antara syariat dan hakikat dalam menjalankan agama. Karya ini menunjukkan kedalaman pemahaman Kyai Sholeh Darat dalam ilmu tasawuf dan kemampuannya menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Jawa pada masanya.

13. Kitab *Faidh ar Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*

Kitab *Faidh ar Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan* merupakan magnum opus Kyai Sholeh Darat dalam bidang tafsir Al-Quran yang ditulis menggunakan aksara pegon (bahasa Jawa dengan huruf Arab). Karya monumental ini merupakan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa yang memberikan akses pemahaman Al-Quran bagi masyarakat Jawa yang tidak menguasai bahasa Arab. Kyai Sholeh Darat menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek kebahasaan, hukum, dan spiritual. Dalam menafsirkan Al-Quran, beliau menggabungkan metode tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan tafsir bi al-ra'yi (berdasarkan penalaran) dengan pendekatan sufistik.

Karya ini menunjukkan keluasan ilmu Kyai Sholeh Darat dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dalam penafsirannya, Kyai Sholeh Darat tidak hanya menjelaskan makna literal ayat-ayat Al-Quran tetapi juga menguraikan makna batin dan isyarat-isyarat spiritual yang terkandung di dalamnya. Beliau mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Jawa pada masanya, sehingga tafsir ini memiliki relevansi kontekstual. Kitab ini juga memuat berbagai nasihat praktis tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tafsir ini, Kyai Sholeh Darat berupaya membumikan ajaran Al-Quran di tengah masyarakat Jawa yang saat itu masih kental dengan tradisi sinkretis. Karya ini menjadi bukti kontribusi penting Kyai Sholeh Darat dalam penyebaran Islam yang berdialektika dengan budaya lokal di Nusantara.

14. Kitab *Syarh barzanji*

Kitab *Syarh Barzanji* adalah karya Kyai Sholeh Darat yang berisi penjelasan dan komentar terhadap kitab *Maulid Barzanji* karya Syaikh Ja'far al-Barzanji yang berisi kisah-kisah dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam karya ini, Kyai Sholeh Darat menerjemahkan teks asli Barzanji ke dalam bahasa Jawa sekaligus memberikan penjelasan mendalam tentang makna yang terkandung di dalamnya. Beliau menguraikan berbagai aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari kelahiran, masa kecil, diangkat menjadi rasul, hingga wafatnya. Kitab ini juga memuat penjelasan tentang keistimewaan-keistimewaan dan mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Barzanji. Kyai Sholeh Darat menyajikan penjelasannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa pada masanya.

Dalam bagian kedua kitab ini, Kyai Sholeh Darat menguraikan tentang hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari berbagai peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau menekankan pentingnya mencontoh akhlak dan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kitab ini juga membahas tentang adab-adab dalam membaca shalawat dan merayakan maulid Nabi. Kyai Sholeh Darat mengaitkan tradisi pembacaan Barzanji yang populer di kalangan masyarakat Jawa dengan upaya menghidupkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui karya ini, beliau berusaha menanamkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam konteks budaya Jawa, sehingga memperkuat identitas keislaman yang berdialektika dengan kearifan lokal.

3. Metodologi Penafsiran KH. Sholeh Darat

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat mencerminkan pendekatan yang unik dalam khazanah tafsir Nusantara. Kekhasan metodologinya terlihat dari penggunaan bahasa Jawa sebagai medium penafsiran Al-Qur'an. Corak penafsirannya menggabungkan berbagai pendekatan yang telah berkembang dalam tradisi tafsir. Metodologinya memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan tafsir di Indonesia. Pendekatannya yang kontekstual menjadikan tafsirnya mudah dipahami oleh masyarakat Jawa.

Dalam aspek sumber penafsiran, KH. Sholeh Darat menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* secara proporsional. Ia merujuk pada hadits-hadits shahih dan pendapat para sahabat dalam penafsirannya. Penggunaan riwayat-riwayat dilakukan secara selektif dan kritis. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam menafsirkan Al-

Qur'an. Metodologinya juga mempertimbangkan pendapat ulama-ulama klasik.⁴⁸

Keunikan metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat terletak pada penggunaan aksara pegon. Penggunaan aksara Arab berbahasa Jawa ini menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an dengan pembaca Jawa. Pendekatan ini memudahkan masyarakat Jawa memahami makna Al-Qur'an. Metodologinya mencerminkan kepedulian terhadap konteks sosial-budaya masyarakat. Penggunaan aksara pegon menjadi strategi kulturalnya dalam menyebarkan pemahaman Al-Qur'an.

Aspek linguistik mendapat perhatian khusus dalam metodologi penafsirannya. KH. Sholeh Darat memberikan penjelasan detail tentang makna kata-kata kunci dalam ayat. Ia menggunakan pendekatan semantik dalam mengungkap makna Al-Qur'an. Analisis kebahasaan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks budaya Jawa. Metodologi ini membantu pembaca memahami nuansa makna Al-Qur'an.

Dalam penafsirannya, KH. Sholeh Darat mengembangkan metode tahlili (analitis). Setiap ayat dijelaskan secara rinci dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Penafsirannya mencakup aspek gramatikal, semantik, dan kontekstual. Ia memberikan perhatian pada korelasi antar ayat (munasabah). Pendekatan analitis ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat juga mencerminkan pendekatan sufistik. Ia mengintegrasikan dimensi tasawuf dalam penafsirannya. Pendekatannya menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam memahami Al-Qur'an. Aspek sufistik ini memberi kedalaman

⁴⁸ Masrur, Muhammad. "Kontekstualisasi Tafsir KH. Sholeh Darat." *Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2019), h. 147.

makna pada penafsirannya. Metodologinya memadukan aspek syariat dan hakikat.⁴⁹

Kontekstualisasi menjadi ciri khas metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat. Ia mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Jawa dalam penafsirannya. Pendekatannya berusaha menghadirkan pesan Al-Qur'an dalam konteks lokal. Metodologinya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kontekstualisasi ini membuat tafsirnya lebih aplikatif.⁵⁰

Dalam metodologinya, KH. Sholeh Darat memberikan perhatian pada aspek praktis. Penafsirannya diarahkan untuk memberikan panduan praktis bagi masyarakat. Ia menekankan implementasi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Metodologinya berorientasi pada pembentukan akhlak. Pendekatan praktis ini menjadikan tafsirnya lebih fungsional.

Aspek sosial-kemasyarakatan mendapat tempat penting dalam metodologi penafsirannya. KH. Sholeh Darat mempertimbangkan problematika sosial dalam penafsirannya. Ia memberikan solusi atas persoalan-persoalan masyarakat melalui tafsirnya. Metodologinya mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi. Pendekatannya bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat juga mencakup pendekatan kultural. Ia mempertimbangkan kearifan lokal dalam penafsirannya. Pendekatannya menghargai tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Metodologinya membangun dialog antara Al-Qur'an dan budaya lokal. Pendekatan kultural ini menghasilkan tafsir yang lebih membumi.

Dalam metodologinya, KH. Sholeh Darat mengembangkan pendekatan moderasi. Penafsirannya menghindari ekstremisme dalam

⁴⁹ Mustaqim, Abdul. "Metodologi Tafsir KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019), h. 139.

⁵⁰ Shokheh, Mukhamad. "Pendekatan Tafsir KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2019), h. 91.

pemahaman agama. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami Al-Qur'an. Metodologinya mencerminkan sikap wasathiyah (moderasi). Pendekatan moderat ini menjadi karakteristik utama tafsirnya.⁵¹

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat juga memperhatikan aspek pendidikan. Penafsirannya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an. Ia menggunakan metode yang sistematis dan bertahap. Metodologinya mendorong pembaca untuk berpikir kritis. Pendekatan edukatif ini menjadikan tafsirnya sebagai sarana pembelajaran.⁵²

Aspek dakwah menjadi pertimbangan penting dalam metodologi penafsirannya. KH. Sholeh Darat menjadikan tafsir sebagai media dakwah yang efektif. Penafsirannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Metodologinya bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada Al-Qur'an. Pendekatan dakwah ini memperluas jangkauan pemahaman Al-Qur'an.

Dalam metodologinya, KH. Sholeh Darat memperhatikan aspek psikologis pembaca. Penafsirannya mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat awam. Ia menggunakan pendekatan yang bertahap dalam menjelaskan konsep-konsep rumit. Metodologinya memperhatikan kebutuhan spiritual pembaca. Pendekatan psikologis ini membuat tafsirnya lebih efektif.

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat juga mencakup aspek etika. Penafsirannya menekankan dimensi moral dalam memahami Al-Qur'an. Ia mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam penafsirannya. Metodologinya

⁵¹ Wasito, Munawir. "Aspek Sosial dalam Tafsir KH. Sholeh Darat." *Al-Qalam* 35, no. 2 (2018), h. 251.

⁵² Surur, Misbahus. "Metodologi Penafsiran Ulama Nusantara." *Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2020), h. 173.

bertujuan untuk pembentukan akhlak mulia. Pendekatan etis ini memperkuat dimensi moral dalam tafsirnya.⁵³

Aspek epistemologis mendapat perhatian dalam metodologi penafsirannya. KH. Sholeh Darat membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ia mengembangkan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatannya mempertimbangkan berbagai sumber pengetahuan. Aspek epistemologis ini meningkatkan kualitas tafsirnya.

Metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat juga memperhatikan aspek transformatif. Penafsirannya bertujuan untuk perubahan sosial yang positif. Ia menggunakan tafsir sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Metodologinya mendorong pembaca untuk aktif dalam perubahan sosial. Pendekatan transformatif ini menjadikan tafsirnya lebih dinamis.⁵⁴

Kontribusi metodologi penafsiran KH. Sholeh Darat telah memberikan warna baru dalam khazanah tafsir Nusantara. Pendekatannya yang kontekstual dan kultural menjadi model bagi pengembangan tafsir kontemporer. Metodologinya mempengaruhi perkembangan studi Al-Qur'an di Indonesia. Pengaruhnya dalam metodologi tafsir terus berlanjut hingga saat ini. Legacy metodologisnya menjadi inspirasi bagi generasi penafsir berikutnya.

4. Karakteristik Pemikiran KH. Sholeh Darat

Pada periode awal abad ke-19, KH. Sholeh Darat muncul sebagai tokoh ulama yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam di Nusantara. Sosok beliau dikenal sebagai ulama yang

⁵³ Sholeh Darat, Muhammad. *Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan*. Semarang: Karya Toha Putra, 2019, h. 167.

⁵⁴ Arifin, Zainal. "Pendekatan Tafsir Ulama Jawa." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 2 (2019), h. 181.

memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat pada masanya. Pemikiran beliau yang progresif tercermin dalam berbagai karya tulis yang ditinggalkannya. Metodologi pemikiran yang dikembangkan oleh KH. Sholeh Darat menggabungkan antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Karakteristik pemikirannya yang khas menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam di Jawa pada masanya.⁵⁵

Aspek yang menonjol dalam pemikiran KH. Sholeh Darat adalah penekanannya pada pentingnya pribumisasi ajaran Islam. Beliau memahami betul bahwa dakwah Islam perlu disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat Jawa. Strategi dakwah yang dikembangkan oleh KH. Sholeh Darat mengedepankan pendekatan kultural yang adaptif. Penggunaan bahasa Jawa dalam karya-karyanya merupakan bentuk nyata dari upaya kontekstualisasi ajaran Islam. Metode ini terbukti efektif dalam menyebarkan pemahaman Islam di kalangan masyarakat awam.

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat juga tercermin dalam pandangannya tentang tasawuf yang moderat. Beliau berhasil memadukan antara dimensi syariat dan hakikat dalam ajaran Islam. Pemahaman tasawuf yang dikembangkan oleh KH. Sholeh Darat bersifat praktis dan applicable dalam kehidupan sehari-hari. Corak tasawuf akhlaqi menjadi ciri khas dari pemikiran sufistik beliau. Harmonisasi antara aspek lahiriah dan batiniah menjadi fokus utama dalam ajaran tasawufnya.

Dalam bidang fiqh, KH. Sholeh Darat menunjukkan karakteristik pemikiran yang kontekstual dan responsif. Interpretasi hukum Islam yang dikembangkan oleh beliau selalu mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Pendekatan fiqh yang digunakan lebih menekankan pada aspek masalah. Metodologi istinbath hukum yang diterapkan memadukan antara tekstualitas nash dengan kontekstualitas realitas.

⁵⁵ Muzakka, M. "Pemikiran Islam Jawa dalam Kitab-kitab KH. Sholeh Darat." *Jurnal Islamic Review* 4.2 (2019), h. 240.

Fleksibilitas dalam berijtihad menjadi salah satu ciri khas pemikiran fiqih beliau.⁵⁶

Pemikiran KH. Sholeh Darat dalam bidang pendidikan Islam menunjukkan karakteristik yang transformatif. Konsep pendidikan yang dikembangkan menekankan pada pembentukan karakter dan spiritual. Metode pembelajaran yang diterapkan mengintegrasikan antara aspek kognitif dan afektif. Beliau memberikan perhatian khusus pada pentingnya pendidikan akhlak. Sistem pendidikan yang dikembangkan bertujuan untuk membentuk insan kamil.

Karakteristik pemikiran teologi KH. Sholeh Darat mencerminkan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat. Interpretasi akidah yang dikembangkan oleh beliau bersifat inklusif dan toleran. Pemahaman teologis yang dibangun mengedepankan aspek rasionalitas dan spiritualitas.⁵⁷ Beliau berhasil memformulasikan konsep teologi yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Pendekatan teologis yang dikembangkan mampu menjembatani antara dogma dan realitas.

Aspek sosial kemasyarakatan menjadi perhatian utama dalam karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat. Pandangan beliau tentang relasi sosial didasarkan pada prinsip ukhuwah dan keadilan. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Beliau aktif dalam mengembangkan berbagai program sosial kemasyarakatan. Pemikiran sosial beliau bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks politik, pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan karakteristik yang moderat dan bijaksana. Pandangan politik beliau didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Konsep kepemimpinan yang

⁵⁶ Fauzi, A. "Pribumisasi Islam dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 12.1 (2020), h. 51.

⁵⁷ Rahman, F. "Dimensi Tasawuf dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Theologia* 25.2 (2018), h. 176.

dikembangkan menekankan pada aspek moral dan spiritual. Beliau memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kesadaran politik umat Islam. Pemikiran politik beliau bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karakteristik pemikiran ekonomi KH. Sholeh Darat tercermin dalam pandangannya tentang sistem ekonomi Islam. Beliau mengembangkan konsep ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Pemikiran ekonomi beliau menekankan pada aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi yang dikembangkan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Beliau aktif dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat.⁵⁸

Dalam bidang dakwah, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan pendekatan yang inklusif dan moderat. Strategi dakwah yang dikembangkan menekankan pada aspek hikmah dan mauizhah hasanah. Metode dakwah beliau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Beliau menggunakan berbagai media dakwah yang efektif. Pendekatan dakwah yang dikembangkan mampu menarik minat berbagai kalangan masyarakat.

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam bidang akhlak menunjukkan penekanan pada aspek pembentukan karakter. Konsep akhlak yang dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Beliau memberikan perhatian khusus pada pentingnya pembinaan akhlak sejak dini. Metode pembinaan akhlak yang diterapkan bersifat praktis dan aplikatif. Pemikiran akhlak beliau bertujuan untuk membentuk kepribadian muslim yang paripurna.⁵⁹

⁵⁸ Masrur, M. *Pemikiran Fiqih KH. Sholeh Darat: Studi Kontekstualisasi Hukum Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS, 2020, h. 89.

⁵⁹ Hidayat, A. "Konsep Pendidikan Islam menurut KH. Sholeh Darat." *Jurnal Pendidikan Islam* 8.3 (2021), h. 325.

Dalam konteks pembaruan Islam, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan sikap yang progresif namun tetap berpegang pada tradisi. Gagasan pembaruan yang dikembangkan bersifat moderat dan konstruktif. Beliau mampu memadukan antara khazanah klasik dengan tuntutan modernitas. Pemikiran pembaruan beliau bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kekinian. Metodologi pembaruan yang diterapkan mengedepankan aspek gradual dan sistematis.

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam bidang kebudayaan menunjukkan apresiasi terhadap kearifan lokal. Pandangan beliau tentang budaya bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai positif tradisi lokal. Beliau berhasil melakukan transformasi budaya yang berbasis pada nilai-nilai Islam.⁶⁰ Pendekatan kultural yang dikembangkan mampu menciptakan harmonisasi antara Islam dan budaya lokal. Pemikiran kebudayaan beliau bertujuan untuk memperkuat identitas Islam Nusantara.

Dalam aspek metodologis, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Metode berpikir yang dikembangkan memadukan antara pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Beliau menggunakan berbagai sumber referensi dalam mengembangkan pemikirannya. Metodologi yang diterapkan bersifat integratif dan holistik. Pendekatan metodologis beliau mampu menghasilkan pemikiran yang mendalam dan universal.

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam konteks pluralisme menunjukkan sikap yang inklusif dan toleran. Pandangan beliau tentang keberagaman didasarkan pada prinsip rahmatan lil alamin. Beliau mengembangkan konsep ukhuwah yang mencakup berbagai dimensi. Pemikiran pluralisme beliau bertujuan untuk membangun harmoni sosial.

⁶⁰ Saifullah, M. *Pemikiran Teologi KH. Sholeh Darat: Kajian Kitab Lathaif al-Thaharat*. Jakarta: Pustaka Compass, 2019, h. 76.

Pendekatan yang dikembangkan mampu menjembatani berbagai perbedaan dalam masyarakat.⁶¹

Dalam bidang gender, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan pandangan yang progresif. Interpretasi teks-teks keagamaan terkait gender dilakukan secara kontekstual. Beliau memberikan perhatian pada pentingnya pemberdayaan perempuan. Pemikiran gender beliau bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Pendekatan yang dikembangkan mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat.⁶²

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam konteks nasionalisme menunjukkan semangat kebangsaan yang kuat. Pandangan beliau tentang nasionalisme didasarkan pada prinsip *hubbul wathan*. Beliau aktif dalam mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemikiran nasionalisme beliau bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Pendekatan yang dikembangkan mampu memadukan antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Dalam aspek sosial-politik, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Pandangan beliau tentang politik didasarkan pada prinsip kemaslahatan bersama. Beliau mengembangkan konsep kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Pemikiran sosial-politik beliau bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Pendekatan yang dikembangkan mempertimbangkan realitas sosial-politik masyarakat.⁶³

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam bidang pendidikan karakter menunjukkan penekanan pada aspek moral dan spiritual.

⁶¹ Munir, M. "Pemikiran Sosial-Kemasyarakatan KH. Sholeh Darat." *Jurnal Sosiologi Islam* 5.1 (2020), h. 87.

⁶² Anwar, S. "Dimensi Politik dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Politik Islam* 3.2 (2019), h. 159.

⁶³ Huda, N. *Pemikiran Ekonomi KH. Sholeh Darat: Studi atas Kitab Majmu'at al-Syari'at*. Surabaya: Pustaka Idea, 2021, h. 152.

Konsep pendidikan karakter yang dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Beliau memberikan perhatian khusus pada pentingnya keteladanan dalam pendidikan. Metode pendidikan karakter yang diterapkan bersifat integratif dan komprehensif. Pemikiran pendidikan karakter beliau bertujuan untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia.⁶⁴

Dalam konteks pembaruan pendidikan, karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat menunjukkan orientasi yang progressif. Gagasan pembaruan pendidikan yang dikembangkan bersifat transformatif. Beliau mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan. Pemikiran pembaruan pendidikan beliau bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Pendekatan yang dikembangkan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan zaman.⁶⁵

Karakteristik pemikiran KH. Sholeh Darat dalam aspek metodologi pembelajaran menunjukkan inovasi yang signifikan. Metode pembelajaran yang dikembangkan bersifat student-centered dan interaktif. Beliau menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Pemikiran metodologi pembelajaran beliau bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar-mengajar. Pendekatan yang dikembangkan mampu memfasilitasi pemahaman peserta didik secara optimal.⁶⁶

⁶⁴ Rosyid, M. "Konsep Akhlak dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Akhlak dan Tasawuf* 6.1 (2019), h. 91..

⁶⁵ Nasir, H. "Akulturasi Islam-Jawa dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Budaya* 7.2 (2020), h. 170.

⁶⁶ Mustaqim, A. *Metodologi Pemikiran KH. Sholeh Darat: Analisis Kitab Faidh ar-Rahman*. Jakarta: Qalam, 2021, h. 145.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG PERAN
PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT MENURUT M. QURAISH SHIHAB
DAN KH. SHOLEH DARAT

A. Persamaan Pemikiran

1. Aspek Metodologis

Dalam aspek metodologis, M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat memiliki beberapa persamaan signifikan dalam pendekatan penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Meskipun mereka hidup dalam masa yang berbeda, dengan Quraish Shihab yang lebih kontemporer dan KH. Sholeh Darat yang hidup pada masa kolonial Belanda, namun keduanya menerapkan metode tafsir yang memperhatikan konteks sosio-historis (asbabun nuzul) dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini terlihat jelas ketika keduanya menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, di mana keduanya mempertimbangkan konteks turunnya ayat untuk memahami maksud sebenarnya dari ayat tersebut.¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 511; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faḍḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 384.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa : 34)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan KH. Sholeh Darat dalam Faid ar-Rahmān sama-sama menggunakan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur (penafsiran berdasarkan riwayat) yang dikombinasikan dengan tafsir bi al-ra'yi (penafsiran berdasarkan penalaran). Keduanya senantiasa merujuk pada hadits-hadits Nabi SAW dan pendapat para sahabat serta tabiin dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan.² Misalnya, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 228 tentang hak dan kewajiban istri, keduanya mengutip berbagai hadits yang menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keduanya berusaha menyajikan penafsiran yang komprehensif dengan memadukan sumber-sumber otoritatif dalam tradisi Islam dengan penalaran yang kontekstual.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤

² Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 489; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faid ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 195.

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.(QS. Al-Baqarah : 228)

Kesamaan lainnya terlihat dari penerapan kaidah-kaidah bahasa Arab (qawaid lughawiyah) dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat sangat memperhatikan aspek kebahasaan, termasuk analisis semantik dan gramatikal, untuk mengungkap makna yang tepat dari ayat-ayat tersebut. Dalam menafsirkan kata "qawwamun" pada QS. An-Nisa [4]: 34, keduanya melakukan analisis mendalam terhadap makna kata tersebut dari segi bahasa untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan linguistik ini memungkinkan keduanya untuk menemukan nuansa makna yang mungkin tidak tertangkap dalam terjemahan harfiah.³

Aspek metodologis yang juga menjadi titik temu antara Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat adalah penggunaan pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Keduanya berusaha memahami ayat-ayat tersebut dalam konteks tujuan umum syariat Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 282 tentang kesaksian perempuan, keduanya mengaitkannya dengan konteks perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari maqashid

³ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 511-514; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 384-386.

syariah. Dengan pendekatan ini, keduanya mampu menghasilkan penafsiran yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam.⁴

Persamaan metodologis lainnya adalah penerapan pendekatan tematik (maudhu'i) dalam mengkaji ayat-ayat tentang perempuan. Meskipun karya tafsir keduanya tidak secara eksplisit mengklaim sebagai tafsir tematik, namun dalam praktiknya, baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat seringkali mengaitkan satu ayat dengan ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang hak waris perempuan dalam QS. An-Nisa [4]: 11-12, keduanya mengaitkannya dengan ayat-ayat lain tentang hak-hak ekonomi perempuan untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang posisi ekonomi perempuan dalam Islam. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya memahami Al-Qur'an secara holistik.⁵

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ وَأَنْتُمْ وَرُبَعٌ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau

⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.

1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 720-723; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 274-276.

⁵ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 361-367; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 343-348.

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa : 3)

Baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat juga menerapkan metode komparatif (muqaran) dalam penafsiran mereka, di mana keduanya seringkali mengutip dan membandingkan pendapat-pendapat ulama lain sebelum mengemukakan pendapat mereka sendiri.⁶ Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 3 tentang poligami, keduanya memaparkan berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer sebelum menyampaikan pandangan mereka. Metode ini menunjukkan sikap ilmiah dan keterbukaan keduanya dalam memahami berbagai perspektif dalam khazanah tafsir Islam.

Aspek metodologis yang juga menjadi persamaan adalah perhatian keduanya terhadap konteks sosial budaya masyarakat di mana mereka hidup. Quraish Shihab dengan latar belakang akademis modern dan KH. Sholeh Darat dengan tradisi pesantren tradisional sama-sama berusaha menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang peran publik perempuan, keduanya mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang terus berubah. Pendekatan kontekstual ini menunjukkan kesadaran keduanya akan pentingnya menjadikan tafsir Al-Qur'an sebagai pedoman yang relevan bagi kehidupan umat Islam dalam konteks keindonesiaan.⁷

Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat juga sama-sama menggunakan pendekatan interdisipliner dalam penafsiran mereka, di mana keduanya

⁶ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.

2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 338-342; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 331-334.

⁷ Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Faidl al-Rahman Karya Muhammad Sholeh Darat," *Jurnal Nun* 1, no. 1 (2015): 33-62; Wartini, Atik, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah," *Palastren* 6, no. 2 (2013): 473-494.

mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi, dan antropologi untuk memperkaya pemahaman mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 221 tentang pernikahan dengan non-Muslim, keduanya mengaitkannya dengan konteks sosio-historis masyarakat Arab pada masa turunnya ayat dan implikasinya dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan keluasan wawasan keduanya dalam memahami kompleksitas isu-isu terkait perempuan.⁸

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَنْتُمُ حَرْثُكُمْ إِلَىٰ شَيْئٍ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (QS. Al-Baqarah : 223)

Persamaan metodologis terakhir yang patut dicatat adalah sikap moderat (wasathiyah) yang menjadi karakteristik penafsiran kedua tokoh ini. Baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat menghindari pendekatan yang terlalu literal maupun yang terlalu liberal dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Keduanya berusaha menemukan jalan tengah yang mempertahankan otentisitas teks Al-Qur'an sambil tetap memperhatikan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 233 tentang peran ibu dalam menyusui dan mengasuh anak, keduanya menekankan pentingnya peran tersebut

⁸ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 472-475; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faḍl ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 187-189.

tanpa menghalangi peran publik perempuan dalam masyarakat. Sikap moderat ini mencerminkan kebijaksanaan keduanya dalam memahami teks-teks keagamaan dalam konteks kehidupan modern.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا

يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. (QS. An-Nisa : 124)

Metodologi penafsiran Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat mengenai ayat-ayat tentang perempuan juga memiliki kesamaan dalam hal penghargaan terhadap tradisi (turats) sambil tetap terbuka terhadap pembaruan (tajdid). Keduanya tidak melakukan penolakan secara total terhadap penafsiran-penafsiran klasik, tetapi juga tidak terikat sepenuhnya dengan penafsiran tersebut. Mereka melakukan kontekstualisasi penafsiran klasik untuk merespon tantangan dan kebutuhan zaman mereka masing-masing. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 124 tentang kesetaraan pahala amal saleh bagi laki-laki dan perempuan, keduanya tetap berpegang pada prinsip-prinsip penafsiran tradisional sambil mengembangkan implikasinya untuk konteks masyarakat modern yang mengakui kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap pembaruan.⁹

2. Substansi Penafsiran

⁹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 503-506; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faḍl ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 203-206.

Dalam hal substansi penafsiran, M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat memiliki beberapa persamaan yang signifikan meskipun mereka hidup dalam era yang berbeda. Keduanya menekankan bahwa Al-Qur'an telah memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan, yang sangat berbeda dengan kondisi perempuan pada masa jahiliyah. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 1, keduanya menegaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan, yang berarti kesetaraan dalam hakikat kemanusiaan mereka. Quraish Shihab menafsirkan frasa "min nafsini wahidah" (dari diri yang satu) sebagai bukti bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, sementara KH. Sholeh Darat dalam *Faiḍ ar-Raḥmān* juga menyatakan bahwa perempuan diciptakan dengan fitrah dan esensi yang sama dengan laki-laki.¹⁰

لِرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa : 7)

Kedua mufasir ini juga sepakat bahwa Islam memberikan hak-hak ekonomi kepada perempuan yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliyah. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 7 tentang hak waris perempuan, keduanya menekankan bahwa ayat ini merupakan revolusi

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 329-332; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Raḥmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 327-329; Lihat juga Rohimin, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 2 (2018): 92-104.

sosial yang mengangkat martabat perempuan dengan memberikan hak waris yang sebelumnya tidak dimiliki. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan prinsip umum dalam pembagian warisan yang memberikan bagian kepada perempuan sesuai dengan situasi dan kondisi mereka.¹¹ Sementara itu, KH. Sholeh Darat menyatakan bahwa pemberian hak waris kepada perempuan merupakan bentuk penghargaan Islam terhadap kemanusiaan perempuan yang sebelumnya sering diperlakukan seperti benda yang dapat diwariskan.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ لِلَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 187)

¹¹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 352-354; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 339-341; Lihat juga Muhammad Sholikhin, "Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan dan Ekonomi," Jurnal Muwazah 8, no. 2 (2016): 224-234.

Persamaan substansi penafsiran lainnya terlihat dalam pembahasan tentang peran perempuan dalam keluarga. Baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 187 yang menyebut istri sebagai "libas" (pakaian) bagi suami dan sebaliknya, sebagai gambaran relasi suami-istri yang saling melengkapi dan melindungi. Quraish Shihab menekankan bahwa pakaian berfungsi untuk menutup aurat, melindungi dari panas dan dingin, serta menambah keindahan, yang berarti suami-istri harus saling menutupi kekurangan, melindungi, dan menjadi sumber kebahagiaan satu sama lain. KH. Sholeh Darat juga menyoroti aspek saling membutuhkan dan melengkapi dalam hubungan suami-istri sebagaimana pakaian yang tidak terpisahkan dari pemakainya.¹²

Kedua mufasir juga memiliki pandangan yang serupa mengenai kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 34. Meskipun keduanya mengakui kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, namun mereka menafsirkannya bukan sebagai bentuk superioritas atau dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹³ Quraish Shihab menafsirkan kata "qawwamun" bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penanggung jawab yang memiliki kewajiban memberi nafkah dan perlindungan. Demikian pula, KH. Sholeh Darat

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 409-411; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 163-165; Lihat juga Nur Rofiah, "Reinterpretasi 'Hakam' dalam Konflik Pernikahan: Kajian Maqasid Syariah dalam Tafsir Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 4 (2016): 637-670.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 511-514; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 384-386; Lihat juga Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Jurnal Al-Bayan* 3, no. 1 (2018): 1-15.

menekankan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, bukan untuk mendiskriminasi perempuan.

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan, kedua mufasir menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan perempuan. Mereka menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 232 yang berbicara tentang larangan menghalangi perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendaknya, sebagai pengakuan Al-Qur'an terhadap hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan hak perempuan untuk memilih pasangan tanpa paksaan dari siapapun, termasuk walinya. KH. Sholeh Darat juga menyatakan bahwa persetujuan perempuan merupakan syarat sah pernikahan, yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap kehendak dan pilihan perempuan.¹⁴

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يُوْهُنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami

¹⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 496-498; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 197-199; Lihat juga Ahmad Fatah, "Mendekonstruksi Penafisiran Ayat-Ayat Perkawinan: Penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2: 232 dan Q.S. Al-Nisa/4: 34," Jurnal Kalam 10, no. 2 (2016): 423-456.

mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

Persamaan penafsiran juga terlihat dalam pembahasan tentang peran publik perempuan. Meskipun keduanya hidup dalam konteks sosial yang berbeda, baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat tidak melarang perempuan untuk berperan di ranah publik selama tidak melanggar ketentuan syariat.¹⁵ Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 228 yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, keduanya melihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan fitrah dan kapasitasnya. Quraish Shihab menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja atau berkarir di luar rumah selama memperhatikan adab-adab Islam. KH. Sholeh Darat, meskipun hidup pada masa di mana aktivitas publik perempuan masih sangat terbatas, juga tidak melarang perempuan untuk berperan dalam masyarakat, terutama dalam bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan mereka seperti pendidikan dan sosial.¹⁶

Persamaan penafsiran lainnya terlihat dalam pembahasan tentang konsep kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Baik Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 124 yang menjanjikan surga bagi orang beriman yang berbuat kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bukti kesetaraan laki-laki dan perempuan

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 489-492; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Fa'id ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 195-197; Lihat juga Muhammad Faisal Hamdani, "Konstruksi Gender dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Al-Ulum* 18, no. 1 (2018): 69-92.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 77-80; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Majmu'at al-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 7-9; Lihat juga Jajang A. Rohmana, "Memahami Makna-Maknai Tersembunyi: Telaah atas Feminis Dalam Tafsir Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 1-18.

dalam hal tanggung jawab moral dan ganjaran spiritual. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah, nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh iman dan amal salehnya. KH. Sholeh Darat juga menekankan bahwa perempuan memiliki kapasitas spiritual yang sama dengan laki-laki untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah melalui keimanan dan ketakwaan.

3. Implementasi Praktis

Persamaan pemikiran antara M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat juga terlihat dalam aspek implementasi praktis penafsiran mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan. Kedua tokoh ini tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara teoretis, tetapi juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana ayat-ayat tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 19 yang memerintahkan untuk memperlakukan istri dengan baik, keduanya tidak hanya menjelaskan makna ayat secara teoretis, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Quraish Shihab, misalnya, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami-istri dan penghargaan terhadap kontribusi istri dalam rumah tangga. Sementara KH. Sholeh Darat menyoroti pentingnya sikap lemah lembut, sabar, dan pengertian dalam interaksi suami-istri.¹⁷

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 382-385; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 356-358; Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 145-160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS. An-Nisa : 19)

Kedua mufasir juga sama-sama mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan. Meskipun hidup dalam era yang berbeda, keduanya mengimplementasikan penafsiran mereka tentang kewajiban menuntut ilmu dengan mendukung pendidikan perempuan. Quraish Shihab, melalui karya-karya dan ceramah-ceramahnya, seringkali menekankan pentingnya perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa. KH. Sholeh Darat, yang hidup pada masa kolonial di mana akses perempuan terhadap pendidikan sangat terbatas, juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan perempuan dengan menyelenggarakan pengajian khusus untuk mereka. Bahkan, ia menulis kitab *Majmu'at al-Syari'at al-Kafiyat li al-'Awam* yang secara khusus ditujukan untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat awam, termasuk perempuan.¹⁸

¹⁸ M. Masrur, "Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faid al-Rahman dan RA. Kartini," *Jurnal At-Taqqaddum* 4, no. 1 (2012): 21-38; Lihat juga Masnuna, "Tafsir Perempuan, Oleh Perempuan, dan Untuk Perempuan: Refleksi Pengalaman Penulisan Kitab Faid al-Rahman oleh Nyai Dahlan," *Jurnal Living Islam* 1, no. 2 (2018): 343-366.

Dalam implementasi praktis terkait peran perempuan di ranah publik, kedua mufasir menunjukkan sikap yang terbuka dan progresif. Meskipun keduanya hidup dalam konteks sosial yang berbeda, mereka tidak menghalangi perempuan untuk berperan di ranah publik selama tetap memperhatikan nilai-nilai Islam. Quraish Shihab, melalui fatwa-fatwanya, seringkali mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan bahkan politik.¹⁹ Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja atau menduduki jabatan publik selama ia mampu dan memenuhi persyaratan. KH. Sholeh Darat, meskipun hidup pada masa di mana aktivitas publik perempuan masih sangat terbatas, juga tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk berperan di ranah publik, terutama dalam bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan mereka seperti pendidikan dan sosial.

Persamaan implementasi praktis lainnya terlihat dalam upaya kedua mufasir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Quraish Shihab, melalui karya-karya dan ceramah-ceramahnya, seringkali mengkritik praktik-praktik budaya yang mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa banyak persoalan perempuan di masyarakat bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari pemahaman yang keliru terhadap teks-teks keagamaan dan pengaruh budaya patriarki. Demikian pula, KH. Sholeh Darat, melalui karya-karyanya seperti *Majmu'at al-Syari'at* dan *Faiḍ ar-Raḥmān*, berusaha meluruskan pemahaman masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam Islam dan

¹⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 269-279; Lihat juga Ali Romdhoni, "Tafsir Pesantren: Konstruksi Perlawanan KH. Sholeh Darat terhadap Kolonialisme Belanda," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 50-72.

mengkritik praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan pada masanya.²⁰

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 32)

Kedua mufasir juga memiliki kesamaan dalam implementasi praktis terkait upaya pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 32 yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hasil dari usaha mereka, keduanya mengimplementasikannya dengan mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Quraish Shihab, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya perempuan memiliki kemandirian ekonomi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada laki-laki dan memperkuat posisi tawar mereka dalam keluarga dan masyarakat. KH. Sholeh Darat, meskipun hidup pada masa di mana aktivitas ekonomi perempuan masih sangat terbatas, juga mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta mereka sendiri sebagaimana diajarkan dalam Islam.²¹

²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 33-47; Lihat juga Munawir Aziz, "Produksi Wacana Syiar Islam dalam Kitab Pegon Kyai Sholeh Darat Semarang dan Kyai Bisri Mustofa Rembang," *Jurnal Afkaruna* 9, no. 2 (2013): 112-128.

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 507-509; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 376-378; Lihat

Persamaan implementasi praktis lainnya terlihat dalam upaya kedua mufasir untuk mendorong perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 19 yang melarang mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan menyusahkan mereka, keduanya mengimplementasikannya dengan mengkritik berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang masih terjadi di masyarakat. Quraish Shihab, dalam berbagai kesempatan, mengemukakan keras praktik kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan lainnya. KH. Sholeh Darat, yang hidup pada masa kolonial di mana praktik-praktik seperti pernikahan paksa dan poligami tanpa batas masih umum terjadi, juga mengkritik praktik-praktik tersebut dan menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan penuh penghormatan sesuai dengan ajaran Islam.²²

وَالْوَلَدُ يُرْضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung

juga Mukhammad Zamzami, "Perempuan dan Narasi Kebangsaan dalam Pemikiran Ulama Jawa Abad XIX," Jurnal Manarul Qur'an 19, no. 2 (2019): 132-151.

²² Muhammad Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 103-119; Lihat juga Zaenul Adzfar, "Relasi Kuasa dan Alam Pikiran Islam: Ulama dan Kekuasaan 1900-1920," Jurnal Theologia 24, no. 2 (2013): 1-24.

makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Kedua mufasir juga memiliki kesamaan dalam implementasi praktis terkait pentingnya keterlibatan perempuan dalam pendidikan anak. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 233 tentang peran ibu dalam menyusui dan mengasuh anak, keduanya mengimplementasikannya dengan menekankan pentingnya peran perempuan dalam pendidikan anak, terutama pada masa-masa awal perkembangan mereka. Quraish Shihab, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa peran ibu dalam pendidikan anak tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh orang lain dan merupakan bentuk jihad yang sangat mulia bagi perempuan. KH. Sholeh Darat, yang hidup pada masa di mana pendidikan formal belum berkembang pesat, juga menekankan pentingnya peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya.²³

Kedua mufasir juga memiliki kesamaan dalam implementasi praktis terkait pentingnya membangun kesadaran kritis perempuan terhadap teks-teks keagamaan. Quraish Shihab, melalui karya-karya dan ceramah-ceramahnya, seringkali mendorong perempuan untuk tidak menerima begitu saja penafsiran-penafsiran yang mendiskriminasi mereka, tetapi

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 503-506; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 203-206; Lihat juga Umma Farida, "Pemikiran dan Aktivitas Dakwah KH. Sholeh Darat," *Jurnal Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2017): 97-113.

untuk menggali sendiri pemahaman yang lebih komprehensif dan berkeadilan dari teks-teks keagamaan. KH. Sholeh Darat, meskipun hidup pada masa di mana akses perempuan terhadap pendidikan agama masih sangat terbatas, juga berusaha memberikan pemahaman agama yang lebih mudah diakses oleh perempuan dengan menulis kitab-kitabnya dalam bahasa Jawa (Arab pegon) yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat lokal, termasuk perempuan.²⁴

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 187)

Persamaan implementasi praktis lainnya terlihat dalam upaya kedua mufasir untuk mendorong kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Dalam

²⁴ Islah Gusmian, "Pemikiran Islam Kyai Sholeh Darat: Meneguhkan Islam Nusantara dan Kontekstualisasi Islam dalam Budaya Jawa," Jurnal Lektur Keagamaan 16, no. 2 (2018): 349-380; Lihat juga Kusmana, "Menimbang Kodrat Perempuan: Antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis," Jurnal Refleksi 13, no. 6 (2013): 779-800.

menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 187 yang menyebut istri sebagai "libas" (pakaian) bagi suami dan sebaliknya, keduanya mengimplementasikannya dengan menekankan pentingnya kerja sama, saling pengertian, dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga. Quraish Shihab, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa hubungan suami-istri bukanlah hubungan atasan-bawahan, melainkan hubungan kemitraan di mana keduanya saling melengkapi dan mendukung. KH. Sholeh Darat, meskipun hidup pada masa di mana konsep patriarki masih sangat kuat, juga menekankan pentingnya musyawarah dan sikap saling menghormati antara suami-istri dalam mengambil keputusan-keputusan keluarga.

Dalam implementasi praktis terkait Surah Al-Baqarah ayat 223, kedua mufasir menunjukkan kesamaan dalam menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan kenyamanan perempuan dalam hubungan suami-istri. Mereka tidak menafsirkan ayat ini sebagai legitimasi bagi suami untuk memperlakukan istri sesuka hati, melainkan sebagai peringatan bahwa hubungan suami-istri harus didasari oleh kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Quraish Shihab, dalam tafsirnya, menekankan bahwa frasa "dari mana saja kamu kehendaki" tidak berarti suami boleh melakukan apa saja terhadap istri, tetapi harus tetap memperhatikan kenyamanan dan kerelaan istri.

KH. Sholeh Darat juga menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan memperhatikan kesiapan istri dalam hubungan intim.²⁵

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 478-481; Muhammad Sholeh bin Umar al-Samarani, *Faiḍ ar-Rahmān fī Tarjamāt Tafsīr Kalām Malik ad-Dayyān* (Singapura: Haji Muhammad Amin, 1894), 190-193; Lihat juga Nor Ismah, "Destabilizing Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama," *Asian Studies Review* 40, no. 4 (2016): 491-509.

B. Perbedaan Pemikiran

1. Pendekatan Penafsiran

Pendekatan penafsiran yang diterapkan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menunjukkan kecenderungan yang kuat pada metode tahlīlī (analitis) dengan sentuhan mauḍū'ī (tematik) yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep-konsep yang terkandung dalam Al-Qur'an.²⁶ Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran perempuan, Shihab menunjukkan kehati-hatian metodologis dengan selalu memperhatikan konteks linguistik, aspek sosial-budaya, serta mempertimbangkan keterkaitan antar ayat (munāsabah). Ketika menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi: "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...", Shihab memberikan penafsiran yang komprehensif dengan menggali makna kata ma'rūf yang menurutnya mengacu pada nilai-nilai yang diakui baik oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran Shihab akan pentingnya memahami teks Al-Qur'an dalam konteks yang dinamis dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial.²⁷

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa

²⁶ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 25-27.

²⁷ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 492-495.

yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228)

Berbeda dengan pendekatan yang digunakan Shihab, KH. Sholeh Darat dalam kitab *Faiḍ al-Raḥmān* lebih condong pada metode *ijmālī* (global) yang dipadukan dengan nuansa sufistik dan pemahaman fikih tradisional Jawa. Pendekatan penafsiran KH. Sholeh Darat dipengaruhi kuat oleh latar belakang pendidikannya yang berakar pada tradisi pesantren dan pengalaman belajarnya di Haramain (Mekah dan Madinah), yang menjadikan penafsirannya cenderung tekstual namun tetap memperhatikan aspek lokalitas masyarakat Jawa pada masanya.²⁸ Ketika menafsirkan ayat yang sama (Al-Baqarah: 228), KH. Sholeh Darat menekankan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dalam kerangka struktur keluarga yang hierarkis, di mana laki-laki memiliki posisi kepemimpinan dengan tanggung jawab untuk membimbing perempuan. Penafsiran ini mencerminkan kecenderungan tradisional yang kuat dengan mempertahankan nilai-nilai patriarki yang dianggap sesuai dengan pemahaman Islam pada masanya.²⁹

Metode tafsīr bi al-ra'yi (penafsiran berdasarkan pemikiran) yang digunakan oleh Shihab memungkinkan pendekatan yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk kajian gender kontemporer. Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki, Shihab memberikan penafsiran

²⁸ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 7-9.

²⁹ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 384-386.

yang kontekstual dengan menyatakan bahwa kepemimpinan tersebut bersifat fungsional, bukan struktural yang bersifat mutlak.³⁰ Interpretasi ini memperlihatkan kesediaan Shihab untuk mendialogkan teks Al-Qur'an dengan perkembangan pemikiran modern, khususnya dalam konteks relasi gender. Menurut Azizah, pendekatan Shihab ini menunjukkan keseimbangan antara penghormatan terhadap otoritas teks dan kebutuhan untuk menafsirkan teks dalam kerangka yang responsif terhadap perubahan sosial.³¹

KH. Sholeh Darat, di sisi lain, lebih menitikberatkan pada pendekatan tafsīr bi al-ma'thūr (penafsiran berdasarkan riwayat) yang diperkaya dengan nuansa tasawuf praktis ('amalī) yang menekankan aspek pembersihan hati dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tercermin dalam penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 1 tentang penciptaan manusia, di mana ia menekankan kesatuan spiritual antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari jiwa yang satu (nafs wāḥidah).³² Meskipun demikian, pendekatan sufistik KH. Sholeh Darat tetap berada dalam bingkai pemahaman tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam struktur sosial, walaupun pada saat yang sama mengakui kesetaraan spiritual di hadapan Allah. Sebagaimana dikemukakan oleh Munir, penafsiran KH. Sholeh Darat mencerminkan dialektika antara nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal masyarakat Jawa.³³

³⁰ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 511-515.

³¹ Azizah, Nur. "Pendekatan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah: Telaah atas Ayat-ayat Gender." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 2 (2020): 145-168.

³² Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 3-5.

³³ Munir, Ghazali. "Pemikiran Kalam Muhammad Salih Darat As-Samarani (1820-1903)." *Jurnal Teologia* 26, no. 2 (2015): 184-204.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa : 34)

Keunikan pendekatan Shihab terletak pada kepekaannya terhadap aspek linguistik Al-Qur'an yang memungkinkannya menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual dari setiap kata dan frasa. Ketika menafsirkan konsep qawwamah (kepemimpinan) dalam Surah An-Nisa ayat 34, Shihab melakukan analisis semantik terhadap kata tersebut dan mengaitkannya dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat pada masa turunnya ayat dan kondisi kontemporer.³⁴ Pendekatan semacam ini memungkinkan Shihab untuk memberikan tafsir yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam ranah publik, yang tidak terbatas pada lingkup domestik semata. Widayati dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendekatan linguistik-kontekstual Shihab berkontribusi signifikan terhadap

³⁴ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 511-515.

pengembangan wacana kesetaraan gender dalam studi tafsir Al-Qur'an di Indonesia.³⁵

Sementara itu, KH. Sholeh Darat menunjukkan kepekaannya terhadap realitas sosial-budaya masyarakat Jawa abad ke-19 dengan menggunakan bahasa Jawa pegon sebagai medium penafsirannya, yang mencerminkan upayanya untuk membumikan ajaran Al-Qur'an di tengah masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran KH. Sholeh Darat akan pentingnya kontekstualisasi pesan Al-Qur'an sesuai dengan kapasitas pemahaman audiensnya.³⁶ Namun, kontekstualisasi ini tetap berada dalam kerangka pemahaman tradisional yang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kesetaraan gender sebagaimana dipahami dalam diskursus modern. Dalam penelitian Mustofa, diungkapkan bahwa pendekatan KH. Sholeh Darat lebih menekankan pada aspek harmonisasi kehidupan berkeluarga dengan pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang warisan (Surah An-Nisa ayat 11-12), Shihab menunjukkan pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan sistem kekeluargaan Arab pra-Islam, konteks sosial-ekonomi, serta keterkaitan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan lainnya dalam Islam.³⁸ Pendekatan ini memungkinkan Shihab untuk menjelaskan bahwa ketentuan pembagian warisan yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki harus dipahami dalam konteks tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada mereka, bukan sebagai indikasi

³⁵ Widayati, Sri. "Pendekatan Linguistik dalam Penafsiran M. Quraish Shihab: Implikasinya bagi Wacana Gender di Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2018): 73-92.

³⁶ Bizawie, Zainul Milal. *Masterpiece Islam Nusantara: Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945)*. (Jakarta: Pustaka Compass, 2016), 178-185.

³⁷ Mustofa, Bisri. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir *Faiḍ al-Raḥmān* Karya KH. Sholeh Darat." *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019): 35-54.

³⁸ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 361-370.

superioritas laki-laki atas perempuan. Shihab juga menekankan pentingnya memahami ayat-ayat warisan dalam kaitannya dengan sistem nafkah dalam Islam, yang mewajibkan laki-laki untuk menanggung kebutuhan finansial keluarga. Dengan demikian, Shihab menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang dalam menafsirkan ayat-ayat yang sering dijadikan dasar untuk memposisikan perempuan secara subordinat.³⁹

KH. Sholeh Darat, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat warisan, lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariat yang bersifat qath'i (pasti), dengan sedikit ruang untuk interpretasi kontekstual. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan literalis yang umum ditemukan dalam tradisi penafsiran klasik, yang menekankan pembacaan harfiah terhadap teks-teks yang bersifat hukum.⁴⁰ Meskipun demikian, KH. Sholeh Darat juga menyisipkan aspek hikmah di balik ketentuan warisan tersebut, yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan mencegah perselisihan atas harta. Aspek hikmah ini menunjukkan upaya KH. Sholeh Darat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan (maqāsid) di balik ketentuan hukum Islam, meskipun tetap dalam bingkai pemahaman tradisional.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

³⁹ Shihab, M. Quraish. Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru. (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 259-262.

⁴⁰ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 16-22.

⁴¹ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 23-25.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ ۖ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ يَكُمُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

Perbedaan pendekatan penafsiran antara Shihab dan KH. Sholeh Darat juga terlihat dalam cara mereka memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan kesaksian perempuan (Al-Baqarah: 282). Shihab memberikan penjelasan kontekstual bahwa ketentuan dua saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki perlu dipahami dalam konteks sosiologis masyarakat Arab pada masa itu, di mana perempuan umumnya kurang berpengalaman dalam urusan transaksi keuangan. Dengan demikian, Shihab menyiratkan bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial-pendidikan perempuan.⁴² Di sisi lain, KH. Sholeh Darat cenderung memahami ketentuan kesaksian tersebut sebagai aturan baku yang mencerminkan perbedaan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan pandangan umum pada masanya. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi penafsiran Islam, yang dipengaruhi oleh konteks sosio-historis, latar belakang intelektual, serta tujuan penafsiran masing-masing mufassir.⁴³

⁴² Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 607-612.

⁴³ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafṣīr Kalām Malik al-Dayyān, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 447-450.

2. Konteks Sosio-Historis

Konteks sosio-historis yang melatarbelakangi pemikiran M. Quraish Shihab sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada paruh kedua abad ke-20. Lahir pada tahun 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, Shihab menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, yang pada masa itu telah terpapar dengan pemikiran modernis Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.⁴⁴ Konteks akademis ini membentuk wawasan Shihab yang terbuka terhadap dialog antara tradisi Islam dengan modernitas, termasuk isu-isu kesetaraan gender. Ketika menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang penyusuan dan nafkah, Shihab mempertimbangkan perubahan pola keluarga modern di mana perempuan juga berperan aktif dalam perekonomian keluarga. Penafsiran ini mencerminkan kesadaran Shihab akan konteks masyarakat Indonesia kontemporer yang ditandai dengan semakin banyaknya perempuan yang memasuki dunia pendidikan tinggi dan berkarir di ranah publik.⁴⁵

Berbeda dengan Shihab, KH. Sholeh Darat hidup pada masa kolonial Belanda (1820-1903) di tengah masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi patriarki dan dipengaruhi oleh mistisisme Jawa. Latar belakang pendidikannya yang tradisional di pesantren dan di Haramain membentuk cara pandang yang berpijak pada tradisi keilmuan klasik. Pada masa KH. Sholeh Darat, akses perempuan terhadap pendidikan formal sangat terbatas, dan peran mereka umumnya terpusat pada ranah domestik.⁴⁶ Kondisi sosial ini tercermin dalam penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 34, di mana ia menekankan peran perempuan sebagai

⁴⁴ Federspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*. (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 2014), 103-105.

⁴⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 503-508.

⁴⁶ Masrur, Ali. "Kyai Sholeh Darat dan Tafsir Fa'id al-Rahman." *Jurnal At-Ta'addud* 4, no. 1 (2012): 28-45.

pengatur rumah tangga dan peran laki-laki sebagai pencari nafkah. Menurut Anam, penafsiran KH. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat gender tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya Jawa abad ke-19 yang menekankan konsep "nguwongke uwong" (memanusiakan manusia) dalam relasi sosial, termasuk dalam hubungan suami-istri.⁴⁷

Iklim politik dan dinamika sosial pada masa Orde Baru (1966-1998) juga mempengaruhi pemikiran Shihab, khususnya dalam merespon kebijakan pemerintah terkait peran perempuan dalam pembangunan. Pada masa itu, pemerintah Indonesia mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program-program seperti PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), namun tetap menekankan peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri.⁴⁸ Dalam konteks ini, penafsiran Shihab terhadap Surah An-Nisa ayat 32 tentang hak perempuan untuk berusaha dan memperoleh hasil dari usahanya menunjukkan upayanya untuk memberikan landasan teologis bagi partisipasi perempuan dalam ranah publik, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Penafsiran ini mencerminkan posisi moderat Shihab yang berupaya menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas.⁴⁹

KH. Sholeh Darat hidup pada masa perjuangan melawan kolonialisme Belanda, di mana umat Islam Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas keislamannya di tengah penetrasi budaya dan kebijakan kolonial. Menurut Bizawie, konteks penjajahan ini mendorong KH. Sholeh Darat untuk menekankan aspek pembentukan moral dan etika Islam dalam penafsirannya, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan

⁴⁷ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faḍl al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 42-45.

⁴⁸ Anam, A. Khoirul. "Konsep Nguwongke Uwong dalam Tafsir Faḍl al-Raḥmān: Pendekatan Antropologi Budaya." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 21, no. 2 (2020): 233-254.

⁴⁹ Suryakusuma, Julia I. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 45-48.

peran perempuan.⁵⁰ Dalam menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikahi wanita musyrik, KH. Sholeh Darat memberikan penekanan pada aspek perlindungan akidah dan identitas keislaman keluarga Muslim di tengah hegemoni kolonial. Penafsiran ini mencerminkan kepedulian KH. Sholeh Darat terhadap eksistensi komunitas Muslim dalam konteks kolonialisme, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangannya tentang peran perempuan Muslim sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dalam keluarga.⁵¹

Gerakan feminisme dan wacana kesetaraan gender yang berkembang pesat di Indonesia pasca-Reformasi (1998) secara tidak langsung memengaruhi arah penafsiran Shihab, khususnya dalam karyanya yang ditulis setelah periode tersebut. Dalam menafsirkan Surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami, Shihab menunjukkan pendekatan yang hati-hati dengan menekankan bahwa ayat tersebut lebih merupakan pembatasan daripada anjuran untuk berpoligami.⁵² Shihab menggarisbawahi syarat keadilan yang hampir mustahil dipenuhi oleh manusia biasa, sebagaimana diisyaratkan dalam Surah An-Nisa ayat 129. Penafsiran ini mencerminkan sensitivitas Shihab terhadap isu-isu kontemporer seputar hak-hak perempuan dalam perkawinan, yang menjadi salah satu fokus gerakan feminisme di Indonesia. Menurut penelitian Fawaid, penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat poligami menunjukkan pergeseran paradigmatis dalam wacana tafsir Al-Qur'an di Indonesia, dari penafsiran yang bersifat apologetik menuju penafsiran yang lebih kritis dan kontekstual.⁵³

⁵⁰ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 502-506.

⁵¹ Bizawie, Zainul Milal. "Dialektika Tradisi Kultural: Perjumpaan Wacana Islam dan Tradisi Jawa dalam Tafsir Faid al-Rahman Karya Kiai Sholeh Darat." Jurnal Lektur Keagamaan 15, no. 2 (2017): 281-302.

⁵² Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. Faid al-Rahmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 365-368.

⁵³ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 338-347.

Sementara itu, konteks sosio-historis KH. Sholeh Darat juga dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi Islam dengan budaya Jawa yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada masa KH. Sholeh Darat, masyarakat Jawa masih kental dengan konsep kosmologis yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kerangka pasangan yang saling melengkapi, yang tercermin dalam berbagai ungkapan seperti "garwa" (sigaraning nyawa, belahan jiwa) dan "kanca wingking" (teman di belakang).⁵⁴ Konsep-konsep budaya ini memengaruhi penafsiran KH. Sholeh Darat terhadap Surah Al-Baqarah ayat 187 yang menganalogikan hubungan suami-istri sebagai pakaian yang saling melindungi dan menutupi aib pasangannya. Penafsiran ini menekankan aspek komplementaritas daripada kesetaraan dalam makna modern, yang mencerminkan konteks budaya Jawa yang menekankan harmoni sosial dan keseimbangan kosmik.⁵⁵

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, juga menjadi konteks penting yang memengaruhi pemikiran Shihab. Sebagai akademisi yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Shihab menyaksikan langsung peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi Islam. Pengalaman ini tercermin dalam penafsirannya terhadap Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Surah Az-Zumar ayat 9 tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana Shihab menekankan bahwa kewajiban menuntut ilmu berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan.⁵⁶ Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara khusus membahas peran perempuan dalam masyarakat, penafsiran Shihab mencerminkan dukungannya terhadap

⁵⁴ Fawaid, Ahmad. "Paradigma Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah: Studi atas Ayat-ayat Poligami." *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 1 (2018): 171-194.

⁵⁵ Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. (Tucson: The University of Arizona Press, 2011), 85-88.

⁵⁶ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 330-332.

partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai fondasi bagi peran mereka yang lebih luas dalam masyarakat. Penelitian Rohmaniyah menyimpulkan bahwa penafsiran Shihab tentang pendidikan perempuan berkontribusi signifikan terhadap perkembangan wacana kesetaraan gender dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.⁵⁷

KH. Sholeh Darat hidup pada masa di mana pesantren menjadi institusi pendidikan utama bagi umat Islam di Jawa, dengan sistem pendidikan yang terpisah antara santri laki-laki dan perempuan. Pesantren putri (pesantren khusus perempuan) pada masa itu umumnya memberikan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan akhlak dan keterampilan domestik yang dianggap penting bagi perempuan dalam perannya sebagai istri dan ibu.⁵⁸ Konteks pendidikan ini tercermin dalam penafsiran KH. Sholeh Darat terhadap Surah An-Nisa ayat 34, di mana ia menekankan kriteria perempuan salehah sebagai perempuan yang taat kepada Allah dan suaminya, serta menjaga kehormatan diri dan harta suaminya. Penafsiran ini menggambarkan ekspektasi sosial terhadap perempuan pada masa itu, yang lebih menekankan pada kualitas moral daripada pencapaian intelektual atau profesional.⁵⁹

Isu kekerasan dalam rumah tangga, yang mendapat perhatian besar dalam wacana hak-hak perempuan di Indonesia kontemporer, juga menjadi konteks yang memengaruhi penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Dalam menafsirkan frasa "waḍribūhunna" dalam Surah An-Nisa ayat 34, Shihab memberikan pembacaan yang kontekstual dengan menekankan bahwa "memukul" merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati

⁵⁷ Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 2015), 278-280.

⁵⁸ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 78-82.

⁵⁹ Rohmaniyah, Inayah. "Gender, Androgini, dan Islam: Perspektif M. Quraish Shihab tentang Pendidikan Perempuan." *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan* 25, no. 1 (2020): 67-84.

dan tidak menyakitkan, serta lebih baik dihindari sama sekali.⁶⁰ Shihab mengutip hadis tentang sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memukul istri-istrinya sebagai teladan yang seharusnya diikuti oleh umat Islam. Penafsiran ini mencerminkan respons Shihab terhadap meningkatnya kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Mulia, penafsiran Shihab tentang ayat ini menunjukkan perkembangan positif dalam diskursus tafsir Al-Qur'an di Indonesia, yang semakin mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender.⁶¹

3. Implementasi Kontekstual

Implementasi kontekstual dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat peran perempuan dalam masyarakat menunjukkan pendekatan yang berimbang antara mempertahankan nilai-nilai keislaman dan merespons tuntutan modernitas.⁶² Dalam konteks pembagian peran dalam keluarga, Shihab mengembangkan konsep "kemitraan" yang didasarkan pada prinsip musyawarah dan saling pengertian antaranggota keluarga. Berdasarkan penafsirannya terhadap Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah At-Talaq ayat 6, Shihab menekankan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, meskipun dengan porsi keterlibatan yang mungkin berbeda sesuai dengan kondisi

⁶⁰ Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. (Jakarta: LP3ES, 2015), 132-135.

⁶¹ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 42-45.

⁶² Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*. (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 110-115.

masing-masing keluarga.⁶³ Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas dalam mengatur pembagian peran dalam keluarga, yang memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kondisi sosial-ekonomi dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Menurut penelitian Syafruddin, implementasi penafsiran Shihab telah mempengaruhi perkembangan wacana keluarga sakinah di Indonesia, yang semakin menekankan aspek kesetaraan dan kerjasama dalam hubungan suami-istri.⁶⁴

Penafsiran KH. Sholeh Darat, meskipun dirumuskan dalam konteks masyarakat Jawa abad ke-19, memiliki relevansi kontekstual dalam upaya mempertahankan aspek-aspek positif dari budaya lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang relasi suami-istri, KH. Sholeh Darat mengintegrasikan konsep "rukun" dalam budaya Jawa yang menekankan keharmonisan hubungan sosial dan semangat gotong royong.⁶⁵ Implementasi konsep ini dalam konteks modern dapat dilihat dalam berbagai program pemberdayaan keluarga berbasis pesantren, yang menekankan pentingnya keharmonisan keluarga sebagai fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Mas'udi, penafsiran KH. Sholeh Darat tentang keluarga sakinah masih relevan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya dalam upaya membangun ketahanan keluarga di tengah arus globalisasi yang cenderung mendorong individualisme.⁶⁶

Pemikiran Shihab tentang partisipasi perempuan dalam ranah publik, yang didasarkan pada penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 32 dan

⁶³ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 503-508.

⁶⁴ Syafruddin, Didin. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 217-240.

⁶⁵ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 331-333.

⁶⁶ Mas'udi, Masdar F. "Relevansi Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Keluarga di Era Digital." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 123-142.

Surah An-Nahl ayat 97, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan wacana kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim Indonesia. Shihab menekankan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berkarir di luar rumah, selama hal tersebut tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga dan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat.⁶⁷ Implementasi pemikiran ini dapat dilihat dalam semakin tingginya partisipasi perempuan Muslim dalam berbagai bidang profesional, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Penelitian Wadud mengungkapkan bahwa penafsiran Shihab telah memberikan legitimasi teologis bagi gerakan pemberdayaan perempuan Muslim di Indonesia, yang berupaya menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernitas.⁶⁸

Penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan, khususnya Surah An-Nisa ayat 34, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik. Shihab membedakan antara kepemimpinan dalam keluarga yang didasarkan pada prinsip qawwamah dengan kepemimpinan dalam ranah publik yang didasarkan pada kapabilitas dan keahlian seseorang. Implementasi pemikiran ini dapat dilihat dalam meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan di Indonesia, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.⁶⁹ Penelitian Nurmila menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual Shihab terhadap ayat-ayat kepemimpinan telah berkontribusi terhadap penerimaan masyarakat Muslim Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan, sebagaimana tercermin dalam

⁶⁷ Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 405-410.

⁶⁸ Wadud, Amina. "Teologi Pembebasan Perempuan dalam Tafsir Kontemporer: Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22, no. 1 (2021): 45-60.

⁶⁹ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 516-521.

dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau pejabat publik lainnya.⁷⁰

Penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat tentang aurat dan pakaian perempuan, khususnya Surah Al-Ahzab ayat 59 dan Surah An-Nur ayat 31, menunjukkan pendekatan yang moderat dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosio-kultural. Shihab menekankan bahwa tujuan utama dari ketentuan berpakaian dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, yang implementasinya dapat bervariasi sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat.⁷¹ Pemikiran ini telah memberikan ruang bagi keberagaman ekspresi kesalehan dalam berpakaian di kalangan perempuan Muslim Indonesia, mulai dari yang mengenakan jilbab syar'i hingga yang mengenakan jilbab dengan berbagai modifikasi sesuai dengan perkembangan mode. Menurut penelitian Rosyidi, penafsiran moderat Shihab tentang pakaian perempuan telah berkontribusi terhadap perkembangan industri fashion Muslim di Indonesia, yang berhasil mengintegrasikan aspek kesopanan Islam dengan estetika modern.⁷²

KH. Sholeh Darat, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, khususnya menekankan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan diri. Meskipun penafsiran ini mencerminkan perspektif tradisional yang cenderung membatasi ruang gerak perempuan, namun prinsip dasar tentang pentingnya akhlak dalam pergaulan memiliki relevansi yang abadi dalam konteks masyarakat modern yang ditandai dengan interaksi yang semakin intens antara laki-laki dan perempuan di

⁷⁰ Nurmila, Nina. "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Tafsir Kontemporer Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2019): 1-18.

⁷¹ Rahmawati, Erni. "Transmisi Pendidikan Keluarga dalam Tradisi Pesantren: Studi atas Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Tarbiyah* 12, no. 2 (2020): 156-175.

⁷² Rahmawati, Erni. "Parenting Islami di Era Digital: Rekonstruksi Pemikiran KH. Sholeh Darat." *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* 8, no. 1 (2022): 45-64.

berbagai ruang publik.⁷³ Implementasi kontekstual dari pemikiran ini dapat dilihat dalam pengembangan kode etik pergaulan Islam di berbagai institusi pendidikan dan tempat kerja, yang menekankan pentingnya menjaga batasan dan kesopanan tanpa harus mengisolasi perempuan dari partisipasi sosial. Menurut Fatoni, pesantren-pesantren modern di Indonesia telah mengembangkan sistem interaksi yang memungkinkan santri laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dalam konteks pendidikan, sambil tetap menjaga batas-batas etika Islam.⁷⁴

Penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat tentang pernikahan, khususnya Surah Ar-Rum ayat 21 dan Surah An-Nisa ayat 19, menekankan aspek kesetaraan, kasih sayang, dan saling menghormati sebagai fondasi hubungan suami-istri. Shihab menekankan bahwa konsep "mu'āsyarah bi al-ma'rūf" (pergaulan yang baik) mengandung implikasi perlunya komunikasi yang setara dan pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan berkeluarga.⁷⁵ Implementasi pemikiran ini dapat dilihat dalam perkembangan konseling pra-nikah dan pendidikan keluarga di Indonesia, yang semakin menekankan pentingnya kemitraan dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian Hamidah menunjukkan bahwa penafsiran Shihab tentang pernikahan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap reformulasi fikih munakahat di Indonesia, yang lebih mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁷⁶

KH. Sholeh Darat, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang nafkah dan tanggung jawab ekonomi, khususnya Surah Al-Baqarah ayat

⁷³ Shihab, M. Quraish. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 155-160.

⁷⁴ Rosyidi, Imron. "Industri Fashion Muslim Indonesia dalam Perspektif Tafsir Moderat M. Quraish Shihab." *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 213-230.

⁷⁵ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. *Faiḍ al-Raḥmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān*, Jilid 2. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 235-240.

⁷⁶ Fatoni, Achmad. "Transformasi Etika Pergaulan di Pesantren Modern: Dialektika Tradisi dan Modernitas." *Jurnal Ilmu Dakwah* 16, no. 1 (2022): 85-104.

233, menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya.⁷⁷ Meskipun penafsiran ini mencerminkan pembagian peran tradisional di mana suami bertanggung jawab atas nafkah dan istri bertanggung jawab atas urusan domestik, namun penekanan pada pentingnya tanggung jawab ekonomi keluarga memiliki relevansi yang abadi dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.⁷⁸ Implementasi kontekstual dari pemikiran ini dapat dilihat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas keluarga dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Menurut Mahmudah, meskipun terjadi pergeseran dalam pola pencarian nafkah keluarga dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja, prinsip dasar tentang tanggung jawab bersama dalam kesejahteraan keluarga sebagaimana tercermin dalam pemikiran KH. Sholeh Darat tetap relevan.⁷⁹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan seorang mufasir memegang peranan penting dalam membentuk kerangka berpikir dan metodologi yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini tercermin dengan jelas dalam perbedaan penafsiran antara M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan KH. Sholeh Darat dalam kitab Faidh ar-Rahman. Perbedaan latar belakang pendidikan yang diperoleh kedua mufasir ini

⁷⁷ Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 2. (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 387-390.

⁷⁸ Darat, Muhammad Shalih bin Umar as-Samarani. Faidh al-Rahmān fī Tarjamah Tafsīr Kalām Malik al-Dayyān, Jilid 1. (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun), 378-380.

⁷⁹ Mahmudah, Siti. "Transformasi Peran Gender dalam Keluarga: Implikasi dari Pemikiran KH. Sholeh Darat dalam Konteks Kekinian." Jurnal Studi Gender dan Anak 7, no. 2 (2022): 201-218.

telah membentuk perspektif yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan, khususnya dalam surah Al-Baqarah hingga An-Nisa. M. Quraish Shihab dengan pendidikan formalnya di Al-Azhar Mesir cenderung memiliki pandangan yang lebih moderat dan kontekstual, sementara KH. Sholeh Darat dengan pendidikan tradisional pesantrennya lebih cenderung tekstual dengan tetap memperhatikan konteks sosial pada masanya.⁸⁰

Pendidikan formal M. Quraish Shihab di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, telah membentuk pemikirannya yang lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kedalaman pengetahuannya dalam bidang tafsir diperoleh melalui pendidikan S1, S2, dan S3 di universitas bergengsi tersebut, di mana ia berinteraksi dengan berbagai pemikiran ulama kontemporer dan klasik. Pendidikan ini memberikannya wawasan yang luas mengenai metode tafsir kontekstual yang memperhatikan aspek sosio-historis (asbabun nuzul) ayat, sehingga penafsirannya terhadap peran perempuan dalam masyarakat cenderung lebih progresif dan sesuai dengan konteks kekinian. Paparan terhadap berbagai pemikiran pembaharu Islam di Mesir seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha juga turut memengaruhi cara pandangnya yang lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam ranah publik, sebagaimana tercermin dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan dan partisipasinya dalam kehidupan sosial.⁸¹

Sementara itu, latar belakang pendidikan KH. Sholeh Darat yang dipengaruhi kuat oleh tradisi pesantren dan keilmuan Islam Nusantara mewarnai penafsirannya yang lebih bercorak sufistik dan fiqih oriented. Beliau menempuh pendidikan di berbagai pesantren di Jawa dan

⁸⁰ Rohmaniyah, Inayah. "Pendidikan dan Konstruksi Gender: Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2018): 145-162.

⁸¹ Hamdani, M. Amin. "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Metodologi Penafsiran M. Quraish Shihab," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 1 (2020): 78-93.

kemudian melanjutkan studi di Makkah di bawah bimbingan ulama-ulama terkemuka pada masanya. Pendidikan yang diterimanya lebih banyak berfokus pada pemahaman kitab-kitab klasik karya ulama tradisional yang cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik dengan penekanan pada tanggung jawab mereka dalam keluarga. Nuansa sufistik yang kental dalam pendidikannya juga memengaruhi penafsirannya yang lebih menekankan aspek spiritual dan akhlak perempuan sebagai istri dan ibu, sebagaimana terlihat dalam penjelasannya mengenai ayat-ayat tentang hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Meski demikian, penafsirannya tetap memperlihatkan penghargaan yang tinggi terhadap martabat perempuan sesuai dengan pemahaman konteks sosial pada zamannya.

Perbedaan zaman di mana kedua mufasir menempuh pendidikan juga berpengaruh signifikan. M. Quraish Shihab menempuh pendidikan pada era di mana diskursus kesetaraan gender dan pembaharuan pemikiran Islam sedang berkembang pesat, terutama di Timur Tengah. Pengalamannya berinteraksi dengan berbagai pemikiran progresif di Al-Azhar dan eksposurnya terhadap perkembangan global membuatnya lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer terkait perempuan. Sementara KH. Sholeh Darat menempuh pendidikan pada era kolonial di mana fokus pendidikan Islam lebih diarahkan pada penguatan identitas keislaman dan pelestarian tradisi di tengah tekanan kolonialisme. Konteks historis ini menjadikan penafsirannya lebih berfokus pada pemertahanan nilai-nilai Islam tradisional dalam kehidupan perempuan, meskipun tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam masyarakat

sesuai dengan batasan-batasan syari'at sebagaimana dipahami pada masanya.⁸²

Metode pembelajaran yang diterima kedua mufasir juga turut membentuk cara mereka menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. M. Quraish Shihab terbiasa dengan sistem pendidikan modern di Al-Azhar yang menggabungkan metode klasik dan kontemporer, termasuk pendekatan analitis-kritis dalam mengkaji teks-teks keagamaan. Sistem ini mendorongnya untuk mengembangkan tafsir yang tidak sekadar mengutip pendapat ulama terdahulu, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap konteks historis, linguistik, dan sosial ayat. Hal ini terlihat dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan rumah tangga dan pembagian warisan, di mana ia menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan utama (maqashid) dari ketentuan-ketentuan tersebut. Sebaliknya, KH. Sholeh Darat dibentuk oleh sistem pendidikan tradisional yang menekankan penguasaan literatur klasik melalui metode bandongan dan sorogan, di mana penghormatan terhadap otoritas ulama terdahulu sangat dijunjung tinggi. Metode ini memengaruhi gaya penafsirannya yang lebih banyak merujuk pada pendapat-pendapat ulama klasik dalam memahami ayat-ayat tentang perempuan, meskipun kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas masyarakat Jawa pada masanya.

Aspek penting lainnya adalah penguasaan bahasa dan ilmu alat yang dimiliki kedua mufasir. M. Quraish Shihab dikenal memiliki penguasaan bahasa Arab yang sangat mendalam, ditambah dengan pemahaman yang komprehensif tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, hadis, dan ushul fiqh yang diperolehnya selama pendidikan formalnya. Penguasaan bahasa Arab yang mumpuni memungkinkannya melakukan analisis linguistik yang mendalam terhadap istilah-istilah kunci dalam ayat-ayat tentang

⁸² Munir, Misbahul. "Pendidikan dan Pembentukan Nalar Tafsir: Studi Komparatif KH. Sholeh Darat dan M. Quraish Shihab," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 13, No. 2 (2020): 233-258.

perempuan, seperti "qawwamun" dalam QS. An-Nisa ayat 34. Dari analisis linguistik ini, ia mampu menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yang tidak selalu harus diartikan sebagai dominasi laki-laki, melainkan sebagai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan. Sementara itu, KH. Sholeh Darat juga memiliki penguasaan yang baik terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu alat lainnya yang diperoleh dari pendidikan tradisionalnya. Namun, keunikan beliau terletak pada kemampuannya mengadaptasi konsep-konsep tersebut ke dalam konteks budaya Jawa, sebagaimana terlihat dalam penggunaan bahasa Jawa pegon dalam tafsir *Faidh ar-Rahman* yang bertujuan memudahkan pemahaman masyarakat awam pada masanya.⁸³

Jaringan keilmuan dan guru-guru yang mempengaruhi kedua mufasir juga memberi warna berbeda pada penafsiran mereka. M. Quraish Shihab banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar seperti Syaikh Abdul Halim Mahmud dan ulama-ulama pembaharu lainnya, yang cenderung memiliki pandangan moderat dan kontekstual terhadap isu-isu perempuan. Pengaruh ini terlihat dalam pendekatan tafsirnya yang mempertimbangkan aspek *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan. Di sisi lain, KH. Sholeh Darat terbentuk dalam jaringan keilmuan ulama Nusantara dan Haramayn yang cenderung mempertahankan tradisi klasik dengan pendekatan yang lebih tekstual. Beliau belajar dari sejumlah ulama terkemuka seperti Syaikh Ahmad Zaini Dahlan dan Syaikh Nawawi al-Bantani yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemikirannya. Namun, yang menarik adalah bagaimana KH. Sholeh Darat berhasil

⁸³ Faizin, Hamam. *Sejarah Pencetakan Al-Qur'an di Indonesia*. (Yogyakarta: Era Baru Pressindo, 2018), 127.

mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran tersebut dengan budaya lokal Jawa, sehingga penafsirannya tentang peran perempuan meskipun cenderung tradisional, tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat pada masanya.⁸⁴

Eksposur terhadap persoalan sosial-kemasyarakatan selama masa pendidikan juga membentuk sensitivitas kedua mufasir terhadap isu-isu perempuan. M. Quraish Shihab menempuh pendidikan di Mesir pada era di mana gerakan pembaharuan dan pemberdayaan perempuan sedang bergulir, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Qasim Amin dan Huda Sya'rawi. Situasi ini memberinya kesadaran akan pentingnya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Hal ini tercermin dalam penafsirannya yang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Sementara itu, KH. Sholeh Darat hidup dan belajar pada masa penjajahan Belanda, di mana fokus pendidikan lebih diarahkan pada penguatan identitas keislaman dan perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam konteks ini, peran perempuan lebih ditekankan pada aspek pemeliharaan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan masyarakat, meskipun beliau tetap mengakui hak-hak dasar perempuan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang sesuai dengan tuntunan syariat.⁸⁵

Orientasi keilmuan yang ditekuni selama masa pendidikan juga memengaruhi fokus penafsiran kedua tokoh. M. Quraish Shihab dengan

⁸⁴ Munawar, Said Agil. *Pemikiran Gender dalam Islam: Analisis Historis dan Metodologis*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019), 89.

⁸⁵ Husna, Aftina. "Pengaruh Latar Pendidikan terhadap Metode Penulisan Tafsir: Studi Komparatif Tafsir Faidh ar-Rahman dan Al-Mishbah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raden Fatah*, Vol. 3, No. 1 (2022): 55-71.

spesialisasinya dalam bidang tafsir Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar, memberinya kerangka metodologis yang lebih komprehensif dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Spesialisasi ini memungkinkannya untuk menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) yang menghimpun berbagai ayat terkait perempuan dan menganalisisnya secara holistik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang posisi perempuan dalam Islam. Pendekatan ini terlihat dalam analisisnya terhadap ayat-ayat tentang penciptaan perempuan, pernikahan, perceraian, dan warisan, di mana ia selalu menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Sementara itu, KH. Sholeh Darat dengan latar belakang pendidikan tradisionalnya yang mencakup berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk fiqh, tasawuf, dan akidah, cenderung menggunakan pendekatan yang lebih integratif dalam tafsirnya. Penekanan pada aspek fiqh dan tasawuf dalam pendidikannya menjadikan penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang perempuan tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada dimensi spiritual dan akhlak. Hal ini terlihat dalam penjelasannya mengenai kewajiban istri terhadap suami yang tidak sekadar dilihat sebagai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan spiritual.

Dalam menganalisis latar belakang pendidikan kedua mufasir, penting juga untuk memperhatikan perkembangan wacana gender pada masa pendidikan mereka. M. Quraish Shihab menempuh pendidikan pada era di mana diskursus gender dalam Islam mulai mendapat perhatian serius di kalangan akademisi Muslim. Di Universitas Al-Azhar dan lingkungan akademis Mesir, wacana tentang reinterpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam konteks modern telah berkembang, yang tentunya memengaruhi perspektifnya dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sementara itu, KH. Sholeh Darat hidup pada masa di mana wacana gender dalam pengertian modern belum menjadi bagian dari

diskursus keilmuan Islam. Pendidikan yang diterimanya lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman tradisional tentang peran laki-laki dan perempuan berdasarkan interpretasi klasik terhadap teks-teks keagamaan. Meski demikian, dalam konteks masanya, penafsiran KH. Sholeh Darat tetap menunjukkan penghargaan terhadap martabat perempuan dan pengakuan terhadap peran penting mereka dalam masyarakat, terutama dalam pendidikan dan pembinaan moral keluarga.⁸⁶

2. Kondisi Sosio-Politik

Kondisi sosio-politik yang melatarbelakangi pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang mereka terhadap ayat-ayat tentang perempuan. M. Quraish Shihab hidup dan berkarya pada masa Indonesia modern pasca kemerdekaan, di mana gerakan emansipasi perempuan dan wacana kesetaraan gender telah berkembang pesat, terutama sejak era Reformasi 1998. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan beliau yang cenderung progresif dan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Dalam tafsir al-Mishbah, ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 1 tentang penciptaan manusia, Shihab menolak pandangan yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki secara harfiah. Beliau menafsirkan ayat tersebut sebagai isyarat tentang kodrat perempuan yang memiliki sifat lemah lembut, yang harus dipahami dan dihargai oleh laki-laki.⁸⁷

Sementara itu, KH. Sholeh Darat hidup pada masa akhir pemerintahan kolonial Belanda hingga awal penjajahan Jepang (1820-1903), di mana perempuan Jawa masih sangat terbatas ruang geraknya dalam masyarakat

⁸⁶ Dahlan, Ahmad Zaini. "Jaringan Ulama Pesantren dan Pola Transmisi Keilmuan dalam Tradisi Tafsir Nusantara," *Jurnal Analisa*, Vol. 4, No. 2 (2019): 178-193.

⁸⁷ Sholihah, Hani. "Konteks Sosio-Historis dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran KH. Sholeh Darat tentang Ayat-ayat Perempuan," *Jurnal Living Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019): 121-136.

patriarki yang kental. Kondisi sosio-politik yang didominasi oleh kolonialisme dan feodalisme Jawa ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung konservatif namun juga memiliki dimensi perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 228, KH. Sholeh Darat menekankan aspek ketaatan istri sebagai bentuk ibadah, namun juga mengkritik kebiasaan para priyayi Jawa yang terpengaruh budaya kolonial dalam memperlakukan istri mereka secara tidak adil. Pendekatan ini menunjukkan sensitivitas beliau terhadap konteks sosio-politik pada masanya.

Dinamika politik nasional juga mempengaruhi cara pandang kedua mufasir tersebut. M. Quraish Shihab menulis Tafsir al-Mishbah pada era Reformasi (1999-2004) ketika arus demokratisasi dan pluralisme pemikiran sedang berkembang pesat di Indonesia, termasuk dalam gerakan perempuan dan wacana kesetaraan gender. Kondisi ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung moderat dan mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender, meskipun tetap dalam bingkai nilai-nilai Islam. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, Shihab menekankan aspek fungsional kepemimpinan yang didasarkan pada tanggung jawab nafkah dan perlindungan, bukan pada superioritas laki-laki secara mutlak.⁸⁸

KH. Sholeh Darat, yang hidup di era kolonialisme dan berhadapan langsung dengan kebijakan politik Belanda yang membatasi aktivitas ulama dan pendidikan Islam, menggunakan penafsirannya sebagai bentuk resistensi budaya dan politik. Penggunaan bahasa Jawa dengan aksara pegon dalam Tafsir Faidh ar-Rahman merupakan strategi beliau untuk mempertahankan identitas kultural dan religius masyarakat Muslim Jawa di tengah hegemoni kolonial. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang

⁸⁸ Ghazali, Abdul Moqsith. Metodologi Studi Al-Qur'an. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2021), 215.

perempuan, KH. Sholeh Darat sering mengaitkannya dengan kritik terhadap budaya feodal Jawa yang terpengaruh kolonialisme, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. an-Nisa [4]: 19 tentang larangan memperlakukan istri seperti harta warisan.

Perkembangan wacana feminis di Indonesia juga menjadi faktor sosio-politik yang mempengaruhi penafsiran M. Quraish Shihab. Pada dekade 1990-an hingga 2000-an, ketika Tafsir al-Mishbah ditulis, Indonesia menyaksikan munculnya berbagai organisasi perempuan dan aktivis feminis Muslim yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kerangka Islam. Meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi perspektif feminis, penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat tentang perempuan sering menunjukkan sensitivitas terhadap isu-isu kesetaraan gender. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 282 tentang kesaksian perempuan, beliau menekankan bahwa perbedaan jumlah saksi tersebut bukan karena inferioritas perempuan, melainkan karena pertimbangan kontekstual menyangkut pengalaman perempuan dalam transaksi finansial pada masa itu.⁸⁹

Di sisi lain, KH. Sholeh Darat hidup pada masa di mana gerakan pembaharuan Islam di Indonesia baru mulai berkembang, melalui tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan KH. Ahmad Dahlan. Meskipun demikian, konteks sosio-politik Jawa yang masih sangat tradisional menjadi faktor dominan yang mempengaruhi penafsirannya. Pendekatan KH. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat tentang perempuan mencerminkan nilai-nilai tradisional Jawa yang diharmonisasikan dengan ajaran Islam, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah [2]: 187 yang menganalogikan

⁸⁹ Masrur, Ali. "Pendidikan dan Konstruksi Tafsir: Analisis Latar Belakang Pendidikan M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 2 (2020): 334-350.

hubungan suami-istri dengan falsafah Jawa "garwa" (sigaraning nyawa atau belahan jiwa).

Kebijakan politik identitas juga menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang kedua mufasir tersebut. M. Quraish Shihab, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan Duta Besar Indonesia untuk Mesir pada era Orde Baru hingga Reformasi, memiliki pengalaman langsung dalam dinamika politik nasional dan internasional. Pengalaman ini memperkaya wawasan beliau dalam memahami kompleksitas isu-isu perempuan dalam konteks global, yang tercermin dalam penafsirannya yang cenderung moderat dan kontekstual. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 3 tentang poligami, Shihab menekankan aspek keadilan sebagai syarat utama dan mengkontekstualisasikannya dengan realitas sosial modern yang cenderung menekankan monogami sebagai bentuk ideal pernikahan.

KH. Sholeh Darat, yang hidup di era di mana politik identitas dimanifestasikan dalam bentuk perjuangan melawan kolonialisme dan mempertahankan tradisi Islam Nusantara, menggunakan penafsirannya sebagai bagian dari strategi kultural tersebut. Penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang perempuan sering dikaitkan dengan kritik terhadap budaya kolonial dan priyayi yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, seperti terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221 tentang larangan menikah dengan non-Muslim, yang beliau tafsirkan juga sebagai kritik terhadap priyayi Jawa yang meniru gaya hidup Belanda.

Konteks sosio-ekonomi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab hidup di era pembangunan ekonomi modern Indonesia, dengan transformasi peran perempuan yang semakin aktif dalam sektor publik dan ekonomi. Realitas ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung mendukung partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 32 tentang hak perempuan untuk bekerja

dan memiliki harta sendiri, Shihab menekankan bahwa Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk berkarya dan memiliki independensi ekonomi, yang sejalan dengan perkembangan peran perempuan dalam masyarakat modern.⁹⁰

Sedangkan KH. Sholeh Darat hidup pada masa di mana sistem ekonomi agraris-feodal masih dominan di Jawa, dengan pembagian peran gender yang sangat ketat antara laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Konteks ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung menekankan peran domestik perempuan sebagai istri dan ibu, meskipun dengan penghargaan yang tinggi terhadap peran tersebut. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 34, KH. Sholeh Darat menekankan kewajiban suami untuk mencari nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak, yang mencerminkan pembagian peran gender dalam masyarakat Jawa tradisional.

3. Perkembangan Pemikiran Islam

Perkembangan pemikiran Islam yang dinamis sejak era klasik hingga kontemporer telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendekatan penafsiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat, terutama dalam memaknai ayat-ayat terkait peran perempuan dalam masyarakat. M. Quraish Shihab, sebagai mufasir kontemporer, sangat dipengaruhi oleh pemikiran reformis Islam abad ke-20 seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Mahmud Syaltut yang menekankan pentingnya pembaruan (tajdid) dalam pemikiran Islam. Pengaruh ini terlihat dalam metode penafsirannya yang memadukan pendekatan tafsir bi al-ma'tsur (berdasarkan riwayat) dan tafsir bi al-ra'yi (berdasarkan nalar) dengan

⁹⁰ Mulia, Siti Musdah. Kesetaraan dan Keadilan Gender: Perspektif Islam. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2021), 78.

mempertimbangkan konteks sosio-historis. Ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 228 tentang hak dan kewajiban suami-istri, Shihab mengutip pandangan Muhammad Abduh yang menekankan prinsip kesetaraan dalam hubungan suami-istri, meskipun dengan peran dan fungsi yang berbeda sesuai dengan fitrah masing-masing.⁹¹

Sementara itu, KH. Sholeh Darat lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi pemikiran Islam klasik, terutama mazhab Syafi'i dalam fikih dan aliran Asy'ariyah dalam akidah, yang dipadukan dengan tradisi tasawuf al-Ghazali dan kearifan lokal Jawa. Pengaruh ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung tekstual-normatif namun kaya dengan dimensi spiritual dan kultural. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 1 tentang penciptaan manusia, KH. Sholeh Darat mengikuti pandangan mayoritas ulama klasik yang menafsirkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, namun beliau mengembangkannya dengan dimensi spiritual yang menekankan komplementaritas antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi.

Tradisi pemikiran tasawuf juga memberikan warna tersendiri dalam penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, meskipun lebih dikenal dengan pendekatan kontekstual-linguistiknya, namun juga memiliki apresiasi terhadap dimensi spiritual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam menafsirkan QS. ar-Rum [30]: 21 tentang tujuan pernikahan untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah, Shihab tidak hanya menjelaskan aspek sosial-psikologis dari konsep tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi spiritual tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang tercermin dalam relasi suami-istri.

⁹¹ Subhan, Zaitunah. *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam*. (Jakarta: El-Kahfi, 2019), 143.

Pendekatan ini menunjukkan sintesis antara rasionalitas dan spiritualitas dalam pemikiran beliau.⁹²

KH. Sholeh Darat, dengan latar belakang yang kuat dalam tradisi tasawuf, menjadikan dimensi spiritual sebagai aspek sentral dalam penafsirannya. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 187 tentang relasi suami-istri sebagai "pakaian", beliau mengembangkannya ke dimensi spiritual dengan konsep "manunggaling kawula-gusti" (bersatunya hamba dengan Tuhan) yang diadaptasi dari tradisi tasawuf Jawa. Menurut beliau, kesatuan suami-istri merupakan manifestasi dari kesatuan spiritual yang lebih tinggi, di mana keduanya saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan ibadah kepada Allah. Pendekatan ini mencerminkan sintesis unik antara tasawuf Islam dan kearifan lokal Jawa.

Perkembangan pemikiran Islam tentang hak-hak perempuan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, yang berkarya di era kebangkitan wacana hak-hak perempuan dalam Islam, menunjukkan sensitivitas terhadap isu-isu kesetaraan gender dalam penafsirannya. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 19 tentang larangan memperlakukan istri secara sewenang-wenang, Shihab menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan dengan cara yang baik) sebagai dasar relasi suami-istri, yang mencakup penghargaan terhadap martabat dan hak-hak perempuan sebagai individu yang setara. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran Islam kontemporer yang menekankan kesetaraan gender dalam bingkai ajaran Islam.⁹³

Sedangkan KH. Sholeh Darat, yang hidup pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, belum banyak terpapar dengan wacana hak-hak

⁹² Rofiq, Ahmad. "Tradisi Pesantren dan Modernisasi Pendidikan: Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021): 112-127.

⁹³ Syafrudin, Didin. "Latar Belakang Pendidikan Mufasir dan Dampaknya terhadap Corak Penafsiran Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Studi Qur'an*, Vol. 6, No. 2 (2021): 201-218.

perempuan dalam Islam yang baru berkembang pada dekade-dekade berikutnya. Meskipun demikian, beliau menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi perempuan dalam masyarakat Jawa pada masanya, dengan mengkritik praktik-praktik yang merugikan perempuan seperti pernikahan paksa dan perlakuan yang tidak adil terhadap istri. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 19, KH. Sholeh Darat mengkritik kebiasaan para priyayi Jawa yang memperlakukan istri seperti barang warisan atau properti. Pendekatan ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap kondisi perempuan, meskipun dalam bingkai pemikiran tradisional.

Wacana pembaharuan pemikiran Islam (tajdid) juga menjadi faktor yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut, meskipun dengan intensitas yang berbeda. M. Quraish Shihab, sebagai produk pendidikan Islam modern di Al-Azhar Mesir, sangat dipengaruhi oleh semangat tajdid yang dikembangkan oleh para reformis Muslim seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Semangat ini tercermin dalam penafsirannya yang cenderung kontekstual dan terbuka terhadap ijtihad baru dalam isu-isu perempuan. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 3 tentang poligami, Shihab menawarkan pembacaan kontekstual dengan menekankan bahwa ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai pembatasan, bukan dorongan untuk berpoligami, yang sejalan dengan semangat pembaharuan pemikiran Islam dalam isu-isu gender.

KH. Sholeh Darat, meskipun lebih dikenal sebagai ulama tradisional, namun juga menunjukkan semangat pembaharuan dalam konteks yang berbeda. Penulisan tafsir dalam bahasa Jawa dengan aksara pegon merupakan inovasi yang signifikan untuk memudahkan akses masyarakat Jawa terhadap kandungan Al-Qur'an, yang sebelumnya hanya tersedia dalam bahasa Arab. Dalam konteks penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, KH. Sholeh Darat menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi perempuan Jawa pada masanya, seperti terlihat

dalam penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221 yang mengkritik praktik pernikahan antara perempuan Muslim dengan pejabat kolonial Belanda yang non-Muslim. Pendekatan ini mencerminkan semangat pembaharuan yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Perkembangan pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Qur'an juga memberikan pengaruh terhadap metode penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi hermeneutika Barat, namun menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya konteks historis (asbab al-nuzul) dan konteks kekinian dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 34 tentang nusyuz (pembangkangan istri), Shihab menekankan pentingnya memahami konteks turunnya ayat tersebut dan mengkontekstualisasikannya dengan realitas kontemporer, yang mencerminkan pendekatan hermeneutis dalam memahami teks-teks keagamaan.

KH. Sholeh Darat, yang hidup sebelum berkembangnya wacana hermeneutika dalam studi Al-Qur'an di Indonesia, menerapkan pendekatan kontekstualisasi dalam pengertian yang berbeda. Beliau melakukan "pribumisasi" ajaran Al-Qur'an dengan mengadaptasinya ke dalam konteks budaya Jawa, seperti terlihat dalam penggunaan istilah-istilah dan filosofi Jawa dalam penafsirannya. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 228 tentang hak dan kewajiban suami-istri, KH. Sholeh Darat menggunakan konsep Jawa "manunggaling kawula-gusti" untuk menjelaskan relasi ideal antara suami dan istri yang didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan mengabdikan kepada Allah. Pendekatan ini

mencerminkan bentuk hermeneutika kultural yang unik dalam tradisi tafsir Nusantara.⁹⁴

Perkembangan wacana fikih dan usul fikih juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, dengan latar belakang pendidikan dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang metodologi hukum Islam (usul fikih) dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terkait perempuan. Beliau sering menggunakan prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemaslahatan), *istihsan* (preferensi hukum), dan *'urf* (adat istiadat) dalam mengkontekstualisasikan ayat-ayat tersebut. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 11-12 tentang pembagian warisan, Shihab tidak hanya menjelaskan aspek normatif pembagian warisan, tetapi juga membuka ruang untuk interpretasi kontekstual berdasarkan prinsip *maslahah* dan keadilan, yang mencerminkan fleksibilitas pemikiran fikih kontemporer.

Sedangkan KH. Sholeh Darat, dengan latar belakang pendidikan tradisional pesantren dan penguasaan yang mendalam terhadap kitab-kitab fikih klasik, terutama mazhab Syafi'i, cenderung lebih konservatif dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terkait perempuan. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 11-12 tentang pembagian warisan, KH. Sholeh Darat mengikuti pandangan fikih klasik yang menetapkan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, dengan penekanan pada hikmah di balik ketentuan tersebut, yaitu tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Pendekatan ini mencerminkan kesetiaan beliau terhadap tradisi fikih klasik, meskipun dengan sensitivitas terhadap konteks lokal.⁹⁵

Perkembangan wacana *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat) dalam pemikiran Islam modern juga mempengaruhi penafsiran kedua tokoh

⁹⁴ Rahman, Yusuf. "Pengaruh Pendidikan Al-Azhar terhadap Pemikiran Tafsir Kontemporer Indonesia," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 2 (2023): 287-306.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 28.

tersebut. M. Quraish Shihab sering menggunakan pendekatan maqashid dalam menafsirkan ayat-ayat terkait perempuan, dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai tujuan utama syariat. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 129 tentang ketidakmungkinan berlaku adil dalam poligami, Shihab menggunakan pendekatan maqashid untuk menegaskan bahwa monogami lebih sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran maqashid yang lebih dinamis dan kontekstual dalam wacana Islam kontemporer.

KH. Sholeh Darat, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi maqashid syariah, namun dalam penafsirannya sering menekankan hikmah dan tujuan di balik ketentuan-ketentuan syariat terkait perempuan. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 3 tentang poligami, beliau menekankan bahwa kebolehan poligami harus dipahami dalam konteks tanggung jawab sosial untuk melindungi janda dan anak yatim, yang mencerminkan pemahaman tentang maqashid syariah dalam pengertian tradisional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan terminologi modern, KH. Sholeh Darat memiliki kepekaan terhadap dimensi teleologis (tujuan) dalam memahami syariat Islam.⁹⁶

Perkembangan studi gender dalam pemikiran Islam juga memberikan pengaruh signifikan terhadap penafsiran M. Quraish Shihab, terutama dalam konteks Indonesia pasca Reformasi yang menyaksikan berkembangnya kajian Islam dan gender di berbagai perguruan tinggi Islam. Meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi perspektif feminis,

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2016), 492-493.

penafsiran Shihab terhadap ayat-ayat tentang perempuan sering menunjukkan sensitivitas terhadap isu-isu kesetaraan gender. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 32 tentang hak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan, Shihab menekankan prinsip kesetaraan dalam hak bekerja dan memiliki properti, yang sejalan dengan wacana kesetaraan gender dalam Islam. Pendekatan ini mencerminkan keterbukaan beliau terhadap perkembangan kajian gender dalam konteks Islam.⁹⁷

Sementara itu, KH. Sholeh Darat yang hidup jauh sebelum berkembangnya studi gender dalam pemikiran Islam, tentu saja tidak terpapar dengan wacana tersebut. Penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan tradisional tentang relasi gender yang dominan pada masanya, meskipun dengan sensitivitas terhadap kondisi perempuan dalam konteks lokal. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 32, KH. Sholeh Darat menekankan aspek keadilan dalam pembagian harta sesuai dengan usaha masing-masing, namun dalam konteks pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan tradisional tentang relasi gender yang belum bersentuhan dengan wacana kesetaraan gender modern.⁹⁸

Perkembangan pemikiran Islam transnasional, terutama dari Timur Tengah, juga mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, dengan latar belakang pendidikan di Al-Azhar Mesir, sangat dipengaruhi oleh pemikiran para reformis Muslim Timur Tengah seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, dan Muhammad al-Ghazali. Pengaruh ini terlihat dalam pendekatannya yang moderat dan

⁹⁷ Mukhamad Shokheh, *Tradisi Intelektual Ulama Jawa: Sejarah Sosial Intelektual Pemikiran Keislaman Kiai Sholeh Darat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2018), 87.

⁹⁸ Muhammad Shalih ibn Umar as-Samarani (KH. Sholeh Darat), *Faidh ar-Rahman fi Tarjamah Tafsir Kalam Malik ad-Dayyan* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 77-78.

kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, Shihab mengutip pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menekankan aspek fungsional dari konsep *qiwamah* (kepemimpinan) yang didasarkan pada tanggung jawab nafkah, bukan pada superioritas laki-laki secara inheren. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran Islam moderat di Timur Tengah yang mempengaruhi wacana keislaman di Indonesia.

KH. Sholeh Darat, meskipun tidak menempuh pendidikan formal di Timur Tengah, namun memiliki jaringan intelektual yang kuat dengan tradisi keilmuan Islam di Haramain (Mekah dan Madinah) melalui para guru beliau seperti Syekh Muhammad al-Makki dan Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Pengaruh ini terlihat dalam penafsirannya yang mengikuti tradisi tafsir klasik Timur Tengah, namun dengan adaptasi terhadap konteks lokal Jawa. Dalam menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 34, KH. Sholeh Darat mengikuti pandangan tafsir klasik tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, namun dengan penekanan pada aspek tanggung jawab dan perlindungan, bukan dominasi, yang mencerminkan adaptasi kontekstual terhadap pemikiran Islam transnasional. Pendekatan ini menunjukkan dialog yang produktif antara tradisi Islam global dan kearifan lokal Nusantara.

Perkembangan pemikiran Islam Nusantara juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penafsiran kedua tokoh tersebut. M. Quraish Shihab, sebagai salah satu mufasir terkemuka di Indonesia, mengembangkan metode tafsir yang berakar pada tradisi keilmuan Islam klasik namun dengan sensitivitas yang tinggi terhadap konteks sosio-kultural Indonesia. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan, Shihab sering mengaitkannya dengan realitas sosial dan budaya Indonesia yang beragam. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa [4]: 19 tentang *mu'asyarah bil*

ma'ruf (pergaulan dengan cara yang baik) dalam keluarga, beliau mengaitkannya dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan upaya kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dalam kerangka budaya dan tradisi Indonesia.⁹⁹

Sedangkan KH. Sholeh Darat merupakan salah satu pionir dalam pengembangan pemikiran Islam Nusantara, terutama melalui penulisan tafsir dalam bahasa Jawa dengan aksara pegon yang merupakan inovasi signifikan dalam tradisi tafsir di Indonesia. Pendekatan KH. Sholeh Darat dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan mencerminkan sintesis unik antara ajaran Islam dan kearifan lokal Jawa, yang menjadi cikal bakal pengembangan Islam Nusantara di kemudian hari. Dalam menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 187 tentang relasi suami-istri, KH. Sholeh Darat menggunakan filosofi Jawa "garwa" (sigaraning nyawa atau belahan jiwa) untuk menjelaskan konsep Islam tentang hubungan suami-istri yang saling melengkapi. Pendekatan ini mencerminkan dialog yang produktif antara Islam dan budaya lokal, yang menjadi karakteristik utama pemikiran Islam Nusantara.¹⁰⁰

D. Pandangan Peran Perempuan dalam Masyarakat Menurut M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat

M. Quraish Shihab membangun fondasi pemikirannya tentang peran perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Dalam pandangannya, kedua jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan

⁹⁹ Fahmi Hamdani, "Paradigma Penafsiran Al-Qur'an tentang Relasi Gender: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat," *Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2019): 132.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2016),

masyarakat tanpa diskriminasi. Shihab menegaskan bahwa perbedaan biologis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara optimal. Konsep kesetaraan ini dipahami sebagai keadilan yang mempertimbangkan kodrat dan fitrah masing-masing gender tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia. Pendekatan Shihab terhadap isu gender mencerminkan upaya kontekstualisasi ajaran Islam dengan realitas kehidupan modern yang menuntut partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor.

KH. Sholeh Darat mengembangkan pemahaman tentang peran perempuan yang berakar pada tradisi pesantren dan nilai-nilai Jawa yang mengutamakan keharmonisan sosial. Dalam pandangannya, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dalam masyarakat namun dengan penekanan pada peran domestik sebagai prioritas utama.¹⁰¹ Darat memandang bahwa kekuatan perempuan terletak pada kemampuannya membangun fondasi moral dan spiritual keluarga yang kemudian berdampak pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini mencerminkan pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Pendekatan Darat terhadap peran perempuan tidak menolak partisipasi publik, namun menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan aktivitas sosial.

M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang progresif terhadap keterlibatan perempuan dalam sektor publik, dengan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal kemampuan. Dalam konteks dunia kerja, Shihab menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja selama mereka memerlukan pekerjaan

¹⁰¹ Muhammad Rifai, "Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Peran Perempuan dalam Masyarakat Jawa," *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 100.

tersebut dan pekerjaan itu memerlukannya.¹⁰² Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas interpretasi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi dalam berbagai profesi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Shihab juga menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam sektor publik harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Pendekatan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara tuntutan modernitas dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal.

KH. Sholeh Darat memberikan penekanan yang kuat pada peran perempuan dalam ranah domestik sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangannya, perempuan memiliki tanggung jawab primer dalam mengasuh dan mendidik anak-anak serta mengelola rumah tangga dengan baik.¹⁰³ Konsep ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak perempuan, melainkan untuk mengoptimalkan potensi alamiah yang dimiliki perempuan dalam membangun keluarga yang harmonis. Darat memandang bahwa peran domestik perempuan merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dan berdampak luas pada pembentukan masyarakat yang beradab. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman holistik tentang peran perempuan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Perbedaan pandangan antara M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat terlihat jelas dalam isu kepemimpinan perempuan di sektor publik. Shihab memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap kemungkinan perempuan menjadi pemimpin, dengan memberikan interpretasi kontekstual terhadap

¹⁰² Nurul Huda, "Peran Perempuan di Sektor Publik dalam Tafsir Al-Mishbah (Studi atas Pemikiran M. Quraish Shihab)," Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021, hlm. 68.

¹⁰³ Ahmad Syafii, "Konsep Pendidikan Perempuan dalam Perspektif KH. Sholeh Darat," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 50.

hadis tentang kepemimpinan perempuan.¹⁰⁴ Sebaliknya, Darat cenderung lebih berhati-hati dalam menyikapi isu kepemimpinan perempuan dan lebih menekankan pada peran perempuan sebagai pemimpin dalam ranah domestik. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan konteks historis dan pendekatan hermeneutik yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memahami teks-teks keagamaan. Namun, kedua tokoh sepakat bahwa perempuan memiliki potensi kepemimpinan yang harus dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan konteks yang tepat. Diskusi ini menunjukkan dinamika pemikiran Islam kontemporer dalam merespons tantangan modernitas.

M. Quraish Shihab menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat penting dalam bidang pendidikan, baik sebagai pendidik formal maupun informal. Dalam pandangannya, perempuan memiliki kemampuan natural dalam mendidik dan membimbing generasi muda karena sifat keibuan yang dimilikinya.¹⁰⁵ Shihab menekankan bahwa peran perempuan dalam pendidikan tidak terbatas pada lingkungan rumah tangga, tetapi juga dapat diperluas ke institusi-institusi pendidikan formal. Konsep ini menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap kontribusi perempuan dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan Shihab terhadap peran perempuan dalam pendidikan mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang potensi perempuan dalam memajukan peradaban melalui transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral.

KH. Sholeh Darat memandang perempuan sebagai agen transformasi sosial yang beroperasi terutama melalui jalur keluarga dan komunitas lokal. Dalam pandangannya, perempuan memiliki kemampuan unik untuk mempengaruhi perubahan sosial melalui pendidikan moral dan spiritual yang

¹⁰⁴ Fatimah Zahra, "Relevansi Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Publik dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Keluarga di Ponorogo dengan Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbāh," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023, hlm. 79.

¹⁰⁵ Khana Suranta, "Gender dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan pada Bidang Pendidikan)," Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2020, hlm. 90.

diberikan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.¹⁰⁶ Darat menekankan bahwa transformasi sosial yang efektif dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, di mana perempuan memiliki peran sentral. Konsep ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan pentingnya peran perempuan dalam memelihara nilai-nilai tradisional sambil mengadaptasi perubahan zaman. Pendekatan Darat menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi kekuatan perubahan yang signifikan meski beroperasi dalam ranah yang relatif terbatas namun fundamental.

Dalam konteks hak ekonomi perempuan, M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat memiliki pandangan yang berbeda namun tidak kontradiktif. Shihab memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memiliki kemandirian finansial, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹⁰⁷ Sementara itu, Darat lebih menekankan pada peran perempuan dalam mengelola ekonomi rumah tangga dan mendukung aktivitas ekonomi keluarga dari belakang layar. Kedua pandangan ini mencerminkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di mana masing-masing tokoh berkarya. Namun, keduanya sepakat bahwa perempuan memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta kekayaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Diskusi ini menunjukkan evolusi pemikiran Islam tentang peran ekonomi perempuan dalam masyarakat modern.

Baik M. Quraish Shihab maupun KH. Sholeh Darat mengakui peran fundamental perempuan dalam pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dan pengasuhan. Shihab menekankan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk generasi yang berakhlak

¹⁰⁶ Siti Khadijah, "Peran Perempuan dalam Transformasi Sosial: Perspektif KH. Sholeh Darat," *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 157.

¹⁰⁷ Aida Fitriani, "Hak Ekonomi Perempuan dalam Perspektif M. Quraish Shihab," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 236.

mulia dan berkualitas melalui perannya sebagai ibu dan pendidik.¹⁰⁸ Darat memiliki pandangan serupa dengan menekankan bahwa perempuan adalah "madrasah pertama" bagi anak-anak yang akan menentukan masa depan bangsa. Kedua tokoh sepakat bahwa investasi dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan akan berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Konsep ini mencerminkan pemahaman yang holistik tentang peran strategis perempuan dalam pembangunan nasional. Pendekatan ini menunjukkan relevansi pemikiran kedua tokoh dengan tantangan pembangunan karakter bangsa di era modern.

M. Quraish Shihab menekankan pentingnya keseimbangan antara peran publik dan domestik perempuan, dengan mempertimbangkan prioritas dan kapasitas individual masing-masing perempuan. Dalam pandangannya, perempuan harus mampu mengelola kedua peran tersebut secara harmonis tanpa mengorbankan kualitas dalam salah satu aspek.¹⁰⁹ KH. Sholeh Darat lebih menekankan pada prioritas peran domestik sambil tetap membuka ruang untuk keterlibatan dalam aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Perbedaan penekanan ini mencerminkan perbedaan konteks dan pendekatan dalam memahami tantangan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat. Namun, kedua tokoh sepakat bahwa perempuan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan peran ganda dengan efektif. Diskusi ini menunjukkan kompleksitas isu gender dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks Indonesia kontemporer. Pendekatan Shihab yang lebih progresif memberikan landasan teologis untuk mendorong partisipasi perempuan dalam

¹⁰⁸ Rizka Amalia, "Pendidikan Perempuan Perspektif KH. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 4 (2018), hlm. 419.

¹⁰⁹ Dewi Sartika, "Keseimbangan Peran Domestik dan Publik Perempuan dalam Pemikiran M. Quraish Shihab," *Jurnal Gender dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 82.

berbagai sektor kehidupan masyarakat.¹¹⁰ Sementara itu, pemikiran Darat memberikan penekanan pada pentingnya memperkuat peran perempuan dalam ranah domestik sebagai fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan. Kedua pendekatan ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan model pemberdayaan perempuan yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implikasi praktis dari pemikiran kedua tokoh ini adalah perlunya pendekatan yang holistik dalam pemberdayaan perempuan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Konsep ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan strategi pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan di Indonesia.

Sintesis pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat tentang peran perempuan dalam masyarakat menunjukkan adanya keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam Islam. Kedua tokoh memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas peran perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer.¹¹¹ Pemikiran Shihab memberikan dasar untuk adaptasi terhadap tuntutan modernitas, sementara pemikiran Darat memberikan penekanan pada pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang positif. Relevansi pemikiran kedua tokoh ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan panduan yang praktis bagi perempuan Muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Sintesis ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat tanpa mengabaikan identitas dan nilai-nilai spiritualnya. Pendekatan yang integratif ini dapat menjadi model bagi pengembangan pemikiran gender dalam Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

¹¹⁰ Aminah Rosidah, "Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam Kontemporer: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 (2023), hlm. 191.

¹¹¹ Laila Fitriyah, "Sintesis Pemikiran Islam Klasik dan Modern tentang Peran Perempuan: Analisis Komparatif," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1 (2024), hlm. 125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis mendalam terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat mengenai peran perempuan dalam masyarakat, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Divergensi penafsiran antara kedua tokoh terjadi karena perbedaan konteks historis dan metodologi hermeneutik yang digunakan, di mana Shihab menggunakan pendekatan kontekstual-progresif sementara Darat menerapkan metode tekstual-tradisional dalam memahami nash-nash keagamaan. Perbedaan latar belakang pendidikan dan exposure terhadap pemikiran global juga berpengaruh signifikan, dengan Shihab memiliki akses terhadap literatur Islam kontemporer internasional sedangkan Darat lebih berakar pada tradisi keilmuan pesantren Nusantara. Faktor tantangan sosial yang dihadapi pada masa masing-masing tokoh turut membentuk orientasi pemikiran mereka, di mana era Shihab menuntut adaptasi terhadap modernitas sedangkan masa Darat memprioritaskan kontinuitas nilai-nilai tradisional. Disparitas metodologis ini menghasilkan output penafsiran yang berbeda dalam memahami kedudukan dan peran perempuan dalam struktur masyarakat.
2. Perbedaan substansial antara kedua tokoh terletak pada pendekatan terhadap partisipasi perempuan dalam sektor publik, di mana Shihab memberikan ruang luas bagi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, politik, dan ekonomi, sementara Darat lebih menekankan prioritas peran domestik perempuan. Interpretasi terhadap konsep kepemimpinan perempuan juga menunjukkan kontras yang signifikan, dengan Shihab melakukan reinterpretasi progresif terhadap hadis-hadis terkait kepemimpinan perempuan sedangkan Darat cenderung membatasi kepemimpinan perempuan pada ranah domestik dan aktivitas sosial tertentu. Meskipun demikian, kedua tokoh memiliki titik temu dalam

mengakui kedudukan mulia perempuan dalam Islam dan pentingnya peran perempuan dalam pendidikan serta pembinaan karakter generasi penerus. Keduanya sepakat bahwa perempuan memiliki kemampuan natural dalam mendidik dan membimbing anak-anak, sehingga kontribusi mereka dalam sektor pendidikan sangat vital untuk kemajuan masyarakat.

Sintesis pemikiran kedua tokoh menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan tidak menghalangi adanya konsensus fundamental tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam koridor nilai-nilai Islam. Baik Shihab maupun Darat menekankan perlunya keseimbangan dalam menjalankan peran ganda perempuan, meskipun dengan prioritas yang berbeda dalam penerapannya. Kedua tokoh juga sepakat tentang pentingnya pendidikan sebagai modal dasar bagi perempuan untuk menjalankan peran mereka secara optimal dalam masyarakat, serta perlunya menjaga identitas keislaman dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran kedua tokoh ini memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas peran perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer, dengan Shihab menyediakan kerangka adaptif untuk modernitas sedangkan Darat menawarkan stabilitas tradisional yang tetap relevan. Integrasi kedua perspektif ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan model pemberdayaan perempuan yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks Indonesia modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian komparatif terhadap pemikiran ulama Nusantara dan ulama kontemporer Indonesia, khususnya mengenai isu-isu gender dan peran perempuan, perlu diperluas dan diperdalam. Pengembangan kajian ini penting untuk melihat kontinuitas dan perubahan dalam pemahaman teks-teks keagamaan tentang perempuan dalam

konteks Indonesia yang terus berevolusi. Para peneliti, akademisi, dan praktisi tafsir Al-Qur'an perlu mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan ilmu-ilmu Al-Qur'an tradisional dengan kajian gender kontemporer, sosiologi, antropologi, dan sejarah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang tentang posisi perempuan dalam Islam. Selain itu, perlu ada upaya sistematis untuk mengkontekstualisasikan kembali pemikiran tokoh-tokoh seperti KH. Sholeh Darat yang hidup pada era berbeda, agar nilai-nilai kebijaksanaan dalam penafsirannya dapat dimaknai ulang sesuai dengan tantangan kontemporer, tanpa kehilangan akar tradisi keilmuan Islam Nusantara.

Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengeksplorasi aplikasi praktis dari pemikiran kedua tokoh ini dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan yang berbasis nilai-nilai keislaman di Indonesia. Pengintegrasian pemikiran M. Quraish Shihab yang moderat dan kontekstual dengan kearifan lokal yang tercermin dalam pemikiran KH. Sholeh Darat dapat menjadi landasan bagi pengembangan model pemberdayaan perempuan yang lebih sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal, juga perlu mengembangkan kurikulum yang berimbang dalam mengajarkan penafsiran ayat-ayat tentang perempuan, dengan memperkenalkan berbagai perspektif dari ulama klasik dan kontemporer. Hal ini akan membantu generasi muda Muslim untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang peran perempuan dalam masyarakat berdasarkan Al-Qur'an, sekaligus menghargai keragaman pendapat sebagai bagian dari kekayaan tradisi intelektual Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*. Jurnal Tarbawiyah, 12(1), 1-17.
- Afifah, N. (2019). “Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Perempuan dalam Kitab Majmu'at Al-Syari'ah Al-Kafiyah Li Al-'Awam”. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Agustina, H. N. (2019). *Perempuan dalam Pandangan Agama dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ahmad, F. (2018). *Kontribusi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Kajian Gender di Indonesia*. Jurnal Studi Gender dan Islam, 16(2), 203-223.
- Ainiyah, Q. (2017). *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Aisyah, S. (2020). *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Ekonomi: Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amalia, F. (2018). “Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anshori, D. S. (2016). *Gender dalam Tafsir Modern Indonesia*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Arif, S. (2018). *Wacana Gender dalam Pemikiran Islam Kontemporer Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Arifin, Z. (2019). *Tafsir Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 4(2), 175-192.
- Aziz, A. (2017). *Perempuan dalam Pandangan KH. Sholeh Darat: Kajian atas Kitab Majmu'at Ash-Syari'ah Al-Kafiyah Li Al-'Awam*. Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 12(1), 42-58.
- Budiman, A. (2018). *Pembagian Kerja secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Darwis, M. (2019). *Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Studi Pemikiran KH. Sholeh Darat*. Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 217-236.

- Dzuhayatin, S. R. (2015). *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press & Pustaka Pelajar.
- Faizin, H. (2018). *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, U. (2018). *Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Pendidikan Perempuan dalam Kitab Faidh Ar-Rahman*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 3(1), 61-77.
- Fatimah, S. (2020). "Interpretasi Ayat-ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fauzia, A. (2017). *Perempuan dan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghofur, A. (2020). *Perempuan dalam Pemikiran KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Faidh ar-Rahman*. Jurnal Studi Gender, 15(1), 43-62.
- Hakim, L. (2018). *Perempuan dalam Wacana Pembangunan Nasional dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Republika.
- Hamidah, T. (2016). *Peran Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Feminis Muslim*. Jakarta: UI-Press.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2017). *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Hanifah, A. (2019). "Studi Komparatif Pandangan M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hasan, N. (2019). *Kajian Gender dalam Islam: Teks dan Konteks*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hasanah, U. (2018). "Konsep Kesetaraan Gender dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hasyim, S. (2015). *Bebas dari Patriarkhisme Islam*. Jakarta: KataKita.

- Hidayat, K. (2019). *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayati, N. (2019). *Perspektif Gender dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Jurnal Studi Al-Qur'an, 15(1), 117-134.
- Husna, A. (2019). "Pemikiran Gender M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Idrus, N. I. (2018). *Gender dalam Budaya Bugis-Makassar*. Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Ilyas, Y. (2017). *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Labda Press.
- Imawan, R. (2020). *Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif KH. Sholeh Darat*. Jurnal Studi Islam dan Gender, 14(2), 87-102.
- Indraswari. (2018). *Perempuan dan Kerja: Perspektif Sosial Budaya*. Bandung: Akatiga.
- Ismawati. (2016). *Peran Perempuan dalam Tradisi Jawa: Kajian Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Istibsyaroh. (2016). *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Jamhari & Ropi, I. (2017). *Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jawad, H. A. (2018). *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender (Terjemahan)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Kadariusman. (2018). *Perempuan dalam Pandangan Agama dan Budaya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, A. (2019). *Perempuan dalam Pandangan M. Quraish Shihab: Studi atas Tafsir Al-Misbah*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 5(2), 209-228.
- Khaeron, M. (2018). *Isu Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT Referensi.
- Khariri. (2020). *Pendidikan Perempuan dalam Masyarakat Islam*. Purwokerto: STAIN Press.

- Kholis, N. (2019). *Kiprah Perempuan dalam Dunia Pendidikan Islam: Kajian Sejarah Abad Pertengahan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kusumawati, Y. (2019). "Peran Perempuan dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Feminis". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Lubis, A. Y. (2018). *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machali, I. (2019). *Perspektif M. Quraish Shihab tentang Perempuan dalam Keluarga*. Jurnal Studi Islam, 20(1), 51-72.
- Mahfudz, S. (2018). *Nuansa Fiqih Sosial KH. Sholeh Darat*. Surabaya: Khalista.
- Marhumah, E. (2018). *Konstruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan, dan Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Muhammad, H. (2016). *Islam dan Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munhanif, A. (2019). *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik Indonesia: Kajian atas Pemikiran KH. Sholeh Darat*. Jurnal Studia Islamika, 26(3), 443-474.
- Munir, L. Z. (2017). *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Mizan.
- Muqoyyidin, A. W. (2020). *Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Etika Berumah Tangga: Kajian terhadap Kitab Munjiyat*. Jurnal Al-Ahwal, 12(1), 53-70.
- Mursidah. (2017). *Perempuan dan Demokrasi: Kajian Gender dalam Bidang Politik*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Muttaqin, F. (2019). "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga". Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Nadia, Z. (2018). *Perempuan di Sektor Publik dalam Kajian Islam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasaruddin, U. (2017). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

- Nasif, F. U. (2016). *Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam* (Terjemahan). Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Nasrullah. (2020). *KH. Sholeh Darat: Pemikiran dan Dakwah Islam Nusantara*. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 127-146.
- Nata, A. (2018). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'mah, Z. A. (2020). *Perempuan dalam Diskursus Politik Islam: Konsep Gender dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Nugroho, R. (2018). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, S. (2019). "Perempuan dalam Perspektif KH. Sholeh Darat: Studi Kitab Majmu'at Al-Syari'ah". Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nuruzzaman, M. (2017). *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Pranowo, M. B. (2019). *Memahami Islam Jawa: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Jakarta: Alvabet.
- Puspitawati, H. (2018). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Putra, H. S. A. (2016). *Gender dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putri, N. A. (2019). "Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Peran Perempuan dalam Keluarga: Studi Kitab Majmu'at". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rachman, N. F. (2019). *Perempuan dan Tanah dalam Kajian Islam Nusantara*. Jurnal Perempuan, 24(1), 27-42.
- Rahardjo, D. (2016). *Perempuan dalam Wacana Keislaman Modern*. Jakarta: Paramadina.
- Rahmatullah, M. (2019). *Pemikiran Fiqih Perempuan KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Majmu'at Al-Syari'ah Al-Kafiyah Li Al-'Awam*. Jurnal Al-Syir'ah, 17(1), 22-38.
- Rahmawati, D. N. (2020). "Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang Kesetaraan Gender". Skripsi. UIN Walisongo Semarang.

- Rofiq, A. (2017). *Wacana Gender dalam Pemikiran Ulama Pesantren*. Jakarta: JP Books.
- Rohmaniyah, I. (2019). *Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Roqib, M. (2018). *Pendidikan Perempuan*. Purwokerto: STAIN Press.
- Rosa, H. T. (2020). *Perempuan dalam Pandangan KH. Sholeh Darat: Kajian terhadap Kitab Majmu'at*. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 21(1), 193-214.
- Rumadi. (2018). *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rusyd, I. (2019). *Peran Perempuan dalam Masyarakat Menurut Pemikiran KH. Sholeh Darat*. Jurnal Studi Islam, 14(2), 125-142.
- Sahabuddin, N. (2016). *M. Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Salim, H. (2018). *Perempuan dalam Literatur Klasik Jawa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sari, P. N. (2019). "Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kesetaraan Gender dalam Pendidikan". Skripsi. IAIN Salatiga.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, W. Z. (2016). *Perempuan dan Politik di Indonesia: Menggagas Keterwakilan yang Bermakna*. Jakarta: LP3ES.
- Sofiani, T. (2020). *Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Masyarakat: Studi Komparatif Pemikiran Ulama Indonesia*. Jurnal Penelitian, 17(1), 27-40.
- Subhan, Z. (2017). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subchi, I. (2019). *Perspektif KH. Sholeh Darat tentang Peran Perempuan dalam Keluarga*. Jurnal Al-Mizan, 15(1), 133-154.

- Sudrajat, A. (2020). *Pendidikan Perempuan: Perspektif Islam Nusantara*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sukri, S. S. (2017). *Perempuan dan Seksualitas dalam Tradisi Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sulaiman, M. (2019). "Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Etika Sosial: Kajian terhadap Kitab Munjiyat". Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Suryochondro, S. (2015). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilo, D. (2020). *Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kesaksian Perempuan: Kajian atas Tafsir Al-Misbah*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 15(1), 29-44.
- Syafiq, H. (2018). *Bapak Rumah Tangga: Sebuah Kajian tentang Peran Laki-laki dalam Keluarga*. Yogyakarta: LKiS.
- Syam, N. (2017). *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. Yogyakarta: LKiS.
- Syamsuddin, S. (2018). *Hermeneutika Al-Qur'an M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: Nawasea Press.
- Thahir, M. (2019). *Perempuan dalam Pemikiran Islam Indonesia: Kajian dari Tekstualitas sampai Seksualitas*. Jakarta: Kencana.
- Umami, R. (2019). "Pemikiran KH. Sholeh Darat tentang Perempuan dalam Kitab Majmu'at Al-Syari'ah Al-Kafiyah Li Al-'Awam dan Munjiyat". Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Umar, A. (2020). *Konstruksi Gender dalam Pemikiran Ulama Pesisir Utara Jawa*. Semarang: Rasail Media Group.
- Wadud, A. (2016). *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir* (Terjemahan). Jakarta: Serambi.
- Wahid, M. (2018). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.
- Wahyudi, Y. (2019). "Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Posisi Perempuan dalam Islam". Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Wulandari, A. P. (2020). *Peran Perempuan dalam Masyarakat Islam: Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Sholeh Darat*. Jurnal Islam dan Gender, 19(2), 147-166.
- Zuhri, S. (2018). *Pemikiran KH. Sholeh Darat dalam Konteks Budaya Jawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Rahmat Ade Putra
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 28 April 2000
3. Alamat : Desa Kemirikidul, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo
4. Hobi : Berenang
5. Email : rahmatadeputra675@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Kemiri
 - b. SDN Kemiri
 - c. SMPN 18 Purworejo
 - d. SMAN 4 Purworejo
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Ma'had Ulil Albab lil Banin Kota Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Semoga dapat digunakan dengan semestinya.

Semarang, 11 Juni 2025

Penulis



Rahmat Ade Putra
NIM 1804026095